

LAPORAN

EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH 2021



BANGKIT DAN OPTIMIS:
SINERGI DAN INOVASI
EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH
UNTUK NEGERI



TEMA KEBERADAAN
EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH
SINERGI DAN INOVASI
UNTUK NEGARA!

Bangkit dan optimis digambarkan dalam semburat cahaya kuning keemasan yang memancar dari bawah daun dan *Rub Al Hizb* (bintang segi delapan). Gambar *Rub Al Hizb* berwarna kuning keemasan merepresentasikan ekonomi dan keuangan syariah yang siap untuk tumbuh dan berkembang mewujudkan kemakmuran. Kehadiran daun berwarna hijau merupakan simbol pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, transparan, dan produktif yang merupakan dimensi utama dari ekonomi dan keuangan syariah.

Keberadaan siluet motif Batik kawung merepresentasikan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan membawa manfaat bagi semua. Sinergi yang kuat digambarkan oleh jalinan berbagai salur berwarna emas yang bergelombang. Sementara itu, garis vektor digital yang membentuk lingkaran sebagai alas merepresentasikan inovasi digital yang akan menjadi elemen utama ekonomi dan keuangan syariah di masa depan.





LAPORAN EKONOMI &
KEUANGAN SYARIAH
2021

ISSN 2722-8665

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Prakata	xiv
Tinjauan Umum	xvi
Daftar Istilah	140
Daftar Singkatan	148



Bab 1

3

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Perkembangan Ekonomi Global dan Dampak Perpanjangan Pandemi Covid-19	4
1.2	Perkembangan Ekonomi di Negara Anggota OKI	8
1.3	Perkembangan Industri Halal Global: Dampak Pandemi terhadap Sektor Unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah	12
1.4	Prospek Ekonomi Syariah Global	16
Boks 1.1	Potensi Industri Halal Indonesia di Pasar Global	18
Boks 1.2	Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif <i>Green Economy</i> dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) untuk Mencapai <i>Maqashid</i> Syariah	22



Bab 2

27

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Kinerja Ekonomi Syariah Nasional	28
2.2	Kinerja Keuangan Syariah Nasional	38
2.3	Perkembangan Literasi Ekonomi Syariah Nasional	50
2.4	Prospek Ekonomi Syariah Nasional Tahun 2022	52
Boks 2.1	Pembiayaan SBSN untuk Proyek Hijau Tukad Mati, Badung – Bali	53

Bab 3

57

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah untuk Mendorong Pemulihan	58
3.2	Sinergi Pemberdayaan dan Strategi Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah	65
Boks 3.1	Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah: <i>Collabs House</i> – Sinergi dan Kolaborasi Aksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) di Solo Raya	90
Boks 3.2	Perluasan QRIS untuk Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Syariah	94

Bab 4

97

Arah Kebijakan Ekonomi Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Kuat dan Berkesinambungan

Bab 5

113

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional

4.1	Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi Syariah Nasional Mendorong Pemulihan	98
4.2	Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi Syariah Bank Indonesia Mendukung Pemulihan	101
Boks 4.1	Konsep Pengembangan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) Inklusif	110

5.1	Sektor Industri Makanan Halal	114
5.2	Sektor <i>Sustainable Muslim Fashion</i>	123
5.3	Wakaf Produktif: Alternatif Sumber Pembiayaan	132

Daftar Grafik

Bab 1

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Indikator Pembatasan Mobilitas untuk Negara Anggota OKI	4	1.11	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Mitra Dagang Utama Indonesia – OKI	10
1.2	Total PDB dan Pangsa PDB Dunia dari Negara Anggota OKI Atas Dasar Harga Berlaku	5	1.12	PMI Manufaktur di Beberapa Negara Anggota OKI	10
1.3	Tingkat Pengangguran Negara Anggota OKI dan Dunia	5	1.13	PMI Seluruh Ekonomi di Beberapa Negara Anggota OKI	11
1.4	Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dan Vaksinasi Bulanan Rerata Bergerak 7 Hari Negara Anggota OKI Tahun 2021	6	1.14	Tingkat Inflasi di Negara-Negara Mitra Dagang Utama Indonesia – OKI	11
1.5	Jumlah Kematian Baru dan Rasio Fatalitas Negara Anggota OKI Tahun 2021	6	1.15	Perkembangan Pengeluaran Muslim Global Berdasarkan Sektor	12
1.6	Ketepatan Jadwal Logistik Perkapalan Global	7	1.16	Indikator Struktur Perbankan Syariah Global	13
1.7	Rata-Rata Penundaan Kedatangan Kapal Logistik Global di Pelabuhan	7	1.17	Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Global	13
1.8	Pertumbuhan Ekonomi Global, Kelompok Negara Maju, Kelompok Negara Berkembang, dan Negara Anggota OKI	8	1.18	Perkembangan Permintaan dan Penawaran Sukuk Global	14
1.9	Pertumbuhan Volume Perdagangan Internasional Dunia dan Negara Anggota OKI	9	1.19	Lima Negara Teratas dalam Penerbitan Sukuk	14
1.10	Tingkat Inflasi Global, Kelompok Negara Maju, Kelompok Negara Berkembang, dan Negara Anggota OKI	9	1.20	<i>Islamic Finance Country Index (IFCI)</i>	15
			1.21	Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara Anggota OKI	16
			1.22	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Indeks Harga Komoditas	16
			1.23	Harga Minyak Brent dan Batu Bara Termal Australia	17
			1.24	Produksi Minyak Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i> atau CPO) Indonesia dan Malaysia	17

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC	28
2.2	Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap PDB	29
2.3	Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap Total Sektor Prioritas HVC	29
2.4	Perkembangan Jumlah Perusahaan Bersertifikasi Halal	30
2.5	Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	30
2.6	Nominal Transaksi Produk Halal Melalui <i>E-Commerce Marketplace</i>	31
2.7	Pangsa Produk Halal Melalui <i>E-Commerce Marketplace</i> Berdasarkan Kategori Produk	31
2.8	Metode Pembayaran Transaksi <i>E-Commerce Marketplace</i>	31
2.9	Volume Transaksi Produk Halal Melalui <i>E-Commerce Marketplace</i>	32
2.10	Nilai Transaksi Makanan dan Minuman Halal Melalui <i>E-Commerce Marketplace</i>	32
2.11	Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui <i>E-Commerce Marketplace</i>	32
2.12	Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia	33
2.13	Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*	33
2.14	Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*	33
2.15	Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia 2015-2021	34
2.16	Perkembangan Ekspor Impor Indonesia ke Negara Anggota OKI (Non Migas)	34

2.17	Pangsa Perdagangan Indonesia ke Negara Anggota OKI	34
2.18	Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia-OKI	35
2.19	Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia-OKI	35
2.20	Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia - OKI	35
2.21	Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia - OKI	36
2.22	Perbandingan Kegiatan Usaha Responden SKDU Total dan SKDU Bersertifikasi Halal	36
2.23	Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Responden Bersertifikasi Halal dan SKDU Total	37
2.24	Perbandingan Kegiatan Investasi Responden SKDU Total dan Bersertifikasi Halal	37
2.25	Tingkat Pengangguran dan Rasio Gini Indonesia	37
2.26	Perkembangan Penerbitan Pembiayaan Hasil Penerbitan SBSN 2008 - 2021	38
2.27	Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek 2013 - 2021	38
2.28	Alokasi Pembiayaan SBSN 2021 Berdasarkan Sektor Infrastruktur	39
2.29	Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan	40
2.30	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah	40
2.31	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah (yoy)	40
2.32	Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah	41
2.33	Perkembangan PYD Nasional Per Sektor Ekonomi	42

2.34	Perkembangan PYD Regional Jawa Per Sektor Ekonomi	42	2.45	Perkembangan OMS Rupiah Berdasarkan Jenis Instrumen	47
2.35	Perkembangan PYD Regional Sumatra Per Sektor Ekonomi	42	2.46	Perkembangan <i>Term Deposit</i> (TD) Valas Syariah	47
2.36	Perkembangan PYD Regional Kalimantan Per Sektor Ekonomi	42	2.47	Perkembangan Transaksi PUAS	47
2.37	Perkembangan PYD Regional Sulawesi & Maluku Per Sektor Ekonomi	43	2.48	Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS	48
2.38	Perkembangan PYD Regional Papua Per Sektor Ekonomi	43	2.49	Transaksi PUAS berdasarkan Tenor	48
2.39	Perkembangan PYD Regional Bali & Nusa Tenggara Per Sektor Ekonomi	43	2.50	Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Pangsa Pembiayaan Syariah	49
2.40	Perkembangan Sukuk Korporasi	44	2.51	Alokasi Sukuk Hijau per-Proyek Ramah Lingkungan 2018 - 2020	54
2.41	Perkembangan DPK BAZIS	44			
2.42	Pengumpulan ZIS Melalui <i>E-Commerce</i>	45			
2.43	Perkembangan OMS Rupiah 2021: Absorpsi dan Injeksi	46			
2.44	Perkembangan OMS 2021 Berdasarkan OPT Syariah dan <i>Standing Facilities</i> Syariah	46			

Bab 3

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Kinerja JIMF 2021	84
------------	-------------------	-----------

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional

5.1	Makanan Sehat	116	5.5	Total Pencarian <i>Sustainable Fashion</i>	124
5.2	Nilai Pasar <i>Health Food</i> di Dunia Tahun 2016 – 2021	116	5.6	Total Pencarian <i>Sustainable Fashion</i> Menurut Negara	124
5.3	GMV Jasa Pengiriman Makanan di Asia Tenggara	118	5.7	Persentase Konsumen yang Bersedia Membeli Produk <i>Eco-friendly</i>	125
5.4	Potensi Pasar Makanan Kemasan	120	5.8	Survei Tantangan dan Peluang Industri Fesyen 2021	127
			5.9	Pelaku Usaha IKRA yang Sudah Meluncurkan Produk <i>Sustainable Modest Fashion</i>	130

Daftar Tabel

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Legenda Grafik 2.33 – Grafik 2.39	43
2.2	Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf	45
2.3	Proyeksi Pertumbuhan PDB dan Sektor Prioritas HVC	52

Bab 3

73

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Sebaran Mitra Program INFRATANI	65
------------	---------------------------------	-----------

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional

5.1	Pertumbuhan Penjualan Global melalui <i>E-Commerce</i>	118
5.2	Pemetaan Potensi Ekspor Produk <i>Sustainable Modest Fashion</i> Indonesia	137

Daftar Gambar

Bab 1

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Proyeksi Nilai industri Halal Global pada 2024	12
1.2	Negara dengan skor tertinggi dalam <i>World Giving Index</i> 2021	15
1.3	Dampak Positif Halal <i>Trade & Investment</i> Terhadap Ekonomi Indonesia	18
1.4	Potensi Perluasan Pasar Ekspor Halal di Negara Anggota OKI dan non-OKI	19
1.5	Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia	19
1.6	Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Halal Indonesia	21
1.7	Eksyar dalam Perspektif <i>Green Economy</i> dan SDGs untuk Mencapai <i>Maqashid</i> Syariah	23

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Rincian Proyek SBSN 2013 - 2021	39
2.2	Sebaran Proyek SBSN 2013 - 2021	39
2.3	Indeks Literasi Ekonomi Syariah	50
2.4	Basis <i>Score</i> Indeks Literasi Ekonomi Syariah	51

2.5	Perkembangan Sukuk Hijau Global dan Domestik 2018 - 2021	53
------------	--	-----------

2.6	Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Badung – Bali	55
------------	---	-----------

Bab 3

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	<i>Roadmap</i> Pengembangan IKRA Indonesia	67
------------	--	-----------

3.2	Sebaran Anggota IKRA Indonesia 2018 - 2021	67
------------	--	-----------

3.3	Fokus Penguatan HEBITREN Tahun 2021	68
------------	-------------------------------------	-----------

3.4	Peta Persebaran Wilayah Hebitren Nasional	69
------------	---	-----------

3.5	Strategi Intervensi Bank Indonesia dalam Sertifikasi Halal	70
------------	--	-----------

3.6	Sebaran Pondok Pesantren di Indonesia	71
------------	---------------------------------------	-----------

3.7	Sebaran Pondok Pesantren Binaan Bank Indonesia	72
------------	--	-----------

3.8	Model Bisnis Usaha Budidaya Bibit Lebah dan Madu di Pondok Pesantren	72
------------	--	-----------

3.9	Model Bisnis Usaha Konveksi di Pondok Pesantren	73
------------	---	-----------

3.10	Model Bisnis Usaha Pertanian Olahan di Pondok Pesantren	74
-------------	---	-----------

3.11	Kurikulum Pendampingan Penggunaan Aplikasi SANTRI	74
-------------	---	-----------

3.12	Strategi Nasional Keuangan Inklusif	75
3.13	Perkembangan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah s.d.Semester I 2021	75
3.14	Tampilan <i>Virtual Market</i> Pesantren: Alifmart	76
3.15	Buku Model Bisnis 2021	77
3.16	Indeks Implementasi WCP	78
3.17	<i>Framework</i> Indeks Kesiapan Digital OPZ	79
3.18	Sinergi Bank Indonesia dan <i>Stakeholder</i> dalam Memperkuat Riset dan Edukasi Ekonomi Syariah	83
3.19	Buku Referensi Ekonomi dan Keuangan Syariah	84
3.20	<i>Highlight</i> Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan ISEF 2021	86
3.21	RIRN, PRN, dan Kerangka Riset Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	89
3.22	Ekosistem Riset Ekonomi Syariah Indonesia	89
3.23	Ekosistem Eksyar Pentahelix	90
3.24	Model Bisnis Kawasan Halal Kuliner Kampung Kauman, Solo	91

3.25	Pemetaan Usahan Pesantren di Solo Raya	92
3.26	Budidaya Lele oleh HEBITREN	93
3.27	Santri Tani Jogo Bumi	93
3.28	Penggunaan QRIS oleh UMKM	94
3.29	Penggunaan QRIS dalam Aktivitas Sosial	95

Bab 4

Arah Kebijakan Ekonomi Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Kuat dan Berkesinambungan

4.1	Program Prioritas KNEKS	99
4.2	Bauran Kebijakan Bank Indonesia	101
4.3	Bank Indonesia Mendukung Sinergi Kebijakan Eksyar Nasional	102
4.4	Strategi Penguatan Pilar Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia	103
4.5	Fokus Arah Sinergi Kebijakan Eksyar Bank Indonesia 2022	104
4.6	Mekanisme Penerbitan SukBI Inklusif	111

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional

5.1	Posisi Indonesia di Sektor <i>Halal Food</i> Global	114
5.2	Kelompok <i>Packaged Food</i>	115
5.3	Halal <i>Blockchain</i> pada Industri Peternakan Ayam	117
5.4	Pangan Impor Indonesia	119
5.5	Preferensi Produk Kemasan	120

5.6	<i>Sustainable Fashion System</i>	123
5.7	Peningkatan Resiko Disrupsi Akibat Aktivitas Bisnis tidak Berkelanjutan	126
5.8	<i>Top OIC Clothing & Accessories Exporters & Importers Tahun 2020</i>	129
5.9	Buku Direktori Pemberdayaan ZISWAF	133
5.10	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif	134
5.11	Buku Indeks Implementasi Waqf <i>Core Principles</i> pada Nazir	136

Prakata



Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat melanjutkan tradisi publikasi laporan akuntabilitas dan transparansi pada awal tahun, setelah pelaksanaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI). Pada Januari 2022, Bank Indonesia memublikasikan 3 (tiga) laporan akuntabilitas dan transparansi sekaligus, yaitu Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2021, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2021, dan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2021, setelah pelaksanaan PTBI 2021 pada 24 November 2021. Publikasi ketiga laporan tersebut sebagai wujud komitmen tinggi kami untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Selawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah menyampaikan risalah dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua.

PERRY WARJIYO

GUBERNUR BANK INDONESIA

Pada tahun 2021 pemulihan ekonomi global sempat terhambat dengan adanya varian baru Covid-19. Pemulihan ekonomi berangsur bergulir meski terjadi secara tidak merata, termasuk di berbagai negara anggota OKI, baik dari kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global dalam mewujudkan potensinya. Dari sisi domestik, Indonesia juga menghadapi tantangan berat akibat pandemi, meskipun kondisi ekonomi nasional berangsur membaik, ditandai dengan pertumbuhan positif mulai triwulan kedua. Namun demikian, tetap dibutuhkan kerja keras bersama dari seluruh pihak untuk memulihkan ekonomi. Di tengah kinerja ekonomi nasional yang sudah berangsur membaik tersebut, terlihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah memberikan kontribusi yang positif. Sektor-sektor unggulan ekonomi syariah dan pembiayaan syariah di Indonesia mampu terus tumbuh.

Sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah seperti pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta keuangan syariah yang mampu terus tumbuh dengan baik di tahun kedua pandemi tersebut, perlu mendapat perhatian dan dukungan agar berkontribusi secara lebih optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. Di satu sisi, Indonesia sebagai pasar terbesar produk halal dunia merupakan modal potensial bagi pelaku pelaku bisnis produk halal nasional. Sektor makanan dan minuman halal, serta fesyen muslim menjadi sektor awal yang dapat mewujudkan pencapaian tersebut. Di sisi lain, sektor keuangan syariah juga harus didorong untuk menciptakan lingkungan keuangan syariah yang kondusif bagi industri halal di Indonesia.



Perkembangan ini, disertai kinerja Pemerintah dalam penanganan kesehatan akibat pandemi yang semakin membaik, dan dibarengi dukungan, sinergi, serta inovasi kebijakan nasional yang tepat, kami optimis pada tahun 2022 ekonomi dan keuangan syariah Indonesia insya Allah akan mampu berperan lebih besar dalam mendorong pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menjaga momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi pemulihan pengembangan industri halal dan perluasan usaha syariah, serta peningkatan peran keuangan syariah dalam pembangunan menjadi bagian dari program prioritas nasional pada 2022. Bank Indonesia turut terus bersinergi mendukung upaya akselerasi ekonomi syariah nasional melalui penguatan dan penajaman kebijakan pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan.

LEKSI, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia di sektor syariah, tahun 2021 ini mengusung tema “Bangkit dan Optimis: Sinergi serta Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Negeri”. Tema tersebut mewarnai rangkaian kolaborasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia dengan seluruh stakeholder, khususnya dalam merespons tantangan pandemi pada tahun 2021. Laporan yang memuat perkembangan, respons kebijakan, serta prospek ekonomi dan keuangan syariah nasional ini, kami persembahkan sebagai referensi bagi para penggiat ekonomi dan keuangan syariah, baik lembaga formal, komunitas, swasta maupun Pemerintah.

Pada edisi tahun 2021, demi meningkatkan kemanfaatannya, LEKSI diperkuat dalam tiga aspek utama. Yang pertama, penguatan struktur laporan dengan penambahan pembahasan ekonomi dan keuangan syariah global, serta prospek dan

arah kebijakan ke depan. Yang kedua, perluasan sinergi dengan memuat kebijakan dan program pengembangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait dalam sinergi kebijakan nasional. Yang ketiga, penguatan bahasan tematik yang fokus pada sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Akhir kata, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra strategis Bank Indonesia, Pemerintah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, investor, asosiasi, akademika dan berbagai pihak lainnya atas dukungan dan sinergi kebijakan yang kita bangun selama ini dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kami berharap, laporan ini dapat membantu berbagai pihak dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk atas langkah kita dalam mewujudkan Indonesia Maju dan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh***

Jakarta, 26 Januari 2022

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



Tinjauan Umum

Peningkatan kasus Covid-19 yang didorong merebaknya varian delta telah berdampak signifikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi global. Setelah tumbuh menguat pada triwulan II 2021, proses pemulihan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi domestik, sempat tertahan pada triwulan III 2021 akibat kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran varian delta lebih lanjut. Sinergi kebijakan ekonomi syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu menjaga peran ekonomi syariah dalam momentum pemulihan. Kinerja perekonomian yang kembali membaik pada triwulan IV 2021 dengan penyebaran Covid-19 yang terus menurun mengantarkan pertumbuhan ekonomi syariah nasional 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, seiring dengan pemulihan perekonomian domestik, didukung sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional yang semakin erat, ekonomi syariah diperkirakan terus tumbuh meningkat pada 2022, untuk selanjutnya kembali ke lintasan jangka menengah mendukung pencapaian visi menuju Indonesia Maju.

Pemulihan perekonomian global terus berjalan di tengah munculnya beberapa varian baru Covid-19 di sepanjang tahun 2021. Peningkatan kembali kasus Covid-19 akibat kemunculan varian delta pada pertengahan tahun 2021 membuat sistem kesehatan nasional di beberapa negara sempat terbebani dengan tekanan yang cukup besar. Pengalaman tersebut mendorong seluruh negara di dunia untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dalam menghadapi varian omicron yang mulai merebak di penghujung tahun 2021. Kebangkitan ekonomi dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan ini sejalan dengan usaha penyelamatan penduduk berpenghasilan rendah oleh pemerintah di berbagai negara untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dalam perekonomian secara gradual. Penanggulangan krisis kemanusiaan di tengah pemulihan ekonomi juga akan mencegah keberlanjutan tren peningkatan global untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga daya beli masyarakat lambat laun akan menguat dan pada akhirnya mendorong perekonomian kembali berjalan.

Pembatasan mobilitas secara temporer dan bertingkat, percepatan vaksinasi massal, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara menjadi kunci utama dalam menghadapi varian turunan dari Covid-19. Dilema yang dimiliki oleh pemerintah dari berbagai negara terkait pembatasan mobilitas dan peningkatan aktivitas ekonomi telah menemui titik terang dimana masyarakat mulai sadar akan peran vital vaksinasi. Tingkat efikasi beberapa vaksin yang masih tinggi untuk mengurangi efek kesehatan dari varian-varian baru Covid-19 juga mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk terus beraktivitas dengan menerapkan sikap kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat. Tren positif dari kenaikan mobilitas masyarakat dan penurunan tingkat keketatan kebijakan pemerintah dapat terlihat dari peningkatan *Google Mobility Index* dan penurunan *Stringency Index*. Pergeseran paradigma bekerja menjadi *hybrid working* melalui penggunaan kemajuan teknologi, digitisasi data dan digitalisasi sektor ekonomi juga memainkan peran besar sebagai motor pemulihan, baik pada sektor ekonomi maupun sektor keuangan.

Kinerja perekonomian para negara mitra dagang mitra dagang produk halal Indonesia pada 2021 telah menunjukkan perbaikan, dan diprakirakan akan berlanjut pada 2022. Respon kebijakan ekonomi oleh berbagai negara yang tergabung dalam *Organisation of Islamic Cooperation* atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah membuahkan hasil. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan adanya *rebound* Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dengan kontinuitas tren PDB yang positif pada tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi pada perkembangan perdagangan internasional, sehingga kinerja pertumbuhan volume perdagangan negara anggota OKI diperkirakan akan terus meningkat pada 2022 dengan tingkat pertumbuhan di atas 10%, melebihi perkiraan untuk global dan kelompok negara maju. Secara umum pemulihan perekonomian negara anggota OKI ini mengisyaratkan hal yang positif bagi kinerja ekspor produk industri halal Indonesia.

Kondisi industri halal global yang terus membaik menjadi harapan besar bagi pemulihan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia dalam satu dekade terakhir telah memegang peran krusial mengingat *market size* dari industri halal Indonesia sangat besar sehingga menjadi potensi bagi pemain domestik dan pemain dari luar negeri, baik dari negara anggota OKI maupun negara lainnya, yang serius menggarap pasar industri halal. Selain dari sisi pasar, kapabilitas Indonesia untuk menjadi salah satu pemain kunci (*key player*) industri halal, dapat difokuskan pada beberapa strategi pemulihan, yaitu (1) Pengembangan ekosistem *halal value chain* (HVC) untuk sektor makanan dan minuman halal dan sektor fesyen muslim (*modest fashion*), (2) Pendalaman pasar keuangan syariah melalui integrasi keuangan komersial syariah dengan keuangan sosial syariah, dan (3) Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan riset, asesmen, dan edukasi.

Meskipun laju perekonomian nasional secara temporer tertahan akibat kemunculan varian delta Covid-19, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terus berlanjut, termasuk ekonomi syariah. Kinerja ekonomi syariah didorong oleh pertumbuhan sektor prioritas *halal value chain*, terutama sektor makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian. Sementara sektor pariwisata ramah muslim (PRM)


yang sempat tumbuh tinggi di triwulan II sebelum berkontraksi di triwulan III, diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada akhir tahun seiring dengan pelonggaran mobilitas. Secara keseluruhan sektor unggulan HVC tumbuh positif pada triwulan II 2021 sebesar 4,19% (yoy) didorong oleh seluruh sektor HVC, kecuali fesyen muslim yang masih berkontraksi -3,28% (yoy). Pada triwulan III 2021 sektor unggulan HVC tercatat tumbuh tertahan sebesar 1,69% (yoy) akibat tingginya kasus baru Covid-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4. Adapun pertumbuhan sektor fesyen muslim secara umum masih tertahan meski dengan tren yang membaik. Dengan perkembangan ini, akselerasi keempat sektor unggulan HVC berkontribusi sekitar 25% dari ekonomi nasional dan diperkirakan akan terus meningkat didukung dengan perkembangan sertifikasi halal. Kebijakan penguatan regulasi sertifikasi halal oleh Pemerintah melalui digitalisasi, dalam rangka mempermudah proses sertifikasi halal, mendorong akselerasi implementasinya bagi pelaku usaha.

Perkembangan transaksi produk halal melalui e-commerce marketplace dan digitalisasi sektor keuangan syariah mencatat kenaikan yang signifikan di tengah kembali merebaknya pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Adanya

perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja dengan tren berbelanja secara *online* mempercepat proses digitalisasi ekonomi nasional. Sifat belanja yang adaptif oleh masyarakat dalam menghadapi pembatasan mobilitas ditunjukkan pada tren nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* dengan nilai mencapai Rp12,18 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2021, atau meningkat 62,22% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Adanya *seasonality* pada hari raya Idulfitri menjadi salah satu puncak transaksi produk halal. Transaksi produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* didominasi oleh produk fesyen muslim yang memiliki pangsa pasar mencapai 91,93%. Tren positif dari nominal transaksi produk halal juga diikuti oleh kenaikan volume transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* yang mencapai 124 juta transaksi.

Progres dari tingkat nominal dan volume transaksi secara langsung dipengaruhi oleh peran penting digitalisasi sektor keuangan dalam proses pembayaran pada e-commerce marketplace. Uang elektronik (*e-money*) dan transfer bank menjadi dua metode pembayaran digital utama dalam transaksi produk halal dengan pangsa masing-masing sebesar 49,7% dan 14,1%. Transformasi digital perbankan dan promosi penggunaan uang elektronik oleh bank

Gambar 1. Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi



digital yang bekerja sama dengan *e-commerce* membuat penetrasi pembayaran digital semakin menarik bagi masyarakat disamping sifat kemudahan yang dimiliki oleh metode tersebut. Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) untuk melengkapi infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka mendukung transaksi pembayaran ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan handal.

Kinerja keuangan syariah nasional pada masa pandemi terus mengalami penguatan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi nasional. Program stimulus fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah senantiasa didukung oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dari mekanisme pembagian beban (*burden sharing*), seperti pembelian *project-based* sukuk (PBS) sebesar Rp45,4 triliun, meningkat 25,6% dari tahun 2020. Pembiayaan ekonomi oleh Pemerintah melalui SBSN dan SBN tanpa syarat *underlying* juga terus ditingkatkan melalui pengembangan instrumen dan pendalaman pasar keuangan syariah sebagai upaya perbaikan fleksibilitas dalam pembiayaan APBN. Sejak penerbitan pertama SBSN pada 2013, SBSN seri PBS telah mendukung pembiayaan produktif dengan total nilai sebesar Rp145,84 triliun. Pada tahun 2021, Pemerintah juga telah menerbitkan *Green Sukuk* ke-4 senilai 750 miliar dolar AS dengan yield 3,55% dan tenor 30 tahun sehingga dinobatkan sebagai *Green Sukuk* dengan tenor terpanjang dan yield terendah untuk tenor tersebut dibandingkan dengan surat utang lainnya.

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan meskipun dampak disrupsi pandemi Covid-19 masih terasa. Animo dan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja ekonomi nasional mendorong pembiayaan dari industri ini menjadi Rp454,54 triliun atau tumbuh 6,18% (yoy). Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus mengalami tren kenaikan, baik dari kategori Bank Umum Syariah (BUS), termasuk UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jika dilihat dari sisi demografis, penyaluran pembiayaan syariah masih terpusat di Pulau Jawa dengan fakta bahwa tingkat kepadatan penduduk dan domisili kantor pusat dari berbagai industri berlokasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera. Hal tersebut

juga mengisyaratkan bahwa tingkat komitmen pembiayaan yang tinggi juga ditunjukkan pada kedua wilayah tersebut.

Pengumpulan dana sosial secara konsisten bertumbuh sebagai bentuk *safety net* bagi perekonomian, terutama untuk kelompok masyarakat yang berhak menerima, dalam menghadapi pandemi. Terjaganya konsumsi masyarakat dari 8 golongan mustahik menjadi sangat penting sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2021. Peran digitalisasi dalam penghimpunan dana sosial menjadi sangat vital mengingat tren utilisasi transaksi dengan uang elektronik semakin dikenal oleh masyarakat luas. Penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui *e-commerce* mengalami tren yang cukup stabil dengan peningkatan musiman (*seasonality*) pada periode bulan suci Ramadan (sebesar Rp8,1 miliar pada Mei 2021) dan Idul Adha (sebesar Rp4,3 miliar pada Juli 2021 untuk segmen kurban). Kemudian, sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021, segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,7 miliar atau naik sebesar 15,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) untuk membantu sesama juga diperkirakan akan naik selaras dengan berbagai kampanye program kepedulian yang dikampanyekan oleh berbagai lembaga sosial melalui media sosial.

Tingkat perbaikan yang stabil dapat terlihat dari perkembangan bauran kebijakan moneter dan pembiayaan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Instrumen injeksi dan absorpsi operasi moneter syariah (OMS), seperti Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS), Sukuk BI (SukBI), serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), masih menjadi pilihan bagi perbankan syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya, dimana instrumen FASBIS mendominasi kegiatan OMS pada 2021 untuk menggantikan kegiatan absorpsi OMS yang sebelumnya SukBI menjadi instrumen paling banyak digunakan pada 2020. Adapun PasBI yang telah diterbitkan pada Oktober 2020 mulai diminati oleh para pelaku pasar meskipun masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Instrumen valuta asing (*valas*) berupa *Term Deposit* (TD) *valas* syariah juga masih menunjukkan peningkatan pada 2021. Selain itu, volume transaksi perbankan di Pasar

Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) sampai dengan Agustus 2021 relatif stabil dengan nilai kisaran Rp12 triliun hingga Rp22 triliun. Kestabilan tersebut tercipta oleh semakin tingginya transaksi perbankan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Prospek ekonomi syariah nasional pada 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dengan tetap didorong kinerja sektor unggulan *halal value chain*. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi syariah pada 2022 diperkirakan tumbuh meningkat. Akselerasi ekonomi syariah di 2022 diperkirakan akan didorong oleh sektor unggulan makanan dan minuman halal dan sektor pertanian yang akan terus tumbuh meningkat. Prakiraan ini dilandasi oleh akan semakin baiknya permintaan domestik, maupun permintaan ekspor seiring dengan semakin baiknya prospek ekonomi global. Selanjutnya, peningkatan prospek ekonomi syariah ini akan turut meningkatkan permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah.

Perbaikan kinerja ekonomi dan keuangan syariah secara kontinyu didukung oleh sinergi kebijakan dan inovasi dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Di samping efektivitas penanganan masalah kesehatan dan sinergi kebijakan nasional, kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia turut memegang peranan krusial untuk mendorong pemulihan. Kebijakan absorpsi likuiditas melalui instrumen FASBIS, SukBI, dan SBIS serta kebijakan injeksi likuiditas dengan instrumen Repo OPT Syariah dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka syariah serta Repo *Financing Facility* (Repo FF) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLISBI) untuk *standing facilities* syariah diharapkan dapat melayani seluruh kebutuhan dan preferensi perbankan syariah. Di sisi lain, ragam instrumen PUAS semakin variatif dengan tiga instrumen utama, yaitu SIMA, SIKa dan SiPA. Pelonggaran kebijakan makroprudensial syariah juga diterapkan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan Rasio Intermediasi Makroprudensial/Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM/RIMS), evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *countercyclical capital buffer* (CCyB) paling kurang satu kali dalam enam bulan sebesar 0%, dan penyesuaian pembatasan Rasio *Financing to Value* (FTV) dan Rasio *Loan to Value* (LTV). Selain itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan pelonggaran terhadap

Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk BUK dan BUS/UUS serta penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).

Sinergi kebijakan ekonomi syariah Bank Indonesia juga mencakup program pengembangan *halal value chain* sebagai upaya pemberdayaan ekonomi sekaligus membantu menjaga tingkat inflasi dengan dukungan proses digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Pada sektor pertanian, Bank Indonesia memiliki Program INFRATANI (*Integrated Farming with Technology and Information*) untuk penguatan sektor pertanian terintegrasi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital dengan menggandeng pesantren dan kelompok tani. Kemudian, terdapat program JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor) yang berbasis komunitas dengan orientasi pasar global (atau pasar ekspor). Untuk penguatan pelaku usaha syariah, program IKRA (Industri Kreatif Syariah) dikembangkan untuk membantu pelaku usaha syariah di sektor fesyen muslim dan sektor makanan dan minuman halal yang berorientasi *domestic to global value chain*. Bank Indonesia juga melaksanakan program HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) yang bertujuan untuk membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat yang madani. Hingga sekarang, telah terbentuk 14 kelembagaan HEBITREN wilayah dengan jumlah anggota pesantren sebanyak 342 pondok pesantren. Selain dari sisi sektor riil dan pelaku usaha syariah, strategi intervensi dalam sertifikasi halal juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kerja sama dengan BPJPH untuk membentuk *halal center* di sejumlah perguruan tinggi.

Pada upaya optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan, penguatan tata kelola dan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan standar operasional pengelolaan dana umat. Prinsip-prinsip prinsip pengelolaan zakat (*Zakat Core Principles* atau ZCP) diterapkan untuk menaikkan efektivitas pengelolaan zakat dalam memobilisasi dana masyarakat. Lalu, prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf (*Waqf Core Principles*) juga dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi, peran manajemen, dan sistem pengawasan wakaf. Digitalisasi pembayaran keuangan sosial syariah terus diupayakan melalui transformasi digital kelembagaan dan infrastruktur sektor keuangan sosial syariah.

Ke depan, membaiknya prospek ekonomi mitra dagang produk halal Indonesia akan direspon dengan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional untuk menjaga momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi pemulihan pada 2022.

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung oleh efektivitas penanganan pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan sinergi respon kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, termasuk sektor unggulan *halal value chain*, agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Sinergi respon kebijakan tersebut yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau.¹ Kebijakan ekonomi syariah nasional merupakan bagian dari kelima respon kebijakan, bersinergi dan berinovasi membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional antara lain ditempuh baik melalui sinergi kebijakan stimulus fiskal dengan moneter syariah, maupun dengan sinergi kebijakan dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial sesuai prinsip syariah ditempuh untuk mendorong sisi permintaan. Sementara, sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional yang ditempuh oleh kementerian lembaga dalam wadah KNEKS akan semakin terfokus. Hal ini dimungkinkan dengan semakin lengkapnya perangkat koordinasi nasional baik melalui terbentuknya unit khusus di masing-masing institusi, maupun tersedianya strategi dan rencana aksi nasional. Sebagai implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang dijabarkan dalam Rencana kerja KNEKS 2020-2024, terdapat program prioritas yang menjadi fokus sinergi ke depan dalam mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional, Bank Indonesia dalam bauran kebijakannya, terus mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2022. Dalam bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan ekonomi syariah selain merupakan bagian dari kebijakan moneter dan makroprudensial dengan prinsip syariah, juga

bersinergi dalam upaya inklusivitas ekonomi melalui pemberdayaan berdasarkan prinsip kemitraan, baik pada UMKM syariah, maupun pada unit ekonomi pesantren. Upaya optimalisasi keuangan sosial syariah sesuai dengan prinsip penggunaannya, juga terus dilakukan agar dapat secara inklusif membantu mitigasi peningkatan kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Pada tahun 2022, beragam peran kebijakan ekonomi dan keuangan syariah tersebut akan difokuskan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kestabilan sistem keuangan. Di samping itu, Bank Indonesia juga akan aktif bersinergi dan berkontribusi pada program prioritas KNEKS.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia, akselerasi kembali dilakukan melalui tiga strategi penguatan di setiap pilar pengembangannya.

Ketiga strategi penguatan yang telah dimulai pada tahun 2021 tersebut mencakup (i) Penguatan Model Bisnis dan Perluasan Implementasi, (ii) Penguatan Kelembagaan, serta (iii) Penguatan Infrastruktur termasuk Digitalisasi. Ketiga strategi penguatan ini diimplementasikan di ketiga pilar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia yang mencakup pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar uang untuk mendukung pembiayaan syariah, serta penguatan riset, edukasi dan sosialisasi. Dari sisi sektoral, sektor unggulan *halal value chain* yang menjadi prioritas fokus penguatan adalah sektor makanan dan minuman halal, serta industri fesyen muslim, dengan pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif sumber pembiayaan. Kedua sektor unggulan tersebut akan menjadi fokus mengingat potensinya yang besar dalam mendorong ekonomi syariah nasional. Sementara itu, praktik keuangan sosial syariah menggunakan instrumen wakaf di Indonesia sudah begitu bervariasi, baik yang dilakukan institusi swasta maupun pemerintah untuk secara produktif menjadi sumber pembiayaan. Seluruh upaya penguatan tersebut, akan terus dilanjutkan hingga memasuki tahap implementasi nasional pada 2024. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antar otoritas dan pihak terkait lainnya merupakan salah satu kunci efektivitas transformasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dengan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan mengantarkan Indonesia mencapai visi Indonesia Maju.



Bab I

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Pada 2021 pemulihan ekonomi global sempat terhambat disebabkan oleh kemunculan varian baru Covid-19. Percepatan vaksinasi massal dan pembatasan mobilitas dilakukan untuk menanggulangi disrupsi lebih luas. Pemulihan ekonomi berangsur-angsur mulai terlihat walaupun terjadi secara tidak merata di berbagai negara anggota OKI, baik dari kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global yang dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang positif, meski sempat berkontraksi akibat pandemi Covid-19. Perluasan ekspor produk halal Indonesia, baik ke negara-negara anggota OKI maupun non-OKI, akan semakin mendukung upaya peningkatan investasi dan perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pada 2022 perekonomian negara anggota OKI sebagai tujuan ekspor produk halal diperkirakan meningkat sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang lebih merata.



1.1

Perkembangan Ekonomi Global dan Dampak Perpanjangan Pandemi Covid-19


Periode pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terus berlanjut seiring dengan adanya mutasi varian baru, telah menjadi atensi internasional dalam upaya membangkitkan perekonomian global. Di tengah merebaknya varian turunan dari Covid-19, seperti varian delta yang ditemukan pada pertengahan tahun 2021 dan varian omicron yang bermutasi pada akhir tahun 2021, perekonomian global berpotensi membaik dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada tahun 2021.¹ Keberlanjutan periode pandemi juga secara langsung memberikan sinyal ketidakpastian akan kinerja pasar keuangan serta mengganggu aktivitas perdagangan global yang diperburuk dengan meningkatnya biaya logistik sehingga mata rantai produksi global menjadi kembali terancam. Kemunculan kedua varian baru tersebut direspon oleh berbagai negara dengan melakukan percepatan vaksinasi, pemberlakuan pembatasan mobilitas untuk menahan laju penyebaran, serta pengetatan protokol Covid-19 untuk menjaga momentum pemulihan ekonominya.

Kondisi penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan mobilitas telah mengalami perbaikan seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi. Merebaknya varian delta yang menyebar sangat cepat dan berpusat di India pada pertengahan tahun 2021 membuat banyak negara-negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terpaksa untuk memperketat mobilitas masyarakatnya. Perkembangan tersebut dapat terlihat pada volatilitas pembatasan mobilitas di beberapa negara anggota OKI pada pertengahan tahun 2021 (Grafik 1.1). Penurunan *Stringency Index* yang terjadi sepanjang 2021 menunjukkan bahwa negara anggota OKI secara bertahap sudah menerapkan pelonggaran mobilitas. *Google Mobility Index* juga sempat menurun pada Juni dan Agustus 2021 sebelum akhirnya meningkat pada akhir tahun. Meskipun terdapat kemunculan varian baru, yaitu omicron, eskalasi mobilitas masyarakat mulai membaik pada akhir tahun 2021 sehingga kinerja berbagai sektor dalam perekonomian di berbagai

belahan dunia mulai terangkat. Hal yang sama juga terjadi pada sektor keuangan global walaupun sikap hati-hati tetap ditunjukkan oleh pelaku pasar keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang bisa muncul sewaktu-waktu. Kebijakan pembatasan mobilitas menjadi pertimbangan tersendiri bagi banyak negara mengingat program vaksinasi yang terus diluncurkan sangat mendukung kenaikan aktivitas masyarakat untuk melanjutkan tren kebangkitan perekonomian global.

Pemulihan ekonomi global tetap terus berlangsung yang salah satunya ditunjukkan dengan kebangkitan laju pertumbuhan ekonomi

Grafik 1.1. Indikator Pembatasan Mobilitas untuk Negara Anggota OKI




Sumber: Google Mobility Report 2021, University of Oxford 2021

negara-negara anggota OKI yang cukup baik di tengah krisis kesehatan dan ekonomi yang berkepanjangan. Dampak dari pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun menimbulkan *scarring effect* yang cukup dalam ke semua penjuru perekonomian global, sehingga seluruh negara anggota OKI mengambil berbagai kebijakan, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, untuk menjaga pemulihan ekonomi gradual agar tetap berjalan. Hasil positif pengimplementasian respon kebijakan ekonomi oleh negara-negara anggota OKI dapat terlihat dari PDB atas dasar harga berlaku tahun 2021 dimana diperkirakan akan mengalami

1 Bank Indonesia (2021)

rebound sebesar 10,38% dari 6,8 triliun dolar AS menjadi 7,5 triliun dolar AS, melebihi pencapaian pada tahun 2019 (Grafik 1.2). Pangsa PDB negara-negara anggota OKI terhadap PDB total kelompok negara berkembang sendiri diperkirakan akan menurun menjadi 19,37% pada tahun 2021. Namun, tren tersebut akan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 19,70%. Hal ini mengisyaratkan bahwa kontraksi perekonomian yang dialami negara anggota OKI relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok negara lainnya².

Grafik 1.2. Total PDB dan Pangsa PDB Dunia dari Negara Anggota OKI Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber: WEO IMF Oktober 2021


Pandemi telah mempersulit dinamika

pasar tenaga kerja di tingkat global dengan berkurangnya kesempatan kerja.

Tingkat pengangguran mencatatkan kenaikan dimana seluruh negara anggota OKI mengalami tingkat pengangguran mencapai 7,1% di tahun 2020, 1,6% lebih daripada rata-rata tingkat pengangguran global (Grafik 1.3). Sebanyak 53,6 juta *full time equivalent* (FTE) pekerjaan atau 20% dari total pangsa dunia telah hilang akibat pandemi dan Indonesia sendiri kehilangan 8,7 juta FTE selama masa pandemi di tahun 2020. Pada tahun yang sama, negara anggota OKI juga mencatatkan kenaikan pengangguran sebesar 4 juta orang sehingga total pengangguran mencapai 49,3 juta orang³. Beberapa hal tersebut menjadi krusial karena diperkirakan akan menurunkan rasio *employment-to-population* (EPR) global menjadi 55,9% di tahun 2021, 1,7% lebih rendah dibandingkan tingkat EPR global pada tahun 2019 sebelum pandemi. Sementara itu, tingkat EPR di negara-negara

OKI telah menyentuh angka 50,9%. Akan tetapi, situasi ini akan berubah seiring dengan perbaikan perekonomian di sektor riil maupun sektor keuangan serta didukung oleh pergeseran paradigma metode bekerja dan transformasi digital di berbagai sektor manufaktur dan jasa.

Grafik 1.3. Tingkat Pengangguran Negara Anggota OKI dan Dunia



Sumber: SESRIC OIC October 2021

Percepatan vaksinasi massal dilakukan oleh seluruh dunia untuk menanggulangi disrupsi terhadap pemulihan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh varian delta dan varian omicron.


Pada pertengahan tahun 2021, varian delta yang memiliki kecepatan transmisi penyebaran yang sangat cepat telah membuat berbagai negara, terutama kelompok negara berkembang seperti India dan Indonesia, mengalami kesulitan untuk menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19. Namun, langkah penanganan melalui pengetatan mobilitas, program bantuan sosial dan vaksinasi secara masif berhasil menekan tingkat penyebaran varian delta. Puncak gelombang kedua Covid-19 yang terjadi pada Agustus 2021 di negara-negara anggota OKI mencapai 4,8 juta jiwa. Oleh karena itu, dilakukan program vaksinasi massal secara massif hingga mencapai 197 juta dosis bulanan pada September 2021 (Grafik 1.4). Kondisi yang membaik juga ditunjukkan dari terkendalinya tingkat kematian Covid-19 yang telah menurun hingga 1,28% di bulan November 2021 (Grafik 1.5). Pada akhir tahun 2021, mutasi baru dari Covid-19, yaitu varian omicron, telah menyebar dengan transmisi yang bahkan lebih cepat dari varian delta. Walaupun tingkat keparahan dari varian ini tergolong cukup rendah dan tingkat

² SESRIC OIC Economic Outlook Oktober 2021

³ SESRIC OIC Economic Outlook Oktober 2021


efikasi dari vaksin yang telah diproduksi masih tinggi, terdapat efek ketidakpastian terhadap kinerja ekonomi dunia yang harus disikapi secara hati-hati. Melihat fakta bahwa usaha penanggulangan pandemi telah dilakukan secara luar biasa (*extraordinary*) oleh berbagai negara anggota OKI, ketahanan kebangkitan ekonomi global telah menjadi jauh lebih tangguh jika nantinya terdapat gelombang pandemi baru.

Grafik 1.4. Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dan Vaksinasi Bulanan Rerata Bergerak 7 Hari Negara Anggota OKI Tahun 2021



Sumber: WHO, OWID (2021), diolah

Grafik 1.5. Jumlah Kematian Baru dan Rasio Fatalitas Negara Anggota OKI Tahun 2021



Sumber: WHO (2021), diolah


Pemulihan aktivitas ekonomi berpotensi terganggu akibat disrupsi pada sektor logistik global yang membuat biaya logistik secara signifikan meningkat.

Pada Mei 2021, Terusan Suez di Mesir mengalami hambatan selama enam hari akibat kandasnya sebuah kapal kontainer berkapasitas 20 ribu *twenty-foot equivalent* (TEU), sehingga menutupi seluruh kanal sehingga menghalangi laju lalu lintas kapal yang hendak masuk dan keluar. Kejadian tersebut menjadi masalah yang sistemik karena secara langsung memperbesar permasalahan sektor logistik global karena pandemi Covid-19, seperti kurangnya ketersediaan pergudangan, melonjaknya tarif peti kemas, kemacetan pelabuhan hingga kekurangan pengemudi truk. Pada Agustus 2021, sebanyak 12,5% kapasitas perkapalan global menjadi tidak tersedia akibat kemacetan di pelabuhan⁴. Jumlah kapal yang mengantri di pelabuhan (menunggu untuk berlabuh) jauh lebih besar dibandingkan kapal yang sedang berlabuh (untuk menurunkan muatan kontainer). Selain itu, kemacetan yang terjadi di berbagai pelabuhan internasional menimbulkan disrupsi pada ketepatan jadwal logistik perkapalan global dengan tingkat ketepatan jadwal hanya sekitar 33% hingga 41%, jauh di bawah tingkat sebelum pandemi (Grafik 1.6). Hal tersebut secara langsung juga meningkatkan jumlah hari penundaan kedatangan kapal ke pelabuhan menjadi antara 6 hari hingga 7,5 hari (Grafik 1.7). Kecenderungan keterlambatan logistik internasional menjadi hambatan tersendiri yang membutuhkan solusi dengan koordinasi antara pemerintah banyak negara dengan korporasi logistik multinasional.

4 Sea-Intelligence (2021)




Grafik 1.6. Ketepatan Jadwal Logistik Perkapalan Global



Sumber: Sea Intelligence (2021)

Grafik 1.7. Rata-Rata Penundaan Kedatangan Kapal Logistik Global di Pelabuhan




Sumber: Sea Intelligence (2021)

1.2

Perkembangan Ekonomi di Negara Anggota OKI

Pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI diperkirakan akan mengalami eskalasi seiring dengan penanganan penyebaran pandemi dan momentum pemulihan ekonomi dan keuangan syariah global. Pada tahun 2020, ekonomi global dan negara-negara OKI mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi -3,12% dan -3,48% (Grafik 1.8). Tren pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan akan berbalik arah di tahun 2021 dengan proyeksi menjadi 5,7% di tingkat global dan 6,33% di seluruh negara anggota OKI. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global dan negara anggota OKI akan mengalami sedikit kontraksi menjadi 4,4% dan 5,42%. Peluncuran vaksin, dukungan kebijakan dan tingkat permintaan yang kuat dari domestik menjadi kunci utama perbaikan ekonomi dan peluang untuk menggarap kembali pasar industri halal global yang terus meningkat. Pergeseran paradigma bekerja menjadi *hybrid working* melalui penggunaan kemajuan teknologi, digitisasi data dan digitalisasi sektor ekonomi juga memainkan peran besar sebagai motor pemulihan ekonomi.

Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Global, Kelompok Negara Maju, Kelompok Negara Berkembang, dan Negara Anggota OKI



Sumber: IMF WEO October 2021, Laporan Perekonomian Indonesia 2021

Pemulihan pasar tenaga kerja berangsur-angsur mulai terlihat walaupun terjadi secara tidak merata di berbagai negara anggota OKI, baik dari kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Laju normalisasi pasar tenaga kerja yang berjalan secara tidak merata disebabkan oleh beberapa hal. Pada sisi suplai pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi tenaga kerja muda dan tenaga kerja berketerampilan rendah relatif masih kurang di kedua kelompok negara tersebut jika dibandingkan dengan partisipasi tenaga kerja dewasa dan tenaga kerja berketerampilan sedang dan tinggi⁵. Pada sisi permintaan pasar tenaga kerja, pelebaran celah (*gap*) tingkat partisipasi membuat para perusahaan yang belum bisa mengadopsi sistem otomatisasi untuk mensubstitusi pekerja akan meninggikan tingkat gaji dan upah seiring dengan persaingan para perusahaan untuk merekrut pekerja. Namun, tingkat pengangguran diperkirakan akan berkurang sejalan dengan pemulihan perekonomian.


Perkembangan perdagangan internasional negara-negara anggota OKI di tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan membaik sejalan dengan pemulihan perekonomian global pada sektor riil.

Pada tahun 2020, kinerja pertumbuhan perdagangan internasional dunia dan negara-negara anggota OKI mengalami penurunan hingga mencapai -8,2% dan -8,4% akibat pengetatan mobilitas di berbagai pintu utama perdagangan global (Grafik 1.9). Namun, tren penurunan tersebut diisyaratkan akan kembali meningkat pada satu tahun mendatang. Kinerja pertumbuhan perdagangan negara-negara anggota OKI di tahun 2021 dan 2022 diprediksi akan naik menjadi 11,6% dan 7,9%, dimana kedua angka tersebut lebih tinggi daripada prakiraan pertumbuhan perdagangan dunia. Perbaikan performa perdagangan tersebut tidak lepas dari kinerja perekonomian negara anggota OKI yang diperkirakan lebih baik dari kelompok negara maju pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara anggota OKI mengalami kontraksi 0,36%

5 International Monetary Fund World Economic Outlook October 2021

lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global, pada tahun 2021 perekonomian negara-negara anggota OKI diekspektasikan akan tumbuh menjadi 6,33%, melebihi pertumbuhan ekonomi global (5,7%) dan kelompok negara maju (5,1%) serta hampir setara dengan kelompok negara berkembang (6,1%). Membaiknya kinerja perekonomian OKI didorong oleh kebijakan pelonggaran mobilitas serta penyesuaian pengeluaran masyarakat yang mulai kembali pada tingkat sebelum pandemi.


Grafik 1.9. Pertumbuhan Volume Perdagangan Internasional Dunia dan Negara Anggota OKI



Sumber: IMF WEO October 2021

Seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi global, tingkat inflasi di negara-negara anggota OKI diperkirakan akan menunjukkan perkembangan yang membaik. Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 mulai tahun 2020 membuat tingkat inflasi di berbagai belahan dunia menurun. Akan tetapi, situasi tersebut diperkirakan akan berubah di tahun 2021 dimana pertumbuhan tingkat inflasi, khususnya negara anggota OKI, akan naik (Grafik 1.10). Perekonomian dunia akan mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,88% menjadi 4,35%. Sementara itu, negara-negara anggota OKI diperkirakan mengalami peningkatan inflasi terjadi di tahun 2020 sebesar 4,8% menjadi 9,4%. Pada tahun 2021, tren peningkatan inflasi diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tingkat inflasi mencapai 10,9% sebelum kemudian menurun menjadi 6,9% di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan ekonomi yang terjadi di beberapa negara di dalam OKI⁶.

Grafik 1.10. Tingkat Inflasi Global, Kelompok Negara Maju, Negara Anggota Berkembang, dan Kelompok Negara Anggota OKI




Sumber: IMF WEO October 2021

Pemulihan kondisi makroekonomi yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara anggota OKI menjadi sentimen positif Indonesia.

Dalam konteks negara-negara anggota OKI, terfokusnya perdagangan internasional Indonesia ke beberapa negara anggota OKI membuat perbaikan makroekonomi mitra dagang Indonesia menjadi sangat krusial. Hal tersebut disebabkan kinerja perdagangan internasional berdampak langsung terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, mengingat bahwa pangsa perdagangan internasional Indonesia dengan negara anggota OKI mencapai 12,28% untuk total ekspor dan 10,68% untuk total impor⁷. Ekonomi dari tiga negara anggota OKI yang merupakan mitra dagang utama Indonesia yaitu Pakistan, Bangladesh dan Malaysia diperkirakan tumbuh menjadi 3,95%, 6,54% dan 6,00% pada 2022 (Grafik 1.11).

Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Mitra Dagang Utama Indonesia – OKI




Sumber: IMF WEO Oktober 2021

Kinerja ekonomi negara anggota OKI yang menjadi mitra dagang utama Indonesia terus membaik dan hampir mendekati level sebelum pandemi. Eskalasi perekonomian beberapa negara mitra dagang dapat terlihat melalui *Purchasing Managers's Index* (PMI) untuk sektor manufaktur dan seluruh sektor ekonomi yang meningkat secara bertahap (Grafik 1.12 dan Grafik 1.13). Indeks PMI manufaktur Indonesia, Malaysia, dan Turki pada November 2021 kembali pada tingkat ekspansif setelah mengalami penurunan yang signifikan pada triwulan III 2021 akibat kebijakan pembatasan mobilitas yang diperketat dalam pencegahan penyebaran varian delta. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat aktivitas manufaktur masing-masing negara mulai mencapai periode kestabilan sejalan dengan berkurangnya efek disrupsi dari pandemi. Tendensi yang serupa juga dicerminkan pada PMI seluruh ekonomi di negara-negara Teluk Persia dan Afrika, seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Nigeria. Pada periode yang sama, Qatar berhasil mencatatkan tingkat PMI seluruh ekonomi sebesar 63,1 sehingga meneruskan tren ekspansif yang telah berjalan sejak Juni 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan positif terkait iklim bisnis non-energi yang memang menjadi fokus utama negara-negara Teluk Persia untuk mendiversifikasi perekonomiannya dari sektor minyak dan gas.

Pengimplementasian kebijakan ekonomi di kelompok negara mitra dagang utama OKI untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada tahun 2021, secara umum diiringi dengan kenaikan tingkat inflasi. Inflasi di beberapa negara anggota OKI mengalami peningkatan yang cukup bervariasi dikarenakan perbedaan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing negara (Grafik 1.14). Pada tahun 2021, dalam negara anggota OKI berpendapatan menengah ke atas, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, tingkat inflasi tercatat terus terjaga di kisaran 2% hingga 3,2%. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan moneter yang adaptif, pemberian stimulus fiskal yang tepat sasaran dan peningkatan daya beli masyarakat yang meningkat seiring pengurangan pembatasan mobilitas. Di sisi lain, pada negara anggota OKI berpendapatan menengah ke bawah, seperti Pakistan, Bangladesh dan Nigeria, tingkat inflasi menyentuh antara 6% hingga 16%. Perbaikan ekonomi di Nigeria mengalami gangguan akibat peningkatan inflasi bahan makanan yang terjadi sebagai dampak dari peningkatan permintaan dan *supply shocks*.


Grafik 1.12. PMI Manufaktur di Beberapa Negara Anggota OKI



Sumber: IHS Markit (2021)




Grafik 1.13. PMI Seluruh Ekonomi di Beberapa Negara Anggota OKI



Sumber: IHS Markit (2021)

Grafik 1.14. Tingkat Inflasi di Negara-Negara Mitra Dagang Utama Indonesia – OKI




Sumber: IMF WEO Oktober 2021

Perkembangan Industri Halal Global: Dampak Pandemi terhadap Sektor Unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Overview Industri Halal Global

Industri halal global dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif meskipun sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari pengeluaran konsumen muslim global pada setiap sektor industri halal global meliputi makanan halal, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, media/hiburan, kosmetik dan farmasi. Sektor makanan halal dan fesyen muslim memiliki porsi pengeluaran terbesar dengan rata-rata mencapai lebih dari 74% di antara semua sektor. Namun, perkembangan pengeluaran konsumen muslim global menurun sebesar 9% sejak awal pandemi (Grafik 1.15). Salah satu penyebabnya adalah terganggunya rantai pasok manufaktur kain pada sektor fesyen akibat pembatasan mobilitas.

Grafik 1.15. Perkembangan Pengeluaran Muslim Global Berdasarkan Sektor




Sumber: State of Global Islamic Economy Report, berbagai edisi (diolah)

Sektor makanan dan fesyen masih menjadi sektor unggulan industri halal global. Berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020/2021, pada tahun 2024 sektor makanan halal diperkirakan akan tumbuh 3,5% yaitu senilai 1,38 triliun dolar AS, sementara fesyen muslim akan tumbuh 2,4% atau sebesar 311 miliar dolar AS (Gambar 1.1). Potensi pasar halal global semakin tumbuh seiring dengan

peningkatan atas permintaan produk halal. Hal ini sejalan dengan peningkatan populasi muslim global yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan diperkirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan⁸. Populasi Muslim akan mencapai 3 miliar pada 2060 atau meningkat 70% dari tahun 2015 yang akan mewakili 31,1% dari total populasi global⁹. Pew Research Center memprakirakan pada tahun 2050 populasi muslim juga akan tetap didominasi oleh kaum muda, dengan 60% berusia 15-59 tahun sementara 24% di bawah usia 15 tahun¹⁰.

Gambar 1.1. Proyeksi Nilai industri Halal Global pada 2024



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2020/2021

Pemanfaatan digitalisasi dan tren *sustainable* berperan penting dalam aktivitas bisnis industri halal global.

Pembatasan mobilitas telah mendorong perubahan perilaku konsumen muslim global yang mengarah kepada konsumerisme etis dan pemanfaatan teknologi digital. Konektivitas internet telah memperluas jaringan *e-commerce* dan *m-commerce* domestik dan internasional. Berbagai ide inovatif diluncurkan di berbagai

- 8 Jeff Diamant. The countries with the 10 largest Christian populations and the 10 largest Muslim populations. Pew Research Center. April 1, 2019.
- 9 Michael Lipka and Conrad Hackett. Why Muslims are the world's fastest-growing religious group. Pew Research Center. April 6, 2017.
- 10 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. April 2, 2015.

sektor bisnis untuk bisa beradaptasi dan bertahan, di antaranya *virtual fittings* (fesyen), *meal kits* (makanan), dan *virtual tours* (travel). Sementara itu, permintaan akan produk etis dan organik juga meningkat karena nilai-nilai ekonomi syariah yang bersifat universal selaras dengan tren keberlanjutan dan keseimbangan.

1.3.1. Perkembangan Industri Keuangan Syariah Global


Sejalan dengan peningkatan usaha mitigasi Covid-19, pada triwulan II 2021 indikator keuangan syariah global menunjukkan perbaikan hingga mencapai tingkat sebelum periode pandemi.

Pemulihan pada sektor perbankan syariah global ditunjukkan oleh peningkatan total aset global yang mencapai 1,411 miliar dolar AS, meningkat 6,5% dari tahun 2019 saat sebelum pandemi (Grafik 1.16). Perbaikan kinerja juga ditunjukkan oleh total pembiayaan perbankan syariah dan total dana perbankan syariah yang mengalami tren positif hingga menyentuh angka masing-masing 957 miliar dolar AS dan 1,188 miliar dolar AS¹¹. Ketangguhan yang telah ditunjukkan tidak lepas dari usaha negara-negara anggota OKI untuk menaikkan tingkat inklusi keuangan, khususnya pada era digitalisasi sektor keuangan. Pembukaan akses keuangan digital kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan penawaran jasa keuangan yang mudah, cepat dan terjangkau menjadi kunci untuk pondasi pemulihan ekonomi. Selain itu, transformasi digital pada sektor keuangan syariah global paska pandemi diperkirakan akan mengakselerasi pertumbuhan pengguna, sehingga operator dan regulator sektor ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan pengguna (*consumer protection*).

Berdasarkan profitabilitasnya, kinerja sektor perbankan syariah global juga mengalami pemulihan yang tecermin dari *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA) yang mengalami perbaikan cukup cepat (Grafik 1.17). Pada pertengahan tahun 2021, ROE dari sektor perbankan syariah global mencapai 15,9%, meningkat 4% dibandingkan pada tahun 2020 dan di periode yang


sama, sementara ROA tercatat sebesar 1,4%. Tren positif tersebut juga didukung secara terencana dan terstruktur oleh negara-negara anggota OKI untuk mengantisipasi preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih dinamis.

Grafik 1.16. Indikator Struktur Perbankan Syariah Global



Sumber: Prudential and Structural Islamic Financial Indicator, Islamic Financial Services Board (2021)

Grafik 1.17. Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Global




Sumber: Prudential and Structural Islamic Financial Indicator, Islamic Financial Services Board (2021)

11 Islamic Financial Services Board (2021)

Sukuk menjadi salah satu instrumen keuangan yang memiliki tren kenaikan global yang baik seiring dengan dukungan terhadap industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

Negara-negara anggota OKI dan Non-OKI pada triwulan ketiga tahun 2021 telah melakukan penerbitan sukuk senilai 147 miliar dolar AS dan diperkirakan akan menjadi 180 miliar dolar AS di tahun 2021¹². Nilai sukuk yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan pemerintahan (*environmental, social, and governance*) sendiri pada periode yang sama telah mencapai 15 miliar dolar AS dimana 60% merupakan sukuk hijau. Peningkatan pertumbuhan penerbitan sukuk menjadi sangat krusial mengingat permintaan sukuk global pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 877,4 miliar dolar AS sehingga gap antara permintaan dan penawaran sukuk global dapat mengecil (Grafik 1.18). Sampai dengan triwulan III 2021, penerbitan sukuk global didominasi oleh Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Kuwait yang menguasai 90% pangsa penerbitan sukuk, dengan Malaysia sebesar 57,8 miliar dolar AS (39%) dan Indonesia sebesar 22,2 miliar dolar AS (15%). Total penerbitan sukuk pemerintah (*sovereign sukuk*) Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Grafik 1.19. Lima Negara Teratas dalam Penerbitan Sukuk




Sumber: Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dalam *Islamic Finance Country Index (IFCI)*, meningkat 1 posisi dari tahun 2020.

IFCI merupakan indeks yang mengukur kondisi dari perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah relatif terhadap perannya dalam konteks nasional suatu negara. Pada masa pandemi Covid-19, Malaysia mengalami penurunan peringkat menjadi nomor tiga, di bawah Indonesia dan Arab Saudi (Grafik 1.20)¹³. Fenomena ini terjadi karena kedua negara tersebut telah mengambil langkah agresif untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia konsisten dalam menginisiasi program kemajuan industri halal melalui kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan industri keuangan syariah di antaranya penyederhanaan perizinan yang berdampak pada peningkatan aset industri keuangan syariah, kemudahan berinvestasi, kampanye edukasi sehingga meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur keuangan syariah¹⁴.

Grafik 1.18. Perkembangan Permintaan dan Penawaran Sukuk Global




Sumber: Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

12 Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

13 Cambridge Global Islamic Finance Report 2021

14 Cambridge Global Islamic Finance Report 2021


Grafik 1.20. Islamic Finance Country Index (IFCI)



Sumber: Cambridge Global Islamic Finance Report 2021

Dalam *World Giving Index (WGI) 2021* yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation*, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia. Dari 140 negara yang dilakukan pemeringkatan, Indonesia menempati peringkat pertama dengan skor 69% (Gambar 1.2). Meskipun secara peringkat Indonesia tetap berada di posisi teratas, namun secara skor naik cukup signifikan dari sebelumnya 59% saat terakhir kali Indeks WGI tahunan diterbitkan pada tahun 2018. Perolehan peringkat pertama ini salah satunya disebabkan karena adanya peran zakat yang meningkat selama pandemi Covid-19 seiring peningkatan penghimpunan zakat secara global pada tahun 2020.

Gambar 1.2. Negara dengan skor tertinggi dalam World Giving Index 2021




Sumber: Charities Aid Foundation (CAF), World Giving Index (2021)

Prospek Ekonomi Syariah Global

Vaksinasi skala massal serta kebijakan pelonggaran mobilitas diperkirakan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi global serta perdagangan dunia dan harga komoditas. Upaya penanggulangan dampak pandemi yang telah dilakukan berbagai negara membuat prospek tingkat pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh menjadi 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022¹⁵. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi negara anggota OKI diperkirakan tumbuh menjadi 6,33% pada 2021 dan 5,42% pada 2022 (Grafik 1.21). Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan global dan sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia. Selain itu, mayoritas negara anggota OKI masuk dalam kategori negara berkembang sehingga ruang untuk pertumbuhan menjadi lebih besar. Hal ini juga memberikan peluang bagi ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI lainnya sebagai negara tujuan ekspor Indonesia.


Grafik 1.21. Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara Anggota OKI



Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021, IMF WEO Oktober 2021

Perbaikan perekonomian dapat terlihat dari kenaikan volume aktivitas perdagangan dunia yang diiringi dengan peningkatan indeks harga komoditas. Pada tahun 2021, pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat menjadi 9,7%, bertumbuh 17,9% dari tahun 2020 (Grafik 1.22). Pulihnya operasional pelabuhan sebagai pintu perdagangan internasional di Amerika Serikat, Eropa, dan China menjadi katalis utama dari tren peningkatan tersebut. Namun, hal yang patut diwaspadai adalah tingkat kepadatan pelabuhan yang sangat tinggi membuat kapal-kapal logistik terpaksa berhenti sehingga aliran perdagangan internasional berpotensi melambat. Tren *rebound* juga dialami oleh harga komoditas yang ditunjukkan oleh indeks harga komoditas, baik untuk komoditas energi maupun non-energi, yang mengalami kenaikan cukup signifikan setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya permintaan energi untuk memenuhi kebutuhan industri menjadi titik awal pemulihan ekonomi global.

Grafik 1.22. Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Indeks Harga Komoditas



Sumber: IMF WEO Oktober 2021, World Bank Pink Sheet November 2021


15 Laporan Perekonomian Indonesia 2021, IMF WEO Oktober 2021



Tren peningkatan permintaan global untuk komoditas energi dan non-energi mengindikasikan proses perbaikan ekonomi yang kuat di tahun 2022 mendatang.


Negara-negara yang menjadi motor perekonomian global, seperti China dan India, mulai meningkatkan kapasitas ekonomi dalam negeri sehingga kebutuhan akan pasokan energi menjadi hal yang vital. Di sisi lain, kekurangan pasokan energi di Benua Eropa mendorong terjadinya kenaikan harga komoditas energi, terutama minyak bumi dan batu bara. Pada November 2021, harga minyak Brent telah mencapai di atas 65 dolar AS per barel dan harga batu bara termal Australia menyentuh sekitar 135 dolar AS per ton (Grafik 1.23). Kemudian, dari sisi komoditas non-energi, minyak kelapa sawit (*crude palm oil* atau CPO) menjadi salah satu komoditas fundamental yang mampu bertahan di tengah pandemi, dengan penguasaan 85% pangsa pasar CPO dunia dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia (Grafik 1.24)¹⁶. Tingginya permintaan CPO dari India dan China membuat tren harga CPO meningkat secara stabil dan diharapkan dapat mendorong perbaikan perekonomian nasional. Tingkat produksi CPO dari Indonesia dan Malaysia juga diprakirakan akan terus meningkat.

Grafik 1.23. Harga Minyak Brent dan Batu Bara Termal Australia



Sumber: International Monetary Fund (2021)

Grafik 1.24. Produksi Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil* atau CPO) Indonesia dan Malaysia



Sumber: World Bank Pink Sheet Desember 2021, Malaysian Palm Oil Board 2021, Badan Pusat Statistik 2021, Indonesia Palm Oil Association 2021


16 MPOB (2021), GAPKI (2021), dan Badan Pusat Statistik (2021)

Potensi Industri Halal Indonesia di Pasar Global

Potensi industri halal Indonesia di pasar global dapat memberikan stimulus peningkatan pendapatan nasional. Berdasarkan Indonesia Halal Markets Report 2021/2022 mencatat bahwa pertumbuhan ekspor produk halal, *foreign direct investment* (FDI), dan substitusi impor dapat mendorong peningkatan PDB nasional Indonesia sebesar 5,1 miliar dolar AS (Gambar 1). Perdagangan menjadi komponen kunci dari total pengeluaran muslim, yang meliputi produk makanan dan minuman halal, fesyen, farmasi, dan kosmetik sebagai sektor utama yang dipengaruhi oleh persyaratan sertifikasi halal. Peningkatan kinerja perdagangan yang didorong oleh investasi di sektor ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan yang inklusif.


Perluasan ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI dan non-OKI akan semakin mendukung upaya peningkatan investasi dan perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari potensi ekspor produk halal ke negara anggota OKI sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara non-OKI sebesar 1,63 miliar dolar AS dapat meningkatkan PDB sebesar 3,6 miliar dolar AS (Grafik 2). Ekspor produk halal Indonesia pada tahun 2020 ke negara anggota OKI mencapai 8 miliar dolar AS, sedangkan ke negara non-OKI senilai 640 juta dolar AS. Melihat potensi ini, Bank Indonesia bersama stakeholder terkait terus mendukung peningkatan ekspor produk halal melalui berbagai program *halal value chain* yang memberdayakan pelaku

Gambar 1.3. Dampak Positif Halal Trade & Investment Terhadap Ekonomi Indonesia



Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

Gambar 1.4. Potensi Perluasan Pasar Ekspor Halal di Negara Anggota OKI dan non-OKI



Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

usaha syariah di berbagai tingkatan seperti unit ekonomi pesantren, usaha ultra-mikro, UMKM, sampai dengan mitra korporasi. Sejalan dengan itu, diperlukan dukungan infrastruktur *digital ecosystem* secara *end-to-end* agar dapat menghasilkan produk halal yang memiliki daya saing global.

Kapabilitas Indonesia dalam menggarap pasar halal, mulai dari sektor makanan, fesyen muslim, hingga keuangan syariah, semakin mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi pemain inti industri halal global. Terdapat peluang ekspor sebesar 3,58 miliar dolar AS dari pasar OKI dan non-OKI, yaitu dari sektor industri makanan halal sebesar 2 miliar dolar AS, fesyen muslim sebesar 1,3 miliar dolar AS, kosmetik halal sebesar 200 juta dolar AS, serta farmasi halal sebesar 100 juta dolar AS. Peningkatan ekspor produk halal dapat dilakukan dengan mengutamakan jenis produk dan hubungan perdagangan barang dan jasa yang bernilai tinggi di antara negara anggota OKI dan non-OKI (Gambar 3).

Gambar 1.5. Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia

SELECT TRADE OPPORTUNITIES			
Key Categories of export for prioritization			
Sector	Top Export Categories and Opportunity	Top OIC Import Markets	Top Non-OIC Import Markets with Large Muslim Consumption
FOOD	Animal or vegetable fats and oils (\$0.31 billion)	1. Pakistan 2. Malaysia 3. Turkey	1. India 2. Netherlands 3. China
FASHION	Apparel or vegetable fats and oils (\$0.44 billion)	1. UAE 2. Saudi Arabia 3. Turkey	1. Germany 2. France 3. United States
PHARMA	Medicaments (for retail sale) (\$0.08 billion)	1. Saudi Arabia 2. Turkey 3. Egypt	1. Singapore 2. China 3. Hong Kong, China
COSMETICS	Oral care (\$0.02 billion)	1. UAE 2. Saudi Arabia 3. Malaysia	1. Germany 2. UK 3. United States

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

Sektor makanan dan minuman halal memberikan peluang ekspor terbesar dengan kontribusi 36,4% terhadap PDB Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7.415 perusahaan makanan dan minuman besar dan menengah dengan lebih dari 1 juta karyawan dan 1,69 juta produsen UMKM di industri makanan

dan minuman dengan total 3,44 juta karyawan. Sejak Oktober 2019, Indonesia mewajibkan bagi semua produk (baik yang diperdagangkan, didistribusikan, dan diimpor) di Indonesia untuk disertifikasi halal. Pada tahun 2020, 252.897 produk di 7.043 perusahaan telah diberikan sertifikasi halal. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pemberdayaan usaha syariah UMKM dan pesantren di sektor makanan halal untuk aktif dalam ekosistem *halal value chain* melalui berbagai program, seperti INFRATANI (*Integrated Farming with Technology and Information*), JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor), dan IKRA (Industri Kreatif Syariah) untuk makanan halal.

Selain itu, perusahaan fesyen muslim Indonesia juga beroperasi di seluruh rantai *value chain* didorong oleh banyak merek internasional yang telah memilih untuk melakukan produksi di Indonesia. Terdapat 4.899 fasilitas manufaktur menengah hingga besar di sektor tekstil dan pakaian jadi di seluruh negeri dengan mempekerjakan lebih dari 1,39 juta orang. UMKM juga memainkan peran penting dalam industri fesyen, terutama selama pandemi. Pada tahun 2019, terdapat 909.822 usaha yang tergolong usaha mikro dan kecil di industri tekstil dan pakaian jadi dengan mempekerjakan sekitar 1,57 juta orang dengan sebagian besar UMKM bergerak di sektor fesyen muslim. Salah satu program Bank Indonesia, yaitu IKRA yang telah memiliki komunitas berisikan 251 pelaku usaha di bidang fesyen muslim, memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan ekspor.

Sektor farmasi halal juga meraih momentumnya selama masa pandemi, didorong oleh peningkatan kesadaran mayoritas konsumen Indonesia terhadap sumber asal sebuah produk, termasuk pada sektor farmasi. Hingga tahun 2019, terdapat

338 produsen farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional menengah hingga besar di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan 6.886 orang. Sementara itu, terdapat juga 14.597 usaha mikro dan kecil di sektor farmasi halal yang mempekerjakan 24.815 orang. Secara keseluruhan, sejumlah 4.631 produk farmasi telah bersertifikat halal di 208 perusahaan pada tahun 2020.

Tren peningkatan nilai kosmetik halal diprakirakan akan terus naik seiring terjadinya *shifting* dari produk kosmetik konvensional ke produk kosmetik organik dan halal oleh konsumen muslim. Pada tahun 2020, pengeluaran konsumen muslim untuk kosmetik di Indonesia adalah yang tertinggi kedua secara global setelah Malaysia. Pada tahun 2020, 26.197 produk kosmetik dari 214 perusahaan Indonesia telah bersertifikat halal. Sejalan dengan hal tersebut, ekspor produk kosmetik Indonesia mencapai 135,67 juta dolar AS menurut data Januari hingga Agustus 2020.

Dengan pasar halal domestik yang begitu besar, Indonesia sangat berpotensi menarik investasi luar negeri untuk mengembangkan kapasitas ekspor industri halal nasional serta melakukan substitusi bahan baku impor dengan bahan baku lokal. Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan nasional yang memiliki potensi menjadi pemain global di Industri Makanan Halal, Farmasi Halal, dan Kosmetik Halal didorong oleh kapasitasnya dalam *fintech* dan posisinya sebagai penerbit sukuk negara terbesar. Indonesia perlu mengidentifikasi konvergensi dengan keuangan syariah, peluang khusus investasi, dan pengembangan *talent* industri halal domestik. Hal ini penting dilakukan demi akselerasi ekspor, substitusi impor serta untuk menutup *gap* minimnya pakar dan penetrasi industri halal dan keuangan syariah.

Gambar 1.6. Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Halal Indonesia



Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022



Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif *Green Economy* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Mencapai *Maqashid* Syariah

Sama halnya dengan pandemi Covid-19, perubahan iklim (*climate change*) merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali.

Perubahan iklim menjadi sebuah bencana global yang dampaknya, sama halnya dengan pandemi Covid-19, tidak ada satu negara pun yang terbebas dari ancaman tersebut. Aktivitas manusia yang semakin menghasilkan emisi karbon (*carbon emission*) turut berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi. Isu keberlanjutan (*sustainability*) semakin digaungkan ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Gagasan mengenai pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan (*pro-environment*) semakin berkembang. Salah satu isu utama konsep keberlanjutan yang menjadi perhatian adalah dampak perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan.

Ekonomi dan keuangan syariah sebagai manifestasi ajaran Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi, memiliki konsep yang selaras dengan *green economy* maupun *sustainable finance*. Peran agama dijadikan sebagai sistem kehidupan (*way of life*) yang menjadi serangkaian keyakinan, ketentuan, dan tuntutan moral.¹ Hubungan antara agama dan perilaku ekonomi dapat dipahami mulai dari akidah, akhlak, dan syariah yang saling terkait dalam rancang bangun ekonomi syariah. Akidah merupakan fondasi dari implementasi ekonomi syariah, sehingga akan bernilai ibadah apabila dilandasi oleh keimanan. Syariah berperan sebagai *guiding principles* yang akan mengendalikan perilaku manusia melalui serangkaian instrumennya. Pada akhirnya, akidah dan syariah akan berperan dalam mendorong perilaku ekonomi yang bermoral sebagai bagian cerminan dari *akhlakul karimah*.

Aktivitas usaha syariah secara umum dapat dilihat dari tiga dimensi utama yaitu dimensi produk, dimensi sumber pembiayaan dan dimensi etika bisnis (*business conduct*).

Dimensi produk pada aktivitas usaha syariah terkait dengan aspek kehalalan zat sebagai salah satu etika konsumsi maupun produksi dalam Islam. Kehalalan menjadi salah satu batasan bagi manusia untuk memaksimalkan kegunaan yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Pelaku usaha syariah juga harus memperhatikan dimensi sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep produksi dalam Islam bahwa faktor modal harus diperoleh dari yang halal dan terbebas dari unsur ribawi. Selain itu, pentingnya memperhatikan dimensi etika bisnis sebagai cerminan perilaku produsen Islami yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya, sehingga akan tercipta keseimbangan dan keberlanjutan dari setiap aktivitas usahanya.

Implementasi *Green Economy* pada dasarnya selaras dengan konsep alam dalam *Islamic Worldview* yang memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *Green Economy* sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam ungkapan yang paling sederhana, *Green Economy* dapat dianggap sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusif secara sosial. Dalam *Green Economy*, pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja harus didorong oleh investasi publik dan swasta

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. (2019). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Gambar 1.7. Eksyar dalam Perspektif Green Economy dan SDGs untuk Mencapai Maqashid Syariah



Referensi:

1. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Kajian Indikator Aktivitas Usaha Syariah sebagai Proksi Awal Indikator PDB Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
2. Beik, I. S. (2016). "Islamisasi Ilmu Ekonomi", *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2, pp.183 – 204, doi: 10.32678/ije.v7i2.40, available at: <https://journal.islamicomic.or.id/index.php/ije/article/view/40>.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, available at: www.unep.org/greeneconomy.
4. Islam, M. M. (2004). "Toward a Green Earth: An Islamic Perspective", *Asian Affairs*, Vol. 26 No. 4, pp. 44 -89.
5. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2018). *Nilai-nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. Available at: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Nilai-Nilai-dan-Prinsip-Dasar-Ekonomi-Syariah.aspx>.
6. Global Green Growth Institute. (2015). *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia: Peta jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi*. Jakarta: Bappenas.
7. Thohari, A. (2013). "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah". *Jurnal Az Zarqa*, Vol 5 No. 2, pp. 145 – 161. Fauzia, I. Y. (2016). "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-sharia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 No 1, pp. , doi: <http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v2i1.1503>.

Sumber: United Nations, available at: <https://sdgs.un.org/goals>

yang mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.²

Konsep *Green Economy* dan *Green Growth* menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun *green economy*, dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Maka, ketiga istilah ini tidak dapat dipisahkan yaitu pertumbuhan hijau, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.³

Salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan adalah rekomendasi landasan filosofis berupa *Islamic Eco-ethics*.⁴ Konsep *Islamic eco-ethics* secara substantif menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. *Islamic Eco-Ethics* adalah prinsip dasar etika Islam yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan, masalah dan harmonisasi.⁵ Prinsip dasar ekonomi syariah akan mendorong terwujudnya pertumbuhan yang seimbang baik dari sisi material, spritual dan mencakup kelestarian alam.

- 2 United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, available at: www.unep.org/greeneconomy.
- 3 Kasztelan, Armand. (2017). *Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse*. Prague Economic Papers, Vol. 26 No. 4, pp. 487-499.
- 4 Arifin, A. M. (2013). "Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia", *MPRA Paper* No. 61437.
- 5 Islam, M. M. (2004). "Toward a Green Earth: An Islamic Perspective", *Asian Affairs*, Vol. 26 No. 4, pp. 44 -89.

Aktivitas usaha syariah dalam dimensi *business conduct* akan mendukung implementasi *green economy* sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia yang hijau pada tahun 2050.

Pertumbuhan ekonomi hijau bukan hanya terkait laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pertumbuhan hijau menjadi sebuah pendekatan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi syariah merupakan kegiatan perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) dengan memelihara semua aspek *Maqashid Syariah*.

Aspek tersebut meliputi penjagaan agama (*hifzh diin*), keamanan hidup (*hifzh nafs*), intelektual (*hifzh 'aql*), regenerasi dan keluarga (*hifzh nasl*), dan material (*hifzh maal*). Dengan menjaga tujuan dari *Maqashid Syariah* pada akhirnya akan mencapai tujuan akhir ekonomi Islam yaitu kesejahteraan yang hakiki. Apabila merujuk pada konsep *Maqashid Syariah* Ibn Qayyim, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan bagian dari *Maqashid Syariah* itu sendiri. Hal ini dikarenakan definisi *Maqashid Syariah* Ibn Qayyim yang tidak terbatas bahkan dapat lebih luas dibandingkan dengan 17 poin yang ada dalam SDGs. Selama suatu target dapat membawa kepada kemaslahatan sosial, maka target tersebut dapat dimasukkan ke dalam *Maqashid Syariah*.⁶ Pada akhirnya, aktivitas ekonomi syariah akan mendukung terhadap implementasi *green economy* sebagai upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dalam mencapai SDGs sekaligus memelihara *Maqashid Syariah*.

- 6 BAZNAS. (2017). *Sebuah Kajian Zakat on SDGs, Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.







Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi syariah tumbuh menguat pada paruh awal 2021, sebelum kembali terhambat dengan merebaknya varian delta pada triwulan III. Namun, di tengah merebaknya varian baru tersebut, ekonomi syariah yang diwakili oleh sektor unggulan Halal Value Chain, tetap tumbuh positif didorong kinerja sektor pertanian dan sektor makanan-minuman halal. Menjawab kebutuhan perkembangan usaha syariah tersebut, pembiayaan syariah baik di sektor Pemerintah maupun publik, juga terus tumbuh bahkan industri perbankan syariah tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan secara total. Tidak hanya dari industri jasa keuangan, keuangan sosial dan integrasinya dengan keuangan komersial syariah, seperti CWLS dan wakaf produktif lainnya, sebagai alternatif sumber pembiayaan juga terus ikut berperan mendorong pemulihan. Perkembangan ini juga diperlihatkan oleh meningkatnya pangsa aktivitas usaha syariah terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah meningkat, tercermin dari meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah Indonesia. Pada 2022, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan meningkatnya permintaan domestik, ekonomi syariah nasional diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dengan tetap didorong oleh kinerja sektor unggulan halal value chain.



2.1

Kinerja Ekonomi Syariah Nasional


Perkembangan Sektor Prioritas Halal Value Chain

Kinerja ekonomi syariah nasional mampu berdaya tahan di tengah proses perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sepanjang tahun 2021. Perbaikan kinerja ini tercermin dari pertumbuhan sektor prioritas *halal value chain* (HVC) selama triwulan I sampai dengan triwulan III 2021 terus bergerak dalam fase *recovery*, sejalan dengan perbaikan pada ekonomi nasional (Grafik 2.1). Meskipun pada triwulan I 2021 masih berkontraksi sebesar -0,20% (yoy) yang perlahan membaik dibandingkan periode akhir tahun 2020. Pemulihan ini ditopang oleh kinerja sektor pertanian dan makanan halal yang konsisten tumbuh positif selama masa pandemi. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh peningkatan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Pertumbuhan sektor pariwisata ramah muslim (PRM) menunjukkan perbaikan kinerja selama periode pandemi, seiring dengan percepatan program vaksinasi dalam memasuki tahap kenormalan baru. Kinerja sektor PRM pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 22,62% (yoy) yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang juga berdampak pada peningkatan penggunaan angkutan penerbangan, kereta api, dan angkutan laut domestik. Meskipun sempat mengalami koreksi tajam pada triwulan III 2021 yang disebabkan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa wilayah sebagai upaya mitigasi lonjakan kasus varian delta, namun penurunan level PPKM pada triwulan IV 2021 membuka geliat pariwisata domestik dengan pelonggaran mobilitas yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memberikan harapan terjadinya *rebound* pada sektor ini pada akhir 2021. Dalam upaya pemulihan sektor PRM di masa pandemi, Pemerintah masih melanjutkan program

PEN melalui stimulus kebijakan fiskal antara lain percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemulihan pasar pariwisata dan *rebranding*.

Grafik 2.1. Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC



Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Pemulihan ekonomi syariah terus berlangsung sejalan dengan perekonomian nasional yang sempat tertahan oleh merebaknya varian delta Covid-19, di tengah upaya pengendalian laju pandemi yang dilakukan Pemerintah dengan mendorong program vaksinasi Covid-19.

Pertumbuhan sektor prioritas HVC tumbuh positif pada triwulan II 2021 sebesar 4,19% (yoy) yang didorong oleh perbaikan kinerja di seluruh sektor HVC (Grafik 2.1). Sektor prioritas HVC pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh sebesar 1,69% (yoy), meskipun mengalami perlambatan karena tingginya kasus baru Covid-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4. Hal ini menyebabkan penurunan mobilitas hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan perlambatan kegiatan ekonomi, utamanya di sektor PRM. Pertumbuhan ekonomi syariah tertinggi terjadi pada sektor makanan halal yang mencapai 3,49% (yoy), utamanya didorong peningkatan kinerja *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya.




Pangsa sektor prioritas HVC terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Dalam lima tahun terakhir, kenaikan pangsa ekonomi syariah nasional utamanya didorong oleh sektor pertanian dan makanan halal (Grafik 2.2). Peningkatan kontribusi sektor prioritas HVC ini seiring dengan membaiknya permintaan pasar atas komoditas pangan selama pandemi. Hal ini didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus di antaranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, penguatan ekosistem industri halal nasional ditandai dengan pembentukan unit kerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ditetapkan pada 23 Februari 2021 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Pengembangan sektor prioritas HVC ini akan terus diperkuat seiring dengan potensi pasar halal global yang semakin tumbuh.

Proses akselerasi sektor unggulan ekonomi syariah sebagai upaya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada sektor makanan halal dan fesyen muslim.


Secara keseluruhan, pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Sektor pertanian masih merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada sektor unggulan HVC, diikuti oleh sektor makanan halal, PRM, dan fesyen muslim (Grafik 2.3). Posisi sektor makanan halal dan fesyen muslim Indonesia ditingkat global berdasarkan Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 menempati peringkat teratas dibanding sektor lainnya. Dalam rangka optimalisasi potensi kedua sektor tersebut, maka terus dilakukan sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder* melalui pelaksanaan *business matching*, *business coaching*, *business linkage*, maupun penguatan kompetensi baik bagi pelaku usaha di industri halal maupun pelaku di lembaga keuangan syariah.

Grafik 2.2. Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap PDB



Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3. Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap Total Sektor Prioritas HVC




Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Perkembangan Sertifikasi Halal

Perkembangan sertifikasi halal dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan didorong oleh penguatan regulasi dan peranan digitalisasi.

Perusahaan tersertifikasi halal didominasi oleh sektor makanan sebesar 90% lebih dibanding sektor lainnya (Grafik 2.4). Di samping itu, perusahaan tersertifikasi halal pada sektor farmasi dan sektor kosmetik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,35% (sektor farmasi) dan 36,76% (sektor kosmetik). Pertumbuhan yang progresif tersebut didorong oleh adanya kewajiban sertifikat halal tahap kedua sejak 17 Oktober 2021 bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan telah mendorong para pelaku usaha. Selain itu, terbitnya PP No. 31 tahun 2021 turut mengakselerasi layanan sertifikasi halal melalui sistem informasi halal (SiHalal) yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga prosesnya bisa lebih efisien, memperluas jangkauan aksesibilitas, juga transparansi dan akurasi data layanan.

Grafik 2.4. Perkembangan Jumlah Perusahaan Bersertifikasi Halal




Sumber: LPPOM MUI, diolah

Sertifikat halal akan memberikan *value added* dalam ekosistem industri halal guna memberikan jaminan kepastian kehalalan produk dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

Peningkatan jumlah produk tersertifikasi halal di seluruh sektor sejalan dengan kesadaran masyarakat terhadap produk halal yang terus tumbuh (Grafik 2.5). Perkembangan sertifikasi halal juga didorong atas kolaborasi dan sinergi antara BPJPH dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait melalui berbagai program di antaranya Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu

penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI).

Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal




Sumber: LPPOM MUI, diolah

Perkembangan Transaksi E-Commerce Produk Halal

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja dengan tren berbelanja secara *online* yang terus meningkat.

Pada pertengahan 2021, volatilitas kasus Covid-19 mencapai puncaknya saat varian delta mulai menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal tersebut memacu seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk mendorong percepatan vaksinasi masal agar dapat memperlambat laju penyebaran varian tersebut. Implementasi kebijakan vaksinasi yang dipadu dengan pemberlakuan PPKM level 4 dinilai cukup efektif untuk menjaga penanganan pandemi dalam lingkup yang masih terkontrol, sehingga aktivitas mobilitas masyarakat secara bertahap mulai meningkat menjelang akhir 2021. Tren serupa ditunjukkan oleh nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* dengan preferensi masyarakat dalam melakukan berbelanja secara *online* di masa pandemi yang terus meningkat. Sepanjang 2021, mulai Januari sampai dengan Oktober 2021, nominal transaksi produk halal mencapai Rp12,18 triliun (Grafik 2.6) atau meningkat 62,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Lonjakan transaksi terjadi pada Mei 2021 disebabkan adanya perayaan Hari Raya *Idul Fitri* yang secara musiman merupakan salah satu periode puncak belanja masyarakat dalam tahun berjalan.




Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.6. Nominal Transaksi Produk Halal Melalui E-Commerce Marketplace

Transaksi produk yang diperdagangkan melalui platform e-commerce didominasi oleh produk fesyen. Sepanjang 2021, sampai dengan Oktober 2021, transaksi produk halal ditopang oleh produk fesyen dengan pangsa pasar mencapai 91,93% dari total nominal transaksi melalui e-commerce (Grafik 2.7). Jumlah transaksi tersebut meningkat 5,30% dibandingkan tahun 2020. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penjualan produk fesyen muslim secara *online* mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan penjualan secara *offline*. Panjangnya periode pandemi yang memaksa masyarakat mengubah perilaku berbelanja dan meningkatnya kepercayaan konsumen menjadi katalis utama dalam mendorong peningkatan transaksi e-commerce sektor fesyen.


Grafik 2.7. Pangsa Produk Halal Melalui E-Commerce Marketplace Berdasarkan Kategori Produk



Sumber: Bank Indonesia

Digitalisasi sektor keuangan berperan penting dalam proses pembayaran pada e-commerce marketplace. Sepanjang 2021, mulai Januari sampai dengan Oktober, uang elektronik (*e-money*) dan transfer bank menjadi dua metode pembayaran digital utama dalam transaksi produk halal di e-commerce dengan pangsa masing-masing sebesar 49,71% dan 14,12% (Grafik 2.8). Terdapat beberapa tren yang menarik yaitu metode pembayaran uang elektronik mengalami pertumbuhan sebesar 88,98% dan metode pembayaran transfer bank mengalami penurunan sebesar 0,21%. Selain itu, hingga Oktober 2021 terdapat peningkatan pangsa metode pembayaran *cash on delivery* (CoD) atau tunai menjadi 16,72%. Promosi penggunaan uang elektronik oleh bank digital yang bekerja sama dengan e-commerce semakin mendorong masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran digital. Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah meluncurkan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) pada 21 Desember 2021 untuk melengkapi infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka mendukung transaksi pembayaran ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Grafik 2.8. Metode Pembayaran Transaksi E-Commerce Marketplace




Sumber: Bank Indonesia

Terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional mendorong peningkatan volume transaksi produk halal melalui e-commerce marketplace. Penetrasi pasar e-commerce yang sejalan dengan pergeseran preferensi dan perilaku masyarakat dalam berbelanja online, secara langsung meningkatkan volume transaksi online produk halal. Sampai dengan Oktober 2021, volume transaksi produk halal melalui e-commerce tercatat mencapai 123,63 juta transaksi, meningkat 57,06% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Grafik 2.9). Tren kenaikan tersebut diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia. Implementasi BSPI 2025 tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan proses transaksi ekonomi yang efektif dan efisien.

Selama masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, nilai transaksi makanan dan minuman halal melalui e-commerce mengalami sedikit kontraksi seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat. Sampai dengan Oktober 2021, nilai transaksi pembelian makanan dan minuman halal mencapai Rp202 miliar (Grafik 2.10). Pembukaan kembali usaha pada sektor makanan dan minuman secara offline serta kembalinya masyarakat untuk bekerja secara hybrid menjadi faktor utama dalam perlambatan yang terjadi untuk transaksi makanan dan minuman halal melalui e-commerce. Dalam tren nilai transaksi bulanan makanan dan minuman halal dari Januari sampai dengan Oktober 2021, nilai transaksi tertinggi tercatat pada bulan April, Mei dan Juni 2021 dengan total nilai transaksi mencapai Rp99,14 miliar, meningkat 6,69% dari periode yang sama tahun 2020.


Nilai transaksi fesyen muslim melalui e-commerce mencatatkan peningkatan signifikan pada 2021. Sampai dengan Oktober 2021, akumulasi nilai transaksi produk fesyen muslim melalui e-commerce tumbuh sebesar 72,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dengan total nilai transaksi sebesar Rp11,19 triliun (Grafik 2.11). Adanya

Grafik 2.9. Volume Transaksi Produk Halal Melalui E-Commerce Marketplace




Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.10. Nilai Transaksi Makanan dan Minuman Halal Melalui E-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.11. Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui E-Commerce Marketplace




Sumber: Bank Indonesia

relaksasi kebijakan PPKM yang melonggarkan mobilitas masyarakat melalui penambahan jam operasional pusat perbelanjaan, tidak serta merta mengubah preferensi masyarakat untuk berbelanja produk fesyen muslim secara *online*. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa kebutuhan akan migrasi *showcasing* dan penjualan produk menuju konsep digital dan *online* menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha.

Perkembangan Sektor Eksternal


Kinerja sektor eksternal khususnya makanan halal masih berdaya tahan meskipun mengalami perlambatan sebagai dampak dari pembatasan aktivitas produksi sektor esensial. Salah satu faktor dalam perbaikan perekonomian nasional adalah membaiknya kinerja ekspor Indonesia. Ekspor sektor makanan halal pada sampai dengan Oktober 2021 mencapai 38,27 miliar dolar AS, tumbuh 35,60% dibandingkan periode yang sama pada 2020. Peningkatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan impor sehingga secara umum Indonesia masih menjadi negara net ekspor untuk bahan makanan halal (Grafik 2.12). Kontributor utama kelompok komoditas yang mendorong pertumbuhan ekspor makanan sampai dengan Oktober 2021 yaitu komoditas *Animal or vegetable fats, oils & waxes; including Palm Oil* (kode HS 15) sebesar 25,25 miliar dolar AS dengan pangsa 65,98% terhadap total ekspor bahan makanan halal (Grafik 2.13). Sedangkan dua kelompok komoditas penyumbang impor terbesar makanan sampai dengan Oktober 2021 yaitu *Vegetables & Products of Vegetables Origin* (kode HS 06 - 14) sebesar 7,53 miliar dolar AS dengan pangsa 41,83%, dan *Prepared Food Products & Beverage* (Kode HS 16 – 24) sebesar 7,47 miliar dolar AS dengan pangsa 41,53% (Grafik 2.14). Membaiknya harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia yang didukung dengan tren peningkatan harga komoditas tersebut yang terjadi sejak pertengahan 2020 mendorong pertumbuhan nilai ekspor makanan halal Indonesia, mengingat CPO merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar dunia. Perbaikan pada kinerja sektor eksternal ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Grafik 2.12. Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia




Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 2.13. Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah


Grafik 2.14. Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah


Performa neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus di tengah pandemi, begitupun kinerja perdagangan Indonesia dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 2021 mulai menunjukkan perbaikan seiring pemulihan ekonomi dunia. Mulai dari kuartal pertama tahun 2020 hingga kuartal ketiga tahun 2021, performa neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus (Grafik 2.15). Tekanan yang kuat dari Pandemi Covid-19 menghambat pemulihan laju ekonomi dunia, sehingga berdampak pula pada perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang. Namun, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI selama masa pandemi tetap mempertahankan posisi sebagai net eksportir tanpa komoditas minyak dan gas (Grafik 2.16). Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor non-minyak dan gas (non-migas) Indonesia ke negara anggota OKI pada triwulan III 2021 tercatat 7,29 miliar dolar AS, sementara impor sebesar 2,29 miliar dolar AS. Komoditas utama ekspor Indonesia ke negara anggota OKI yaitu produk lemak dan minyak hewani atau nabati dan produk turunannya, dan lemak siap saji yang dapat dimakan. Sementara produk bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingannya masih menjadi komoditas utama impor Indonesia. Di sisi lain, pangsa ekspor Indonesia ke negara anggota OKI pada triwulan II 2021 rata-rata mencapai 13,13%, sementara pangsa impor Indonesia terhadap seluruh total impor negara anggota OKI mencapai 11,93% (Grafik 2.17). Perbaikan kinerja ini harus terus dijaga seiring dengan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Grafik 2.15. Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia 2015 - 2021




Sumber: Bank Indonesia (2021)

Grafik 2.16. Perkembangan Ekspor Impor Indonesia ke Negara Anggota OKI (Non Migas)



Sumber: Bank Indonesia (2021)

Grafik 2.17. Pangsa Perdagangan Indonesia ke Negara Anggota OKI




Posisi Juni 2021*
Sumber: BPS dan UN Comtrade (2021), diolah

Tren perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara anggota OKI sepanjang tahun 2021 mengalami pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2020, Indonesia merupakan negara eksportir dan importir keempat teratas di antara negara anggota OKI dengan nilai ekspor dan impor mencapai 163,19 miliar dolar AS (ekspor) dan 141,57 miliar dolar AS (impor). Hal tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 21,62 miliar dolar AS. Pada triwulan III 2021, performa ekspor Indonesia ke negara anggota OKI mencapai 7,29 miliar dolar AS, meningkat 65,67% dibandingkan nilai ekspor pada periode yang sama pada tahun 2020 (Grafik 2.18). Peningkatan permintaan produk lemak dan minyak hewani atau nabati ke beberapa


negara tujuan ekspor utama, seperti Malaysia dan Pakistan, menjadi penopang dari tingginya kinerja ekspor Indonesia ke negara anggota OKI. Sementara itu, Indonesia mencatatkan kinerja impor dari negara anggota OKI sebesar 5,03 miliar dolar AS atau meningkat 41,22% dibandingkan pada periode yang sama pada 2020 (Grafik 2.19). Komoditas impor terbesar dari negara anggota OKI adalah plastik dan barang berbahan dasar plastik. Profil perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota OKI terkonsentrasi pada lima negara mitra dagang teratas mencapai 70%-80% terhadap total ekspor dan impor dengan negara anggota OKI, Malaysia menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor dan impor sebesar 40% dan 42% pada tahun 2021.

Grafik 2.18. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia-OKI



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)


Grafik 2.19. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia-OKI



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)


Mitra dagang Indonesia dengan negara anggota OKI cenderung stabil terutama yang berpangsa besar. Profil perdagangan Indonesia dengan top lima negara anggota OKI dalam lima tahun terakhir dari sisi ekspor rata-rata mencapai 72,16%, sementara impor sebesar 81,44% (Grafik 2.20 dan 2.21). Malaysia dan Uni Emirat Arab merupakan mitra utama perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI baik ekspor maupun impornya. Ekspor Indonesia ke Malaysia dan Pakistan mendominasi pasar ekspor hingga total keduanya sudah mencapai 50% pangsa ekspor Indonesia ke seluruh negara anggota OKI. Sementara itu, pada sisi impor dari Malaysia dan Arab Saudi mendominasi dengan total pangsa impor lebih dari 50%. Terkonsentrasinya perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara anggota OKI membuat kinerja perekonomian domestik masing-masing negara mitra dagang menjadi penentu utama dari volatilitas dan kinerja ekspor dan impor kedua belah pihak.

Grafik 2.20. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia - OKI



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Grafik 2.21. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia - OKI



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bersertifikat Halal

Bank Indonesia melaksanakan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk mendapatkan informasi dini perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil. Survei tersebut dilakukan secara triwulanan. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan responden survei adalah pelaku usaha di sembilan sektor ekonomi.¹⁷ Hasil SKDU mengindikasikan perkembangan sektor usaha secara triwulanan (qtq). Indikasi yang diperoleh dari SKDU di antaranya adalah kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja, dan kondisi investasi. Metode perhitungan untuk ketiga aspek tersebut dilakukan dengan metode Saldo Bersih Tertimbang (SBT).¹⁸

Kegiatan usaha bersertifikat halal tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan sejak triwulan III 2021 di tengah pembatasan mobilitas.


Perlambatan kegiatan usaha bersertifikat halal terutama terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan, sektor jasa

17 Sektor yang tercakup dalam SKDU meliputi: 1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3. Sektor Industri Pengolahan; 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5. Sektor Konstruksi; 6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan; 9. Sektor Jasa-Jasa.

18 Metode Saldo Bersih adalah menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". Metode Saldo Bersih Tertimbang adalah mengalikan Saldo Bersih sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

lainnya. Di sisi lain, masih terdapat kegiatan usaha bersertifikat halal yang masih menunjukkan ekspektasi peningkatan di antaranya pada sektor pertanian; konstruksi; *real estate*; jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; jasa lainnya; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta industri pengolahan. Kegiatan usaha responden SKDU bersertifikat halal pada triwulan IV 2021 diperkirakan masih akan tercatat positif walaupun masih mengalami perlambatan. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ekspektasi produsen bahwa kegiatan usaha masih akan membaik, meskipun dengan proporsi responden yang optimis menurun dibandingkan triwulan I dan II 2021 (Grafik 2.22).

Grafik 2.22. Perbandingan Kegiatan Usaha Responden SKDU Total dan SKDU Bersertifikat Halal



Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah


Penggunaan tenaga kerja responden SKDU bersertifikat halal pada triwulan II 2021 terpantau masih tercatat meningkat seiring dengan ekspektasi kegiatannya.

Namun demikian, pada triwulan III 2021 jumlah tenaga kerja responden bersertifikat halal kembali negatif yang dipengaruhi kebijakan PPKM level 4 oleh Pemerintah, sehingga memberikan dampak penurunan terhadap hampir seluruh sektor yang disurvei, kecuali pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (Grafik 2.23). Ekspektasi penggunaan tenaga kerja oleh responden bersertifikat halal diperkirakan mulai membaik pada triwulan IV 2021 ke depan, seiring dengan pelonggaran level PPKM yang didukung dengan akselerasi proses pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan kegiatan pada sektor konstruksi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan lainnya.

Kegiatan investasi responden bersertifikat halal perlahan membaik sejak awal triwulan I 2021 dan diperkirakan akan kembali menunjukkan tren positif pada akhir tahun 2021. Koreksi yang terjadi pada triwulan III 2021, merupakan dampak dari pembatasan mobilitas melalui penerapan PPKM level 4 oleh Pemerintah, sehingga berpengaruh pada indeks keyakinan bisnis, *Purchasing Managers' Index* (PMI), yang selanjutnya berpengaruh pada tingkat produksi dan investasi (Grafik 2.24). Disinvestasi terjadi pada beberapa sektor di antaranya yang paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan dan *real estate* yaitu sebesar -0,58%. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan ekspektasi responden dalam investasi pada sektor pertanian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Secara total, optimisme responden SKDU terhadap kondisi di masa mendatang tercermin dari prakiraan investasi triwulan IV 2021 yang akan tumbuh positif. Investasi usaha bersertifikat halal yang diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2021 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor jasa kesehatan dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi yang berangsur-angsur membaik dan meningkatnya kembali mobilitas masyarakat meskipun dibayangi risiko munculnya varian baru Covid-19.


Disrupsi yang besar terhadap pasar tenaga kerja nasional oleh pandemi berangsur-angsur membaik seiring dengan pergeseran paradigma fleksibilitas dalam bekerja (*hybrid working*). Indonesia menghadapi kenaikan tingkat pengangguran akibat PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pengetatan mobilitas tersebut secara langsung berdampak kepada semua pihak, baik bagi para perusahaan maupun para pekerja di sektor formal dan informal. Gelombang pemutusan hubungan kerja serta penutupan pusat-pusat ekonomi secara temporer membuat tingkat pengangguran nasional pada tahun 2020 meningkat sebanyak 1,89% menjadi 7,07%. Namun, pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh pelonggaran mobilitas masyarakat serta penerapan *hybrid working* oleh berbagai perusahaan dan instansi pemerintah telah menekan tingkat pengangguran menjadi 6,49% pada tahun 2021 (Grafik 2.25). Menariknya, di tengah dampak ekonomi berkepanjangan (*scarring effect*) yang dihadapi, pada tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mampu mempertahankan Rasio Gini di kisaran 0,384, mengisyaratkan bahwa tingkat ketimpangan nasional berada pada kategori rendah.

Grafik 2.23. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Responden Bersertifikasi Halal dan SKDU Total




Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 2.24. Perbandingan Kegiatan Investasi Responden SKDU Total dan Bersertifikasi Halal



Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 2.25. Tingkat Pengangguran dan Rasio Gini Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

2.2

Kinerja Keuangan Syariah Nasional

2.2.1. Perkembangan Pembiayaan Syariah Nasional


Penguatan sinergi kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19 terus mengalami penguatan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong perbaikan ekonomi nasional.

Kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan proses pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan kolaborasi dari berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk Bank Indonesia. Program stimulus fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 didukung oleh kontribusi Bank Indonesia dalam lelang pasar perdana pembelian sukuk sepanjang 2021 sebesar Rp45,44 triliun, baik melalui skema lelang reguler atau tambahan (*Greenshoe Option*). Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp33,78 triliun. Dukungan tersebut merupakan bagian keputusan bersama I (KB I) dari mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) APBN sepanjang tahun 2021 sebesar Rp143,32 triliun.

Pembiayaan ekonomi Pemerintah melalui SBSN semakin meningkat melalui pengembangan instrumen dan pendalaman pasar keuangan syariah. Dalam upaya untuk meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam membiayai APBN dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, maka strategi pembiayaan difokuskan pada SBN yang tidak mempersyaratkan *underlying* dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima. Implementasi dari strategi tersebut memberikan dampak pada penurunan jumlah penerbitan SBSN yang diterbitkan sepanjang 2021 menjadi Rp303,02 triliun atau turun 17,50% dibandingkan periode 2020 (Grafik 2.26). Dari sejumlah pembiayaan SBSN tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 870 proyek di 23 satuan kerja setingkat eselon I pada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp27,58 triliun (Grafik 2.27 dan Grafik 2.28). Sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS) telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.447 proyek dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp145,84 triliun yang terdiri dari infrastruktur transportasi dan Sumber


Daya Air (84,25%) dan infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan sosial (15,75%) di 34 Provinsi (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2). Di pasar global, penerbitan ke-4 *Green Sukuk* dengan nilai 750 miliar dolar AS dengan *yield* 3,55% dan tenor 30 tahun pada Juni 2021 menambah capaian Indonesia sebagai penerbit *Green Sukuk* dengan tenor terpanjang, dan *yield* terendah untuk tenor tersebut dibandingkan dengan surat utang lainnya.

Grafik 2.26. Perkembangan Penerbitan Pembiayaan Hasil Penerbitan SBSN 2008 - 2021




Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Grafik 2.27. Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek 2013 - 2021



Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Grafik 2.28. Alokasi Pembiayaan SBSN 2021 Berdasarkan Sektor Infrastruktur



Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan terus menunjukkan pertumbuhan.

Tingginya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi nasional mendorong tetap tumbuhnya pembiayaan dari industri ini yang sampai dengan Oktober 2021 sebesar Rp460,17 triliun atau tumbuh 6,16% (yoy) dan 5,47% (ytd) (Grafik 2.29). Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus meningkat, baik untuk kategori Bank Umum Syariah (BUS) termasuk UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di sisi lain, penurunan pembiayaan terlihat pada subsektor Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Gadai. Khusus LPEI, rendahnya penyaluran pembiayaan yang berdampak pada penurunan kinerja dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 pada perdagangan global sehingga permintaan akan pembiayaan relatif rendah.


Gambar 2.1. Rincian Proyek SBSN 2013 - 2021

3.447 PROYEK DI SELURUH INDONESIA




Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Gambar 2.2. Sebaran Proyek SBSN 2013 - 2021




Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Grafik 2.29. Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan



Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik IKNB Syariah - Otoritas Jasa Keuangan


Grafik 2.30. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah konsisten tumbuh di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan Oktober 2021, penyaluran pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan melampaui periode satu tahun sebelumnya (Grafik 2.30). Pertumbuhan tersebut yang meningkat sebesar 7,86% (yoy) melampaui penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh sebesar 3,26% (yoy). Tumbuhnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sampai dengan saat ini terbatas pada transaksi kegiatan dalam negeri dan belum secara aktif menggarap pasar untuk transaksi kegiatan ekspor impor. Pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi masih tercatat dari sektor lain-lain yang didorong oleh penyaluran pembiayaan untuk subsektor rumah tangga, diikuti oleh sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 16,23% (yoy) dan 11,00% (yoy), sementara kontraksi terdalam saat ini bersumber dari sektor pertambangan dan jasa dunia usaha masing-masing sebesar -13,53% (yoy) dan -9,75% (yoy) (Grafik 2.31).

Grafik 2.31. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah (yoy)




Sumber: LSMK BUS-UUS, Bank Indonesia



Pembiayaan perbankan syariah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh konsisten seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Pada Oktober 2021, pembiayaan UMKM meningkat 8,98% (yoy) menjadi Rp75,07 triliun (Grafik 2.32) yang didorong oleh berbagai kebijakan penyaluran pembiayaan kepada UMKM terdampak pandemi Covid-19 sebagai bentuk komitmen perbankan syariah dalam mendukung UMKM yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Namun pangsa pembiayaan kepada UMKM masih berada di bawah level 20% sehingga melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021 dan secara bertahap akan mempersyaratkan bank untuk memenuhi kewajiban pemenuhan RPIM sampai dengan 30% pada tahun 2024. Dari sisi kualitas pembiayaan, perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan kredit oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 dapat menjaga level *Non Performing Financing* (NPF) UMKM dalam koridor sesuai ketentuan yaitu di bawah 5%.


Grafik 2.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Penyaluran pembiayaan syariah tersebut didominasi oleh sektor rumah tangga, baik secara nasional maupun secara spasial regional. Tingkat kepadatan penduduk, domisili kantor pusat dari banyak industri yang berada di pulau Jawa mendorong tingginya penyaluran pembiayaan di regional tersebut.


Grafik 2.33. Perkembangan PYD Nasional Per Sektor Ekonomi



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK


Termasuk di antaranya untuk sektor industri pengolahan, pembiayaan syariah mayoritas terpusat di pulau Jawa, diikuti oleh Sumatera. Hal tersebut sejalan dengan lokasi kantor pusat dan fasilitas pabrik dari industri tersebut yang berada di kedua wilayah tersebut, sehingga komitmen pembiayaan sebagian besar tercatat pada kedua wilayah tersebut (Grafik 2.33 sampai dengan Grafik 2.39, dan Tabel 2.1).

Grafik 2.35. Perkembangan PYD Regional Sumatra Per Sektor Ekonomi




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Grafik 2.34. Perkembangan PYD Regional Jawa Per Sektor Ekonomi




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Grafik 2.36. Perkembangan PYD Regional Kalimantan Per Sektor Ekonomi




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Grafik 2.37. Perkembangan PYD Regional Sulawesi & Maluku Per Sektor Ekonomi




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Grafik 2.39. Perkembangan PYD Regional Bali & Nusa Tenggara Per Sektor Ekonomi



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Grafik 2.38. Perkembangan PYD Regional Papua Per Sektor Ekonomi




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Tabel 2.1. Legenda Grafik 2.33 - 2.39

- Rumah Tangga
- Kegiatan yang belum jelas batasannya
- Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
- Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
- Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Pendidikan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- Perantara Keuangan
- Transportasi, pergudangan dan komunikasi
- Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
- Perdagangan Besar dan Eceran
- Konstruksi
- Listrik, gas dan air
- Industri Pengolahan
- Pertambangan dan Penggalian
- Perikanan
- Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

Pembiayaan ekonomi melalui sektor pasar modal terus tumbuh sejalan dengan tren suku bunga rendah yang terjadi sepanjang 2021. Rendahnya volatilitas global dan domestik yang terjadi memungkinkan korporasi untuk mulai mencari dana untuk berekspansi. Selain itu, rendahnya suku bunga pasar baik di global maupun Indonesia mendorong emiten untuk dapat menekan biaya penerbitan sehingga meningkatkan minat korporasi untuk menerbitkan sukuk (Grafik 2.40).

Grafik 2.40. Perkembangan Sukuk Korporasi




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

2.2.2. Perkembangan Pengumpulan dan Optimalisasi Keuangan Sosial

Pengumpulan dana sosial tumbuh konsisten sebagai instrumen pendukung pemulihan ekonomi saat Covid-19. Instrumen Zakat, Infak dan Sedekah yang merupakan bagian dari dana keuangan sosial Islam berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat. Indikator total DPK Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan 28,59% (yoy) sampai dengan Rp5,87 triliun (Grafik 2.41). Di sisi lain, dana sosial yang terkumpul melalui salah satu *market leader platform fundraising* terus menunjukkan peningkatan jumlah transaksi. Semakin tingginya penghimpunan dana sosial mendukung terjaganya konsumsi masyarakat, khususnya kaum duafa dan golongan masyarakat lainnya yang tergolong dalam 8 *ashnaf*. Terjaganya konsumsi masyarakat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB pada 2021.

Grafik 2.41. Perkembangan DPK BAZIS




Sumber: Bank Indonesia

Penggalangan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui e-commerce mengalami tren yang cukup stabil dengan peningkatan musiman (*seasonality*) pada periode bulan suci Ramadan dan *Idul Adha*. Pada bulan Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya *Idul Fitri*, pengumpulan pada segmen donasi, zakat maal, dan zakat fitrah mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya menjadi Rp8,15 miliar (Grafik 2.42). Peningkatan tersebut didorong oleh inisiasi masyarakat untuk menyalurkan zakat mal pada bulan Ramadan guna mengharapkan pahala yang lebih besar pada bulan suci tersebut. Walaupun meningkat, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 30,51%. Hal ini sejalan dengan penerapan pelonggaran kebijakan Pemerintah terhadap mobilitas masyarakat sebelum kemunculan varian delta yang menjadi gelombang kedua. Kemudian, pada bulan Juli 2021 saat Hari Raya *Idul Adha*, terdapat tambahan penghimpunan segmen kurban bersama dengan ketiga segmen donasi sebelumnya dengan total nilai Rp4,27 miliar atau mengalami tren peningkatan sebesar 24,43% dibandingkan pada tahun 2020. Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan utilisasi transaksi dengan uang elektronik antara umat dengan lembaga sosial melalui *e-commerce*.

Khusus pada segmen donasi, terdapat pertumbuhan yang sangat baik seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021, segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,73 miliar atau naik sebesar 15,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Grafik 2.42). Pertumbuhan donasi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan mulai tingginya akses dan literasi yang dimiliki masyarakat untuk berdonasi secara *online*. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) untuk membantu sesama juga diperkirakan akan naik selaras dengan berbagai edukasi dan program kepedulian sosial yang dikampanyekan oleh berbagai lembaga sosial melalui berbagai kanal media.

Grafik 2.42. Pengumpulan ZIS Melalui E-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Penguatan tata kelola aset wakaf dan optimalisasi potensi wakaf juga dilakukan melalui sertifikasi aset wakaf dan peningkatan pengumpulan wakaf uang. Proses sertifikasi tanah wakaf secara konsisten meningkat, seiring peningkatan aset wakaf dengan jumlah nazir wakaf tanah mencapai 400 ribuan nazir. Sampai dengan Desember 2021, pemanfaatan aset tanah wakaf di Indonesia masih didominasi oleh peruntukan sebagai Masjid dan Musala (Tabel 2.2). Jumlah pengumpulan wakaf uang hingga periode semester I 2021 dari 27 LKS-PWU dan 302 nazir sebesar 101 miliar rupiah.

Tabel 2.2. Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf

Jenis Penggunaan	Share (%)	Jumlah Lokasi
Masjid	43,85%	184.237
Musala	28,00%	117.635
Sekolah	10,72%	45.031
Pesantren	3,88%	16.292
Makam	4,40%	18.503
Sosial Lainnya	9,15%	38.428
Total	100,00%	403.834

Sumber: SIWAK, Kementerian Agama

Pemerintah melanjutkan dukungan terhadap pengembangan instrumen keuangan sosial syariah yang diintegrasikan dengan keuangan komersial melalui penerbitan CWLS yang ketiga.

Pada Juni 2021, Sukuk Wakaf Ritel (SWR) seri 002 terbit dengan nominal sebesar Rp24,14 miliar atau meningkat sekitar 62% dibandingkan SWR001. Berbeda dengan peruntukan dari imbal hasil CWLS seri sebelumnya yakni SW001 dan SWR001 yang digunakan untuk pembiayaan berobat gratis untuk masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Imbal hasil dari CWLS seri SWR002 digunakan dalam beberapa kegiatan sosial di antaranya mendukung masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan untuk jenjang SD, SLTP, dan SMA/ setingkat (MI, MTs, dan MA), serta jenjang Sarjana dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Usaha Kecil dan Mikro di wilayah miskin perkotaan. CWLS Ritel seri SWR002 memiliki tenor 2 tahun dengan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,57% per tahun yang akan disalurkan untuk program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Mitra distribusi beserta lembaga penyalur manfaat untuk SWR002 lebih banyak dari pada seri sebelumnya, yang terdiri dari 6 bank syariah sebagai mitra distribusi dan 9 lembaga zakat, infak, sedekah (LAZIS) dari para mitra distribusi sebagai penyalur manfaat dari imbal hasil yang diperoleh.

Profil wakif/investor pada SWR002 tersebar luas

di 25 provinsi dan lintas generasi. Pemesanan terhadap SWR002 berasal dari 25 provinsi di seluruh Indonesia, dengan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nominal pemesanan terbesar yaitu Rp14,95 miliar dari 164 wakif/investor. Dari sisi kelompok wakif/investor, pembelian SWR002 didominasi oleh kelompok individu sebesar Rp15,66 miliar dan kelompok institusi sebesar Rp8,48 miliar. Wakif/investor individu didominasi oleh Generasi X (44,96%), diikuti oleh Generasi Y (37,69%). Berdasarkan kelompok generasi, wakif Generasi X mendominasi pemesanan dengan nominal sebesar Rp8,64 miliar dengan jumlah wakif/investor sebanyak 265 orang, sedangkan Generasi Y sebesar Rp3,53 miliar dari 217 wakif/investor.


2.2.3. Perkembangan Bauran Kebijakan Moneter dan Pembiayaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Perkembangan Operasi Moneter Syariah

Kegiatan OMS sepanjang tahun 2021 stabil dengan tren peningkatan menjelang akhir tahun.


Peningkatan kegiatan OMS rupiah terjadi terutama pada instrumen absorpsi seperti SukBI dan FASBIS sejalan dengan kondisi likuiditas syariah yang masih *ample*. Peningkatan likuiditas di perbankan syariah sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter akomodatif dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kegiatan injeksi OMS rupiah yang dilakukan melalui instrumen Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) relatif stabil sejak awal tahun namun mengalami penurunan menjelang akhir tahun antara lain disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang mulai mereda, sehingga berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas di beberapa perbankan syariah yang sebelumnya sempat mengalami *shortterm mismatch* (Grafik 2.43). Kegiatan OMS rupiah lebih didominasi dari kegiatan dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah (Grafik 2.44).

Grafik 2.43. Perkembangan OMS Rupiah 2021: Absorpsi dan Injeksi



Sumber: LHBU, Bank Indonesia

Grafik 2.44. Perkembangan OMS 2021 Berdasarkan OPT Syariah dan Standing Facilities Syariah




Sumber: LHBU, Bank Indonesia

Pada 2021, instrumen SukBI kembali mendominasi kegiatan OMS rupiah absorpsi.

SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan penguatan OMS melalui perluasan tenor SukBI menjadi sampai dengan 12 (dua belas) bulan mulai

pertengahan April 2021. Untuk kegiatan OMS rupiah injeksi masih didominasi oleh PaSBI meskipun jumlahnya relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan instrumen OMS rupiah lainnya seperti FASBIS dan SukBI (Grafik 2.45). PaSBI diharapkan menjadi alternatif solusi pemenuhan likuiditas bagi perbankan syariah yang tidak dapat memperoleh akses likuiditas di pasar.

Grafik 2.45. Perkembangan OMS Rupiah Berdasarkan Jenis Instrumen



Sumber: LHBU, Bank Indonesia

Perkembangan OMS valas cenderung stabil.


Saat ini OMS valas baru tersedia dalam bentuk *Term Deposit* (TD) valas syariah dengan tenor 1 (satu) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan. Total *oustanding* TD valas syariah sebesar 595 juta dolar AS meningkat 32.2% dibandingkan 2020 (Grafik 2.46). Peningkatan ini ditengarai akibat dari meningkatkan dana pihak ketiga valas di perbankan syariah namun penyaluran pembiayaan valas masih tertahan akibat kondisi pandemi Covid-19 (*excess* likuiditas valas) sehingga meningkatkan dana *idle* valas yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Perkembangan Pembiayaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Volume transaksi PUAS stabil dan cenderung meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

Volume transaksi PUAS sampai Agustus 2021 relatif stabil dengan volume transaksi pada kisaran Rp12 triliun - Rp22 triliun namun mengalami peningkatan yang signifikan mulai September 2021 hingga mencapai puncaknya pada November 2021 dengan total volume transaksi sebesar Rp92 triliun (Grafik 2.47). Kenaikan volume transaksi ini mencapai lebih


Grafik 2.46. Perkembangan *Term Deposit* (TD) Valas Syariah



Sumber: Bank Indonesia

dari 400% apabila dibandingkan dengan volume transaksi tertinggi selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp19 triliun. Peningkatan dari sisi volume transaksi PUAS juga didukung dengan peningkatan dari sisi frekuensi transaksi PUAS yang mencapai 498 pada November 2021. Peningkatan ini tersebut didorong oleh semakin tingginya transaksi perbankan seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Hal tersebut sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar perbankan syariah dapat mengoptimalkan pemenuhan likuiditas melalui pasar terlebih dahulu sebelum mengakses likuiditas ke Bank Indonesia sehingga pasar uang syariah menjadi lebih berkembang. Adapun tingkat indikasi imbal hasil PUAS sepanjang 2021 berada di kisaran 2,67%


Grafik 2.47. Perkembangan Transaksi PUAS



Sumber: Bank Indonesia


-3,34% dengan rata-rata tertimbang sebesar 2,89% atau masih berada di bawah kisaran suku bunga PUAB dan BI 7 days reverse repo rate (Grafik 2.48). Dari sisi tenor, volume PUAS pada tahun 2021 masih didominasi oleh tenor *overnight* sampai dengan 2 minggu. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang mengarah pada kebutuhan dana jangka pendek (Grafik 2.49).

Grafik 2.48. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.49. Transaksi PUAS berdasarkan Tenor



Sumber: Bank Indonesia

Kegiatan pasar valas yang dilakukan perbankan syariah baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah dalam bentuk transaksi spot maupun kegiatan lindung nilai syariah pada 2021 relatif rendah. Sepanjang 2021, total volume transaksi spot di pasar valas syariah sebesar 153 juta dolar AS. Transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar di masa yang akan datang, telah tersedia instrumen lindung nilai syariah sederhana dengan akad *al-Tahawwuth al-Basith* dan transaksi lindung nilai syariah kompleks dengan akad *al-Tahawwuth al-Murakkab*. Namun demikian, pada tahun 2021, transaksi lindung nilai syariah saat ini masih sangat minim antara lain disebabkan karena belum banyaknya permintaan transaksi dari nasabah.

2.2.4. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah


Perkembangan pangsa aktivitas usaha syariah dan pangsa pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional tetap tumbuh positif.

Pangsa aktivitas usaha syariah merupakan indikator makro yang memberikan gambaran perkembangan kegiatan usaha syariah dalam skala nasional.

Cakupan kegiatan usaha syariah pada tahap ini mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek dimensi produk dan dimensi sumber pembiayaan. Pada aspek dimensi produk, kesesuaian terhadap prinsip syariah dilihat dari kandungan zat produk yang dihasilkan. Sementara aspek dimensi sumber pembiayaan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip syariah atas sumber dana atau kontrak transaksi yang digunakan dalam operasional proses produksi atau kegiatan usaha. Indikator yang mewakili dimensi sumber pembiayaan adalah pangsa pembiayaan yang sesuai prinsip syariah terhadap nilai total pembiayaan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, cakupan aktivitas usaha syariah pada hakikatnya perlu secara bertahap

memenuhi prinsip syariah secara *end-to-end*, sehingga sektor riil dan keuangan dapat terintegrasi dan mampu memberikan manfaat ataupun hasil yang diharapkan (lihat Boks 1.2). Pangsa pembiayaan syariah pada triwulan II 2021 meningkat menjadi 45,60% dari sebelumnya 42,48% pada periode yang sama tahun 2020 (Grafik 2.50). Hal tersebut ditandai dengan nilai pembiayaan syariah yang meningkat 22,39% (yoy), yaitu sebesar Rp2.218 triliun. Sejalan dengan itu, pangsa aktivitas usaha syariah meningkat menjadi 44,26% dari sebelumnya 41,25% pada periode yang sama tahun 2020. Pertumbuhan yang terjadi dari kedua indikator tersebut didorong oleh tingginya total pembiayaan syariah yang tersalurkan sampai dengan pertengahan tahun 2021, termasuk di antaranya peran penerbitan sukuk.

Grafik 2.50. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Pangsa Pembiayaan Syariah



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, diolah

2.3

Perkembangan Literasi Ekonomi Syariah Nasional

Pada tahun 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 20,01%. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 meningkat dibanding indeks literasi berdasarkan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 16,28%. Berdasarkan angka indeks literasi tersebut, pada tahun 2021 dapat diasumsikan bahwa dari sekitar 100 orang penduduk muslim Indonesia terdapat sekitar 20 orang yang “well literate” terhadap ekonomi syariah. Peningkatan ini terutama didorong oleh aspek pengetahuan terhadap prinsip dan nilai ekonomi syariah. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil *tracking survey* yang dilaksanakan di 8 provinsi dengan 885 responden. *Tracking survey* bertujuan untuk memantau perkembangan tingkat literasi ekonomi syariah di antara dua periode survei yang berskala nasional. Survei berskala nasional sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2019, dan survei berskala nasional berikutnya akan dilaksanakan setiap interval tiga tahun.

Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 yang menunjukkan peningkatan juga mencerminkan potensi pengembangan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ekonomi syariah yang semakin tinggi, diharapkan dapat mendorong

kebutuhan akan produk/jasa ekonomi syariah. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 diumumkan secara resmi oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia pada pembukaan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) tahun 2021.

Indeks literasi ekonomi syariah yang dikeluarkan BI merupakan yang pertama di Indonesia.


Penyusunan indeks literasi ekonomi syariah dilatarbelakangi perlunya indikator pengukuran pencapaian tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Indikator ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan masukan untuk kebijakan beserta implementasi pengembangan edukasi dan komunikasi ekonomi dan keuangan syariah kedepannya. Definisi dari literasi ekonomi syariah adalah pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic and financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.

Gambar 2.3. Indeks Literasi Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.4. Basis Score Indeks Literasi Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Indeks literasi ekonomi syariah mencakup enam aspek pengukuran, dan hasilnya dikelompokkan dalam empat tingkatan pemahaman responden.

Aspek yang diukur tersebut adalah pengetahuan seseorang mengenai ekonomi syariah, termasuk penerapan dalam kehidupannya serta unsur ekonomi syariah yang dikaitkan dengan perencanaan masa depan individu tersebut (Gambar 2.3). Segmentasi atas hasil survei dikelompokkan menjadi empat kelompok responden yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate*. Penghitungan indeks literasi ekonomi syariah menggunakan *basis score* indeks literasi ekonomi syariah pada kelompok *well literate* (Gambar 2.4).

Survei literasi ekonomi syariah berskala nasional dilaksanakan Bank Indonesia untuk pertama kali pada tahun 2019.

Survei tahun 2019 dilakukan di 13 provinsi dengan 3312 responden dari berbagai kalangan masyarakat dan usia seperti pelajar/ mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha. Jumlah responden survei nasional tahun 2019 mewakili 80% penduduk muslim Indonesia. Survei tahun 2019 menghasilkan indeks literasi ekonomi syariah sebesar 16,28%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2019 dari sekitar 100 orang penduduk muslim Indonesia terdapat sekitar 16 orang yang “*well literate*” terhadap ekonomi syariah.

Pada tahun 2022, Bank Indonesia akan melaksanakan survei literasi ekonomi syariah berskala nasional untuk kedua kalinya.

akan dilakukan dengan berbagai penyempurnaan khususnya pada aspek kuesioner dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi masyarakat pada tahun berjalan. Selain sebagai ukuran tingkat literasi, hasil survei juga akan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan edukasi dan sosialisasi Bank Indonesia ke depan dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.



2.4

Prospek Ekonomi Syariah Nasional Tahun 2022

Sejalan dengan prakiraan membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya negara tujuan ekspor produk halal, dan meningkatnya permintaan domestik, prospek ekonomi syariah nasional pada 2022 akan semakin baik. Ekonomi syariah, yang diwakili oleh sektor prioritas *halal value chain*, diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Dengan dukungan vaksinasi yang semakin luas dan mobilitas yang terus membaik, kontribusi permintaan domestik diperkirakan akan meningkat dan tercermin pada lapangan usaha di sisi penawaran¹⁹. Pemenuhan prasyarat penanganan kesehatan ini, didukung oleh respon kebijakan yang tepat dan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional diperkirakan akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi di 2022. Dalam akselerasi pemulihan tersebut, sektor prioritas *halal value chain* pada ekonomi syariah diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan PDB nasional (Tabel 2.3), sehingga pangsaanya terhadap perekonomian nasional akan semakin meningkat.

Tabel 2.3. Proyeksi Pertumbuhan PDB dan Sektor Prioritas HVC

Komponen	2021 (%)	2022 (%)
Produk Domestik Bruto	3,2 - 4,0	4,7 - 5,5
Total Sektor Prioritas HVC	3,4 - 4,2	5,1 - 5,9
Pertanian Halal	1,0 - 1,8	3,8 - 4,6
Makanan Halal	6,5 - 7,3	6,6 - 7,4
Fesyen Muslim	6,2 - 7,0	6,6 - 7,4
Pariwisata Ramah Muslim	4,1 - 4,9	5,5 - 6,3

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021, diolah

Akselerasi ekonomi syariah di 2022 diperkirakan akan didorong oleh sektor unggulan industri makanan halal dan sektor pertanian.

Pengembangan industri halal dan perluasan usaha syariah, serta peningkatan peran keuangan syariah dalam pembangunan menjadi bagian dari program prioritas nasional pada 2022. Sektor industri makanan dan minuman halal yang menjadi bagian dari subsektor prioritas pemulihan ekonomi nasional dan sektor unggulan ekonomi syariah diperkirakan terus tumbuh seiring dengan membaiknya permintaan domestik, maupun ekspor dengan semakin baiknya prospek ekonomi global. Tren peningkatan harga komoditas CPO, sebagai komoditas ekspor unggulan bahan makan halal, turut mendorong kinerja subsektor ini. Selain itu, potensi peningkatan permintaan terhadap produk ekspor makanan halal lainnya terjadi seiring dengan meningkatnya prospek ekonomi negara anggota OKI. Di bagian hulu, sektor pertanian halal masih memiliki pangsa terbesar pada keseluruhan sektor prioritas *halal value chain*. Sementara itu, peran sektor Pariwisata Ramah Muslim dalam pemulihan nasional pada 2022 diperkirakan meningkat melalui optimalisasi wisatawan nusantara dalam jangka pendek, untuk kemudian kembali didukung oleh kunjungan wisatawan mancanegara dalam jangka menengah.²⁰

Peningkatan prospek ekonomi syariah nasional akan turut meningkatkan permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah. Sejalan dengan terus meningkatnya aktivitas usaha produk halal, permintaan atas sumber pembiayaan syariah baik dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun sumber pembiayaan lainnya juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu dibutuhkan respon sinergi kebijakan antarotoritas dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan syariah, untuk menjawab permintaan pasar dan menutup *gap* pembiayaan.

19 Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021

20 Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021

Boks
2.1

Pembiayaan SBSN untuk Proyek Hijau Tukad Mati, Badung – Bali

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk mendukung pembiayaan hijau melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk hijau global dan domestik. Hal tersebut ditandai dari perkembangan sukuk global dan domestik setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi proyek ramah lingkungan sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.5 dan Grafik 2.51. *Green Sukuk* merupakan instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam beberapa tahun ini, alokasi sukuk hijau terus diperluas ke beberapa sektor hijau, yakni *renewable energy, energy efficiency, sustainable transport, resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction*.


Alokasi sukuk hijau pada proyek-proyek ramah lingkungan pada tahun 2020 diproyeksikan memberikan dampak lingkungan dan sosial yang cukup signifikan. Melalui proyek *sustainable transport*, diperkirakan mengurangi emisi CO_{2e} sebesar 1,415,718 ton, mengurangi waktu perjalanan sekitar rata-rata 30 menit, serta meningkatkan jumlah penumpang 1,3 kali lipat (dari 2.5 juta penumpang yang diperkirakan beralih dari kendaraan pribadi). Pada proyek *resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction*, alokasi sukuk hijau dapat mendukung penyediaan suplai air minum sebanyak 275.5 M³, pengembangan 1,071 unit sumber air, melindungi 1920.4 Ha lahan dari banjir, rehabilitasi 134,700 Ha jaringan irigasi tersier, serta revitalisasi 12,000 Ha persawahan. Sementara itu, alokasi pada proyek *waste to energy and waste management*, terdapat 2,059,094 rumah tangga yang diuntungkan dari peningkatan pengelolaan sampah.

Gambar 2.5. Perkembangan Sukuk Hijau Global dan Domestik 2018 - 2021



Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Grafik 2.51. Alokasi Sukuk Hijau per-Proyek Ramah Lingkungan 2018 - 2020



Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Salah satu alokasi unggulan sukuk hijau yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) – Kementerian Keuangan adalah pembangunan prasarana pengendalian banjir Tukad Mati, Badung – Bali. Tukad mati merupakan sebutan salah satu aliran sungai yang berfungsi sebagai drainase utama wilayah perkotaan yang membelah Kota Denpasar dan Kab. Badung – Bali, yang selama ini tidak mempunyai jalur pemeliharaan sungai akibat padatnya perumahan (Gambar 2.6). Selama ini, banjir terjadi akibat ketidakmampuan sungai Tukad Mati dalam menampung peningkatan debit air hujan sehingga meluap dan menggenangi wilayah sekitarnya. Pemanfaatan pembiayaan syariah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sukuk hijau selain mendorong proyek-proyek ramah lingkungan juga menunjukkan kebermanfaatannya instrumen syariah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya eksklusif masyarakat muslim tetapi juga masyarakat non-muslim (*Rahmatan lil ‘Alamin*).

Pembangunan proyek pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA (Sumber Daya Air) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut dibiayai melalui SBSN secara *multiyears*. Pemanfaatan SBSN dalam proyek Tukad Mati melalui SBSN ini dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan dari tahun 2017 sampai 2019 dengan total alokasi dana sebesar Rp319 miliar. Alokasi sukuk hijau ditujukan untuk membiayai program penataan dan normalisasi sungai Tukad Mati guna pengendalian banjir di Kab. Badung dan Kota Denpasar tersebut. Terletak di daerah Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat kegiatan pariwisata, pembangunan proyek ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakselerasi manfaat ekonomi kawasan, dukungan kegiatan pariwisata, dan konservasi suaka pantai.

Gambar 2.6. Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Badung – Bali







Bab 3

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pada tahun 2021, penguatan sinergi kebijakan dan inovasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meningkatkan perannya bagi pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional ditempuh baik melalui wadah KNEKS, maupun melalui sinergi fiskal dan moneter sesuai prinsip syariah yang mendorong proyek riil, sekaligus menjaga kestabilan sistem keuangan dalam mendukung proses pemulihan. Kebijakan moneter syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah Bank Indonesia terus ditempuh untuk mendukung likuiditas sektor keuangan syariah. Pelonggaran makroprudensial syariah juga terus dilakukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah dengan tetap menjaga stabilitas. Sementara digitalisasi sistem pembayaran turut mendukung efektivitas transaksi usaha syariah. Sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan strategi penguatan di setiap pilar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam bauran kebijakannya. Strategi penguatan dilakukan baik dalam aspek penguatan kelembagaan, perluasan implementasi, maupun penguatan infrastruktur pendukung, termasuk digitalisasi di berbagai lini proses usaha syariah pada ekosistem sektor unggulan halal value chain.



3.1

Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah untuk Mendorong Pemulihan

3.1.1. Stimulus Moneter Syariah dan Pendalaman Pasar Uang Syariah

Untuk mendukung kelancaran manajemen likuiditas syariah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, stimulus moneter syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah terus dilakukan. Instrumen moneter syariah dan pasar keuangan syariah diharapkan tersedia secara memadai dalam menyikapi kondisi perekonomian yang saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi. Saat likuiditas cukup tinggi di perbankan akibat pandemi yang sedang meningkat atau saat pandemi mereda dan perbankan cenderung membutuhkan likuiditas, instrumen moneter syariah dan pasar keuangan syariah mampu melayani dengan baik kebutuhan kebijakan absorpsi dan injeksi likuiditas. Kebijakan ini bukan hanya menjalankan tugas dalam pencapaian stabilitas harga dalam perspektif moneter, tetapi juga menjalankan fungsi bagi manajemen likuiditas perbankan dan memfasilitasi perbankan dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya.

Moneter Syariah

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter sekaligus mendorong sektor riil dilakukan melalui penerbitan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Bank Indonesia terus menempuh bauran kebijakan akomodatif dan berbagai inovasi kebijakan untuk mendorong pembiayaan kepada sektor riil melalui berbagai instrumen. Salah satu instrumen Bank Indonesia yang turut mendorong sektor riil secara tidak langsung adalah SukBI. SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Salah satu *underlying* dari SukBI adalah SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berbasis *Project Based Sukuk* (PBS). Seri sukuk PBS umumnya dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur Pemerintah yang terdiri dari 2 (dua)

jenis yaitu *project underlying sukuk* dan *project financing sukuk*. Saat ini instrumen SukBI menjadi satu-satunya instrumen absorpsi rupiah dalam rangka operasi pasar terbuka syariah dan dari sisi nominalnya terus mengalami peningkatan serta cukup mendominasi OMS sehingga secara tidak langsung mendukung pembiayaan sektor riil yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembiayaan proyek.

Sejalan dengan kebijakan untuk mendukung kegiatan inklusif, Bank Indonesia melakukan asesmen mengenai SukBI Inklusif. Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang salah satu pemenuhannya dapat dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SPBI). Terkait dengan hal tersebut, untuk menambah variasi instrumen SBPI, Bank Indonesia sedang melakukan asesmen kemungkinan penerbitan SukBI Inklusif dari berbagai aspek. SukBI inklusif adalah SukBI yang diterbitkan dengan *underlying* SBSN inklusif. Oleh karena itu, penerbitan instrumen SukBI inklusif berpotensi lebih menguatkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong kegiatan inklusif dan pemulihan ekonomi nasional.

Pendalaman pasar uang syariah menjadi semakin relevan karena transaksi pasar uang syariah masih didominasi transaksi perbankan syariah dengan Bank Indonesia. Fungsi intermediasi perbankan syariah selama tahun 2021 telah menunjukkan perbaikan meskipun belum pulih sepenuhnya sehingga likuiditas perbankan syariah secara umum masih *ample*. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya penempatan perbankan syariah dalam instrumen-instrumen Bank Indonesia seperti SukBI dan FASBIS karena terbatasnya outlet penempatan di *market*. Untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah, Bank Indonesia selalu berupaya dan mengarahkan agar transaksi di *market* dapat berkembang lebih pesat sedangkan akses perbankan syariah kepada instrumen Bank Indonesia diharapkan menjadi alternatif terakhir dalam hal tidak tersedia akses di *market*.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas syariah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia terus melakukan penguatan operasi moneter syariah.

Untuk mencapai stabilitas moneter, OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Melalui OMS, pengendalian likuiditas syariah dilakukan melalui mekanisme *two-sided monetary operation* dimana Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas perbankan syariah melalui absorpsi sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan syariah melalui injeksi. Instrumen-instrumen OMS diharapkan tersedia secara memadai dalam menyikapi kondisi perekonomian yang saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi. Saat likuiditas cukup tinggi di perbankan akibat pandemi yang sedang meningkat atau saat pandemi mereda dan perbankan cenderung membutuhkan likuiditas, instrumen OMS diharapkan mampu melayani dengan baik kebutuhan kebijakan absorpsi dan injeksi likuiditas. Kebijakan ini bukan hanya menjalankan tugas dalam pencapaian stabilitas harga dalam perspektif moneter, tetapi juga menjalankan fungsi bagi manajemen likuiditas perbankan dan memfasilitasi perbankan syariah dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya.

Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang syariah rupiah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas melalui absorpsi dan injeksi likuiditas rupiah.

Absorpsi likuiditas rupiah dilakukan melalui instrumen Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan SukBI. Dalam kondisi ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19, instrumen absorpsi likuiditas menjadi cukup dominan memainkan perannya membantu perbankan syariah dalam manajemen likuiditasnya. SukBI memiliki fungsi selain sebagai instrumen moneter namun juga sebagai instrumen keuangan syariah karena sifatnya yang *tradable* sehingga dapat digunakan dalam transaksi di pasar sekunder.

Sementara itu, injeksi likuiditas rupiah dilakukan melalui Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk *standing facilities* syariah. PaSBI dan FLiSBI diharapkan menjadi alternatif pemenuhan likuiditas bagi perbankan syariah yang tidak dapat memperoleh akses pendanaan di pasar uang syariah. Selain itu,

instrumen ini pada hakikatnya juga diharapkan mendorong peningkatan pembiayaan syariah ke sektor usaha. Selama tahun 2021, jumlah perbankan syariah yang mengakses PaSBI masih terbatas, sementara belum ada perbankan syariah yang mengakses FLiSBI. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum likuiditas syariah masih cukup baik dan terjaga. Seiring dengan kemampuan Pemerintah dalam menekan laju penularan pandemi, instrumen injeksi likuiditas diharapkan dapat membantu perbankan syariah dalam mendorong upaya peningkatan pembiayaan syariah.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter syariah, instrumen OMS rupiah telah memiliki kelengkapan tenor sebagaimana instrumen OMK.

Instrumen OMS rupiah saat ini telah tersedia mulai dari tenor *overnight* sampai dengan 1 (satu) tahun baik dalam kerangka operasi pasar terbuka syariah maupun *standing facilities*. Lengkapnya tenor OMS mengindikasikan dukungan Bank Indonesia untuk siap menyerap maupun menambah likuiditas di pasar uang syariah sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan syariah baik secara individu maupun industri. Berdasarkan pengamatan, sepanjang tahun 2021, transaksi OMS lebih banyak didominasi oleh tenor-tenor jangka pendek seperti tenor *overnight*, 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan yang mengindikasikan pengelolaan likuiditas syariah cenderung ke jangka pendek.

Instrumen valas perbankan syariah dengan Bank Indonesia masih terbatas pada instrumen *Term Deposit (TD) Valas* syariah.

Variasi instrumen bank syariah kepada Bank Indonesia masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan instrumen bank konvensional dengan Bank Indonesia yang telah mencakup instrumen dalam rangka OMK valas seperti transaksi *spot*, *forward*, *swap*, DNDF, dan SBBI valas maupun dalam rangka non-OMK seperti transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Untuk mendukung pengembangan instrumen dan transaksi valas perbankan syariah dengan Bank Indonesia, disusun kajian transaksi valas bank syariah dengan Bank Indonesia yang melakukan asesmen baik dari sisi aspek kebutuhan, aspek syariah, dan aspek pencatatan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengembangkan perluasan transaksi valas bank syariah dengan Bank Indonesia baik melalui OMS maupun non-OMS sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri perbankan syariah.

Pendalaman Pasar Uang Syariah

Penguatan pasar uang syariah dilakukan melalui penguatan regulasi, pengembangan instrumen, perluasan penerbit dan basis investor serta penguatan infrastruktur dan kelembagaan.

Selain itu karena pasar uang syariah menjadi bagian dari Blueprint Pengembangan Pasar uang Syariah (BPPU) 2025, prinsip pengembangan yang dilakukan menggunakan pendekatan 3P (*Product, Participants, Pricing*) dan 1I (*Infrastructure*). Pengembangan pasar uang syariah ditujukan untuk menciptakan pasar uang syariah yang dalam, likuid dan efisien agar dapat menopang kebutuhan likuiditas perbankan syariah setiap saat sehingga perbankan syariah dapat lebih fokus melakukan fungsi intermediasinya tanpa perlu khawatir mencari sumber pendanaan apabila mengalami *short term mismatch*.

Bank Indonesia terus mendorong implementasi instrumen baru Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) sebagai alternatif transaksi repo syariah yang bersifat secured. Untuk membantu pengelolaan likuiditasnya, perbankan syariah telah memiliki keragaman alternatif melalui PUAS dengan instrumen SIMA, SiKA, dan SiPA serta transaksi repo syariah dan melalui non-PUAS dengan instrumen sertifikat deposito syariah serta jual beli *outright* surat berharga syariah. Namun demikian, mengingat saat ini transaksi pasar uang syariah masih didominasi oleh SIMA, Bank Indonesia terus mendorong agar instrumen-instrumen lainnya dapat diimplementasikan terutama instrumen SiPA yang memiliki 3 tipe (tipe 1 dan tipe 2 bersifat *secured*) dan tipe 3 bersifat *unsecured* dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi, *workshop*, pelatihan, *coaching*, dan *refreshment* dengan pelaku pasar, industri perbankan syariah, dan asosiasi serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Untuk mendorong standardisasi dokumen transaksi SiPA yang dibutuhkan, Bank Indonesia juga sedang menyusun draft *wakalah agreement* yang selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para pelaku pasar.

Penguatan kredibilitas pasar uang syariah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan menerapkan kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar.

Pengembangan pasar uang syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian dan pengelolaan risiko yang baik. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kredibilitas pasar uang syariah adalah melalui peningkatan integritas dan kompetensi pelaku pasar dengan adanya kewajiban melakukan sertifikasi tresuri sebagaimana diatur dalam PBI No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang. Kewajiban sertifikasi tresuri mencakup 3 (tiga) tingkatan yaitu (i) tingkat dasar untuk pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya, (ii) tingkat menengah untuk pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan, dan (iii) tingkat lanjut untuk direktur yang membawahkan tresuri dan pegawai 1 (satu) tingkat di bawah jabatan direktur yang membawahkan tresuri dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan. Direksi dan pegawai pelaku transaksi di pasar uang juga diharapkan memahami dan menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan aktivitas tresuri. Saat ini kode etik pelaku pasar syariah tercantum dalam *Islamic Financial Market Code of Conduct (iCoC)*. Pemahaman dan penerapan kode etik pasar antara lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah memahami dan mengerti (*attestation*), dan audit internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal pelaku transaksi. Untuk mendorong *compliance rate* pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri, Bank Indonesia bersinergi dengan asosiasi tresuri dan lembaga penyelenggara sertifikasi dengan melakukan berbagai kegiatan.

Partisipasi aktif pelaku pasar uang syariah turut berperan dalam mendorong perkembangan pasar uang syariah. Kegiatan sosialisasi dan FGD untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pasar uang syariah kepada pelaku pasar uang yang mencakup penerbit, investor, dan lembaga pendukung maupun calon penerbit, calon investor dan calon lembaga pendukung terus dilakukan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menyelaraskan informasi lebih dalam tentang pasar uang syariah baik dari sisi instrumen, ketentuan yang berlaku maupun kendala-kendala yang dihadapi pelaku pasar uang syariah. Salah satu tantangan dari aspek pelaku transaksi saat ini adalah belum semua BUS dan UUS aktif bertransaksi di pasar uang syariah. Hal ini disebabkan selain karena kondisi likuiditas syariah masih *ample*, BUS dan UUS juga memiliki alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas misalnya melalui BUK induknya. Oleh karena itu, peningkatan pelaku pasar diprioritaskan untuk mendorong semua BUS dan UUS dapat berpartisipasi aktif dalam transaksi di pasar uang syariah melalui berbagai instrumen yang

telah ada. Selain itu, untuk mendorong implementasi perluasan pelaku juga dilakukan sinergi dengan industri perbankan syariah dan otoritas terkait dalam kegiatan *showchasing*, *workshop*, dan *business coaching* dalam *Indonesia Shariah Economic Festival* (ISEF) 2021.

Untuk mendukung penguatan *pricing* pasar uang syariah, disusun asesmen *benchmark rate* pasar uang syariah. Transaksi di pasar uang syariah saat ini masih belum optimal dan masih didominasi transaksi bank syariah dengan Bank Indonesia. Sejalan dengan pengembangan pilar 2 *Blueprint* Eksyar Bank Indonesia terkait dengan “penguatan infrastruktur pasar uang syariah” dan BPPU 2025 terkait dengan “*pricing*” serta telah tersedianya *benchmark rate* pasar uang konvensional dalam bentuk IndONIA (untuk tenor *overnight*) dan JIBOR (untuk tenor di atas 1 minggu), dilakukan asesmen *eligibility benchmark rate* pasar uang syariah dengan tetap memperhatikan karakteristik transaksi syariah dan *best practices* yang ada. *Benchmark rate* pasar uang berperan penting dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi di pasar uang. Adanya *benchmark rate* pasar uang syariah (IndONIA syariah) yang merupakan cerminan tingkat imbal hasil transaksi yang riil terjadi di pasar uang syariah diharapkan dapat menjadi referensi/acuan dalam transaksi di pasar uang syariah sehingga mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan asesmen *benchmark rate* pasar uang syariah (IndONIA) ini masih bersifat konsep awal sehingga kedepan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut pada beberapa aspek yaitu aspek kebutuhan melalui survei dan FGD dengan pelaku pasar dan otoritas terkait, pendalaman konsep dan formula dengan memperhatikan kondisi data PUAS, pendalaman dampak usulan terhadap penyusunan ketentuan maupun kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung.

Untuk mendukung pengembangan pasar valas syariah, disusun kajian transaksi valas syariah. Meskipun kegiatan di pasar valas syariah belum sedalam dan sekompleks pasar valas konvensional, namun Bank Indonesia tetap mencermati kebutuhan perbankan syariah terhadap instrumen dan transaksi valas. Kegiatan valas bagi perbankan syariah dilakukan baik dalam rangka pelayanan kepada nasabah untuk memfasilitasi transaksi ekspor impor maupun pembiayaan valas serta untuk kepentingan bank sendiri dalam rangka

pengelolaan likuiditas. Jumlah transaksi di pasar valas syariah sepanjang tahun 2021 masih sangat terbatas, sehingga dengan meredanya pandemi Covid-19 diharapkan terdapat peningkatan aktivitas ekspor-impor pada waktu yang akan datang serta peningkatan pelayanan perbankan syariah pada usaha perdagangan luar negeri aktivitas valas. Sebagai upaya pengembangan instrumen pasar valas syariah khususnya instrumen pasar valuta asing syariah, dilakukan kajian transaksi valuta asing syariah. Kajian tersebut mengidentifikasi potensi dan kebutuhan transaksi valuta asing syariah, praktik transaksi valuta asing syariah serta formulasi instrumen pasar valas syariah yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.

3.1.2. Pelonggaran Makroprudensial Syariah

Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk mendorong penyaluran pembiayaan sektor ekonomi syariah dengan tetap menjaga stabilitas dan tetap mencermati risiko dari berlanjutnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Berbagai inovasi kebijakan ditempuh untuk mendorong pembiayaan kepada sektor riil melalui berbagai instrumen, yaitu (i) rasio *Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV) kredit/pembiayaan properti; (ii) batas minimum uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, (iii) insentif Giro Wajib Minimum Rupiah; (iv) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah; (v) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)/PLM Syariah; (vi) *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB); dan (vii) Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Bank Indonesia merelaksasi batasan rasio FTV untuk pembiayaan properti (PP) dan batasan uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) guna mendorong permintaan pembiayaan di sektor properti dan kendaraan bermotor. Kebijakan relaksasi batasan rasio FTV dan uang muka ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti maupun sektor kendaraan bermotor. Berdasarkan kebijakan tersebut, bagi bank yang memenuhi persyaratan kriteria NPF maka batasan rasio FTV untuk PP ditetapkan menjadi paling tinggi 100%. Bagi bank yang tidak memenuhi kriteria NPF,



juga diberikan kelonggaran dalam penyaluran PP. Sementara itu, untuk pembelian properti yang belum tersedia secara utuh (inden), Bank Indonesia menghapus kewajiban pencairan bertahap untuk PP. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas kepada bank syariah serta membantu masyarakat dan pengembang yang membutuhkan biaya besar pada awal pembelian properti di tengah kondisi pandemi. Pelonggaran didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagian besar komponen harga properti merupakan harga tanah yang disediakan oleh pengembang. Selanjutnya bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPF secara bruto dan NPF PKB netto sebesar maksimal 5%, dapat memberikan PKB dengan uang muka paling sedikit 0%. Hal ini berlaku untuk pembelian seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun nonproduktif. Pelonggaran kebijakan FTV dan uang muka juga diimplementasikan untuk PP dan PKB berwawasan lingkungan. Seluruh penyesuaian dalam kebijakan FTV dan uang muka mengindikasikan bahwa pelonggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia memperpanjang insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps yang semula berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi hingga 30 Juni 2021. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya untuk mendukung pembiayaan pada kegiatan ekonomi khususnya sektor-sektor yang mampu mendorong pemulihan. Berdasarkan kebijakan tersebut, insentif diberikan kepada bank termasuk perbankan syariah yang menyediakan dana kepada kegiatan ekspor, kegiatan impor, kegiatan UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi

pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu (i) sektor hotel dan restoran, (ii) sektor otomotif, (iii) sektor tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki; (iv) sektor elektronik; dan (v) sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas. Setelah berlangsung sampai dengan 30 Juni 2021, kebijakan stimulus sektoral melalui pelonggaran GWM ini belum diimplementasi kembali menyusul dilakukannya evaluasi atas identifikasi sektor prioritas dan mekanisme pemberian stimulus yang masih terus dilakukan.

Bank Indonesia mempertahankan besaran ketentuan RIM syariah untuk mendukung intermediasi perbankan, serta memperkuatnya dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan. Ketentuan RIM syariah dipertahankan pada kisaran 84-94%. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah menyesuaikan kebijakan RIM syariah dan PLM syariah, berupa penghapusan disinsentif parameter batas atas dan batas bawah pada RIM syariah sampai dengan jangka waktu tertentu dan penyesuaian besaran PLM syariah. Mulai 1 Mei 2021, Bank Indonesia melakukan pemberlakuan kembali disinsentif batas bawah RIM syariah secara bertahap. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan syariah yang sudah kembali terjaga di tengah pandemi yang masih berlangsung. Dengan kapasitas yang dimiliki, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi rasio intermediasi pada rentang yang telah ditentukan. Untuk mendorong pembiayaan kepada korporasi berbasis ekspor, Bank Indonesia memperkuat kebijakan RIM Syariah dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan. Kebijakan ini



ditujukan untuk mendorong rasio intermediasi perbankan sekaligus mendorong kegiatan ekspor Indonesia. Wesel Ekspor merupakan surat perintah pembayaran kepada importir yang ditarik oleh eksportir atas dasar *letter of credit* berjangka.

Bank Indonesia mempertahankan besaran PLM syariah untuk mendukung efektivitas sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Besaran PLM syariah dipertahankan sebesar 4,5% dari DPK dalam Rupiah yang keseluruhannya dapat digunakan dalam transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah. PLM Syariah merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah. Dipertahankannya rasio PLM Syariah tersebut diharapkan akan menjaga tingkat pembelian SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana sekaligus menjaga kecukupan likuiditas bank syariah dengan kualitas yang baik.

Bank Indonesia mempertahankan CCyB pada level 0% guna menjaga ketahanan permodalan bank termasuk perbankan syariah. CCyB merupakan instrumen makprudensial berupa tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan CCyB sebesar 0% maka tidak terdapat kewajiban bagi bank termasuk bank syariah untuk membentuk tambahan modal. Bank Indonesia senantiasa melakukan evaluasi besaran CCyB paling kurang satu kali dalam enam bulan.

Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan Rasio Pembiayaan UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM). Kebijakan RPIM berlaku baik untuk konvensional maupun syariah. Sebelumnya Bank Indonesia memiliki kebijakan yang mewajibkan bank termasuk bank syariah untuk mengalokasikan penyaluran pembiayaan kepada UMKM paling rendah sebesar 20% terhadap total pembiayaan. Namun, tingkat pemenuhan kewajiban tersebut hingga saat ini masih belum optimal, antara lain karena tidak semua bank termasuk perbankan syariah memiliki keahlian dan model bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, RPIM merupakan inovasi kebijakan yang ditempuh guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi selain untuk memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas target pembiayaan dan opsi-opsi mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Kebijakan RPIM mencakup: (i) perluasan pembiayaan langsung dan rantai pasok; (ii) perluasan mitra bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung; dan (iii) perluasan opsi pembiayaan melalui surat berharga pembiayaan inklusif. Melalui penyempurnaan kebijakan rasio UMKM menjadi RPIM, diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi bank termasuk bank syariah yang tidak memiliki keahlian dan model bisnis untuk tetap dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dengan memperluas opsi-opsi pembiayaan UMKM.

Di penghujung tahun 2021, Bank Indonesia merumuskan kebijakan makprudensial yang mendukung kebijakan sistem pembayaran. Bank Indonesia menambahkan cakupan komponen

perhitungan giro atas pemenuhan Giro RIM Syariah sehingga menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank Syariah yang bersumber dari: (i) sistem BI-RTGS untuk Rekening Giro Rupiah, dan (ii) sistem Bank Indonesia-Fast Payment untuk Dana Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST). Kebijakan ini ditempuh guna mendukung pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika serta tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan ketahanan industri perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsinya sebagai

Lender of Last Resort (LoLR). Sebagai bagian dari penguatan fungsi LoLR selama pandemi, BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS²¹ kepada Bank Indonesia apabila bank memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJPS, memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, dan diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS. Agunan yang dapat menjadi jaminan PLJPS meliputi surat berharga syariah (SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau sukuk korporasi), aset pembiayaan, dan agunan lain seperti tanah dan/atau bangunan dan tanah milik bank atau pihak lain.

Penguatan fungsi LoLR tersebut perlu didukung oleh penguatan tata kelola dan proses bisnis yang handal.

Menindaklanjuti penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2020, pada 2021 ini Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan internal PLJP/PLJPS untuk meningkatkan kelancaran proses bisnis antar satuan kerja di Bank Indonesia dalam memproses PLJP/PLJPS. Meskipun begitu sampai dengan 2021, belum ada bank yang mengakses PLJP/PLJPS. Penyempurnaan ketentuan internal PLJP/PLJPS ini melanjutkan langkah-langkah penyempurnaan ketentuan PLJPS sebelumnya. Pada September 2020, Bank Indonesia kembali menyempurnakan ketentuan PLJP/PLJPS dengan tujuan untuk mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS

dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pokok penyempurnaan antara lain meliputi penyempurnaan persyaratan agunan aset pembiayaan, penambahan agunan lain untuk jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, percepatan proses di Bank Indonesia, dan penyempurnaan proses verifikasi dan valuasi aset dengan pihak independen sebelum permohonan PLJP/PLJPS.

Pengembangan aplikasi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya melalui sektor moneter dan makroprudensial, tetapi juga dilakukan melalui sektor sistem pembayaran.

Bank Indonesia melalui *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPi) 2025, menegaskan bahwa diperlukan inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah *Quick Response (QR) Code*. *QR Code* menawarkan efisiensi pada biaya investasi infrastruktur dibandingkan dengan kanal pembayaran lain. Dengan demikian, *QR Code* membuka peluang yang lebih besar bagi efisiensi ekonomi serta inklusi ekonomi dan keuangan. Untuk itu Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. Saat ini, dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Pemanfaatan QRIS mendukung kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemanfaatan QRIS dilakukan dalam pengembangan usaha syariah khususnya komunitas UMKM termasuk usaha atau bisnis yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Selain itu, QRIS juga digunakan dalam aktivitas keuangan sosial syariah, seperti pembayaran donasi melalui masjid atau lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWaf). QRIS menjadi *tools* katalisator dalam mendorong peningkatan aktivitas transaksi di sektor usaha syariah dan sektor keuangan sosial syariah seperti yang diulas dalam Boks 3.2 Perluasan QRIS untuk Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Syariah.

21 Lihat latar belakang Kebijakan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) pada LEKSI 2020

3.2

Sinergi Pemberdayaan dan Strategi Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah²²

3.2.1. Penguatan Usaha Syariah dan Pengembangan Ekosistem Sektor Unggulan *Halal Value Chain*

Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Halal di Sektor Pertanian Terintegrasi

Bank Indonesia memperluas implementasi program pemberdayaan ekonomi syariah dalam rangka penguatan ekosistem rantai nilai halal. Penguatan pada sektor Pertanian dilakukan melalui perluasan implementasi program *Intregated Farming Technology and Information* (INFRATANI) dan program Jaringan Usaha Berorientasi Ekspor (JUARA EKSPOR). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan informasi serta berbasis komunitas.

Program INFRATANI

Program INFRATANI semakin diperkuat dan diperluas implementasinya dari sisi jumlah mitra dan komoditas utamanya. Melanjutkan program sebelumnya, pada tahun 2021 program INFRATANI diperluas implementasinya tidak hanya melibatkan unit usaha pesantren tetapi juga komunitas petani dengan total mencapai 40 pelaku usaha mitra (Tabel 3.1). Jenis komoditas yang dibudidayakan juga diperluas mencakup hortikultura, buah-buahan dan biofarmaka seperti jahe merah. Selain itu, belajar

dari pengalaman implementasi tahun sebelumnya, pada tahun 2021 program juga difokuskan pada penguatan kapasitas para pelaku unit usaha pesantren melalui pendampingan intensif yang difasilitasi oleh sejumlah perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan (*gap*) dalam pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

Sejumlah mitra program INFRATANI menunjukkan peningkatan kinerja terutama dalam hal produktivitas. Pendampingan intensif yang dilakukan pada tiap pesantren memberikan dampak signifikan pada penciptaan kinerja yang optimal. Beberapa pesantren yang tergabung didalam ekosistem hortikultura yang dimotori oleh Pesantren Al-Ittifaq menunjukkan peningkatan produktivitas tanaman melon sehingga mampu mendukung pesantren tersebut dalam memenuhi kerja sama dengan sejumlah *modern market* di Indonesia. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sejumlah pesantren yang tergabung ke dalam INFRATANI Aquaponik, dimana mereka telah mampu menghasilkan panen sayuran dan ikan serta menjadi percontohan bagi *stakeholders* setempat. Selain itu, pembiayaan usaha dari lembaga keuangan komersial dan sosial juga berhasil diperoleh untuk memperkuat ekosistem pertanian ini, misalnya pembiayaan koperasi dari LPDB KUMKM kepada Pesantren Al-Ittifaq dan wakaf produktif dari LWMUI kepada pesantren mitra INFRATANI Aquaponik.

22 Lihat ruang lingkup dan program-program Strategi Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada LEKSI 2020

Tabel 3.1. Sebaran Mitra Program INFRATANI

No	Jenis Teknologi	Wilayah	Jumlah mitra
1	<i>Smart Greenhouse</i> hortikultura	Jawa Barat, Lampung, Riau	29 pesantren
2	<i>Smart Greenhouse</i> aquaponik	Jawa Barat, Banten, DIY dan Jawa Tengah	7 pesantren
3	Pengalengan jamur	Jawa Barat	1 pesantren
4	<i>Rice milling unit</i>	Jawa Barat	1 pesantren
5	<i>Smart farming</i> biofarmaka	DI Yogyakarta	1 pesantren dan 1 kelompok tani

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Implementasi INFRATANI akan semakin diperluas pada tahun 2022 untuk memperkuat ekosistem sektor pertanian terintegrasi. Pada tahun 2022, ekosistem pertanian melon yang dibangun oleh Pesantren Al-Ittifaq akan diperkuat dengan penambahan sekitar 26 pesantren mitra baru yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Lampung, Riau, DI Yogyakarta, dan Solo. Kehadiran mitra baru ini ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas produksi dan pembentukan *hub* penjualan baru di beberapa wilayah potensial. Ekosistem ini juga akan diperkuat dengan sinergi dan riset tentang pembenihan agar mampu menghasilkan benih berkualitas secara mandiri. Selain itu, *linkage* dengan sektor hilir khususnya industri makanan halal juga akan semakin diperluas agar tercipta ekosistem pertanian yang memberikan nilai tambah optimal dan berkelanjutan.

Program JUARA EKSPOR

Program JUARA EKSPOR tahun 2021 memberikan *lesson learned* berharga dalam upaya pemenuhan permintaan pasar global. Inisiasi JUARA EKSPOR dimulai pertengahan tahun 2020 melibatkan sepuluh pesantren mitra dengan fokus pada komoditas hortikultura ekspor khususnya cabai merah, dimana lima pesantren diantaranya juga berbudidaya jahe merah untuk pasar ekspor. Target pasar ekspor yang dituju adalah Singapura dan Jepang. Dalam perkembangannya, budidaya komoditas cabai dan jahe merah yang dilakukan belum dapat memenuhi kebutuhan *buyer* global tersebut karena jumlah produktivitas yang belum optimal serta standardisasi produk yang belum sesuai dengan persyaratan ekspor. Meskipun dibekali dengan teknologi *smart farming* dan *greenhouse*, sejumlah faktor terkait SDM berkontribusi pada rendahnya produktivitas, diantaranya pengetahuan teknis SDM operator, konsistensi penerapan SOP sesuai standar ekspor, dan pengelolaan usaha. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi para pihak untuk merumuskan strategi program kedepannya.

Penyesuaian implementasi model bisnis JUARA EKSPOR akan menjadi fokus program di tahun 2022. Pendampingan intensif bekerja sama dengan perguruan tinggi menjadi solusi untuk

mengatasi *gap* kompetensi SDM dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman. Pendamping lapangan akan bertugas secara harian di tiap pesantren untuk memberikan asistensi teknis budidaya serta transfer ilmu kepada SDM pesantren dalam kerangka pemenuhan standar kualitas produk ekspor. Selain itu, model kerja sama para pesantren dengan *offtaker* juga akan diperkuat melalui skema bagi hasil yang terbuka dan saling menguntungkan. Keterlibatan *stakeholders* lain seperti perusahaan benih dan *greenhouse* serta lembaga riset dan penelitian juga akan diintensifkan untuk memperkuat ekosistem pertanian berorientasi ekspor.


Program Penguatan Pelaku Usaha Syariah melalui Industri Kreatif Syariah (IKRA)

IKRA Indonesia berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* baik kementerian, asosiasi, lembaga perbankan, maupun pihak-pihak lain untuk mendorong penguatan pelaku usaha syariah.

Sebagai anggota IKRA Indonesia, pelaku usaha syariah akan mendapatkan pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas dan kualitas di berbagai area baik secara *offline* maupun *online* melalui penguatan *database*, informasi, publikasi media, maupun *business linkage* secara *online*. Pelaku usaha pun diberikan akses untuk mendapat akses pembiayaan berbagai lembaga dan perluasan pasar baik dalam maupun luar negeri. Sejak 2020, IKRA Indonesia menggandeng para ahli untuk menjadi Dewan IKRA Indonesia yang akan melakukan kurasi, melakukan pendampingan, dan dapat berperan sebagai *offtaker* pelaku usaha.

Sebagai upaya pengembangannya, IKRA Indonesia terus melakukan penajaman dan penyempurnaan *roadmap* agar arah ke depan semakin fokus serta terarah baik. Dalam pelaksanaannya IKRA Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat pengembangan industri muslim fesyen, makanan dan minuman halal di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, IKRA Indonesia telah menetapkan empat misi utama, yaitu meningkatkan ekosistem melalui kolaborasi, kapasitas dan kualitas anggota IKRA, akses pada informasi dan pengetahuan serta akses pasar dalam dan luar negeri.

Gambar 3.1. Roadmap Pengembangan IKRA Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

IKRA Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan pesat semenjak diluncurkan pada 2018. Dimulai dari *piloting project* berupa seleksi di 4 (empat) wilayah di Indonesia, IKRA Indonesia kini telah melakukan seleksi di seluruh wilayah Indonesia dengan total anggota sebanyak 502 pelaku usaha sektor fesyen muslim dan makanan minuman halal. Selama menjadi anggota IKRA Indonesia, pelaku usaha mendapat berbagai peningkatan kapasitas dan wawasan dari berbagai aspek, seperti pengelolaan usaha, *marketing* dan *branding*, logistik dan distribusi, legal kelembagaan dan sertifikasi. Seluruh anggota IKRA juga mendapatkan kesempatan untuk memperluas pangsa pasar melalui partisipasi pada *event* nasional dan internasional serta *business forum and linkage*, seperti pada FESyar, ISEF, MIHAS, hingga Dubai Expo.

Pembentukan kelembagaan IKRA Indonesia dan penyempurnaan model bisnis akan menjadi prioritas di tahun 2022. Dengan jumlah anggota yang semakin besar serta kebutuhan untuk memperkuat daya saing produk IKRA, akan dibentuk kelembagaan formal yang dapat mengakomodir kepentingan anggota IKRA. Selain mengintegrasikan sumber daya dan fasilitas bersama, keberadaan kelembagaan ini dapat membuka akses yang lebih besar bagi pembiayaan dan pangsa ekspor. Model bisnis IKRA juga akan disempurnakan untuk memberikan dampak yang semakin signifikan bagi para anggotanya, misalnya dalam proses seleksi, kelembagaan Dewan IKRA, penyusunan materi *bootcamp*, penetrasi pasar ekspor ke sejumlah negara baru serta perluasan sinergi dengan berbagai pihak.

Gambar 3.2. Sebaran Anggota IKRA Indonesia 2018 - 2021



Sumber: Bank Indonesia

Program Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN)

Bank Indonesia memfasilitasi program HEBITREN untuk mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pesantren di Indonesia dalam membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat. Program yang menjadi salah satu *flagship* program Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjadikan pesantren sebagai basis ekosistem serta agen pemberdayaan dan penanggulangan beragam isu ekonomi bisnis pesantren serta mewujudkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan ekonomi nasional dan keadilan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Layaknya sebuah perusahaan besar, HEBITREN dikelola secara profesional. HEBITREN memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan daerah dengan masa jabatan selama lima tahun, yang dilengkapi dengan pembentukan manajemen eksekutif di tingkat pusat. HEBITREN diperkuat dengan kehadiran para anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar HEBITREN yang berisikan para tokoh nasional, seperti Wakil Presiden RI, Gubernur BI, para menteri, ketua asosiasi, praktisi, akademisi dan lainnya. Hal ini menandakan HEBITREN dapat menjadi wadah bersama yang diterima dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

Tahun 2021 menjadi *starting point* penguatan kelembagaan dan bisnis HEBITREN. Kajian penguatan kelembagaan dan pemetaan usaha strategis telah dilakukan sebagai panduan organisasi dalam merumuskan strategi dan program kerja.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui optimasi peran dan fungsi lembaga di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi lembaga yang sudah ada peningkatan hubungan antarlembaga pengelola pusat dan wilayah untuk mendorong unit usaha di lini yang paling bawah; dan pembentukan gugus tugas pada *holding* wilayah sebagai pelaksana lapangan terutama untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur ekonomi pesantren. Selain itu, diperlukan pembentukan organisasi secara bertingkat di tingkat wilayah dalam bentuk *holding* wilayah dengan organisasi pusat melalui pola koordinasi berbentuk partisipatif komando berdasarkan lini hierarki. Penguatan SDM melalui pelatihan kapasitas lembaga, pelayanan, dan jaringan kerja sama atau kemitraan juga terus ditempuh. Hasil pemetaan analisis potensi sektor usaha bisnis memperlihatkan bahwa pesantren yang dapat dikembangkan mencakup 24 sektor usaha, diantaranya adalah sektor pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, tekstil dan pakaian jadi, penyediaan makanan dan minuman serta jasa.

Dalam dua tahun keberadaannya, telah terbentuk 15 kelembagaan HEBITREN wilayah. HEBITREN wilayah tersebut beranggotakan 347 pondok pesantren, yang mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua, Riau, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan NTB (lihat Gambar 3.4). Sejalan dengan perluasan kelembagaan wilayah tersebut, telah dilakukan juga pengukuhan perangkat kelembagaan seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga per Februari 2021 sebagai bentuk tata kelola organisasi yang baik.

Gambar 3.3. Fokus Penguatan HEBITREN Tahun 2021



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.4. Peta Persebaran Wilayah HEBITREN Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Sejumlah unit bisnis bersama juga diperluas dan direplikasi dibawah koordinasi HEBITREN wilayah.

Upaya penguatan kerja sama antar unit usaha pesantren pada 2021 diawali dengan pelaksanaan kajian pemetaan usaha strategis HEBITREN, dilanjutkan dengan realisasi usaha bersama antar HEBITREN wilayah. Kolaborasi usaha antar pesantren yang sudah mulai berjalan adalah HEBITREN wilayah Jawa Barat, HEBITREN Lampung dan HEBITREN Riau dengan usaha pertanian hortikultura berbasis penggunaan teknologi *greenhouse* dan penguatan ekosistem sektor perdagangan di HEBITREN Jawa Timur.

Kelembagaan wilayah dan bisnis HEBITREN akan tetap menjadi prioritas program kerja di tahun 2022. Jumlah kelembagaan wilayah HEBITREN serta anggota pesantren yang bergabung akan diperluas seiring dengan tingginya penerimaan berbagai *stakeholders* di daerah terhadap HEBITREN. Model pengembangan bisnis pesantren berdasarkan sektor usaha unggulan daerah juga akan diperluas, misalnya pada ekosistem pertanian hortikultura berbasis teknologi *greenhouse* di wilayah Yogyakarta, Solo Raya, dan penambahan anggota HEBITREN di wilayah Jawa Barat, Lampung dan Riau. Selain itu, integrasi akses dan pasar bersama serta akselerasi akses keuangan akan dilakukan melalui konektivitas dengan lembaga keuangan syariah dan ZISWAF, pembentukan pusat vokasi pesantren dan gerakan dakwah ekonomi syariah dan kerakyatan.

Program Sertifikasi Halal Sebagai Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Dalam ekosistem rantai nilai halal, sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian jaminan halal kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal,

negara mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk halal atau mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk apabila menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sertifikasi halal ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi masyarakat, tetapi juga menambah daya saing produk seiring dengan semakin meningkatnya permintaan produk halal dan sehat di tingkat global.

Penguatan sertifikasi halal terus diakselerasi oleh Bank Indonesia melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.


Perluasan sertifikasi halal kepada pelaku usaha menghadapi sejumlah kendala, seperti kesenjangan (*gap*) antara jumlah pelaku usaha dengan infrastruktur pendukung (auditor halal, lembaga pemeriksa halal, dan lainnya) serta biaya yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia mengambil sejumlah strategi intervensi untuk mengakselerasi perluasan sertifikasi halal, mencakup penambahan infrastruktur pendukung, fasilitasi pelatihan dan *workshop* sertifikasi halal, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menjalin sinergi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membentuk halal center di sejumlah perguruan tinggi. Kolaborasi Bank Indonesia dengan BPJPH dan sejumlah perguruan tinggi semakin ditingkatkan pada tahun 2021 melalui penambahan jumlah halal *center* di Universitas Syiah Kuala Aceh dan IAIN Fattahul Muluk Papua, melengkapi tiga halal *center* di Institut Tazkia, Universitas Padjajaran dan Universitas Soedirman. Pembentukan halal *center* ini ditujukan untuk penambahan jumlah penyelia halal, auditor halal, laboratorium, penyusunan modul pelatihan serta pendampingan kepada pelaku usaha.

Gambar 3.5. Strategi Intervensi Bank Indonesia dalam Sertifikasi Halal

Area Intervensi Program Bank Indonesia:

- Fasilitas berupa sosialisasi & *workshop* sertifikasi halal
- Pelatihan bagi penyelia/pendamping halal
- Pembangunan Halal Center



Sumber: Bank Indonesia

Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan komunitas juga semakin ditingkatkan untuk memperluas sertifikasi halal. Kerja sama antara Bank Indonesia, BPJPH, Kementerian Keuangan, perkumpulan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan kementerian/lembaga terkait lainnya berhasil menggandeng sekitar 2.400 pelaku usaha mikro kecil serta memfasilitasi sekitar 100 pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Di tingkat daerah, kiprah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri bersama *stakeholders* di daerah berhasil memfasilitasi 596 sertifikat halal. Selain itu, pencaangan Sejuta Sertifikat Halal Gratis juga telah dilakukan bersama pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagai sinergi bersama untuk membantu perluasan sertifikasi halal di Indonesia.

Sertifikasi halal melalui pernyataan halal (*self-declare*) juga turut didorong oleh Bank Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil tanggal 14 September 2021 merupakan upaya pemerintah dalam rangka akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal pelaku usaha yang difasilitasi oleh pendamping proses produk halal (PPH). Terkait dengan itu, Bank Indonesia bersama BPJPH

melakukan *workshop* perdana pendampingan PPH kepada 180 calon pendamping dari organisasi kemasyarakatan Islam dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan para tenaga pendamping yang akan mendampingi proses pernyataan halal (*self-declare*) pelaku usaha. Sinergi ini diharapkan dapat dijadikan *benchmark* bagi lembaga dan instansi lain untuk turut serta mempercepat sertifikasi halal kepada UMKM.

3.2.2. Penguatan Ekonomi dan Bisnis Pondok Pesantren

Merebaknya Covid-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi dan keuangan syariah, baik global maupun domestik. Namun demikian, pandemi Covid-19 juga membawa pelajaran akan arti pentingnya memperkuat sinergi dan mempererat persaudaraan, serta merapatkan barisan secara berjamaah dengan berbagai lembaga dan kalangan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan ke depan. Sinergi akan semakin memperkokoh harapan bahwa potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah yang besar di Indonesia merupakan sumber pertumbuhan baru bagi pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai sumber pertumbuhan baru, peningkatan kemandirian ekonomi pondok pesantren menjadi faktor kunci dalam upaya memperkuat ekonomi dan keuangan syariah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren menyatakan bahwa pondok pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pemberdayaan sosial ekonomi bagi santri dan lingkungan sekitar. Untuk itu, perlu adanya suatu program pengembangan unit usaha pondok pesantren, yang secara komprehensif diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas unit usaha pondok pesantren.

Pengembangan Usaha Pondok Pesantren

Pengembangan usaha pondok pesantren di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar.

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia 2021, jumlah pondok pesantren mencapai lebih dari 33 ribu dengan jumlah santri sebanyak lebih dari 4,7 juta orang, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Gambar 3.6). Banyaknya jumlah pondok pesantren tersebut membuka peluang besar bagi pondok pesantren untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.


Program pengembangan usaha pondok pesantren Bank Indonesia secara nasional hingga tahun 2021 telah diimplementasikan di 554 pondok pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Proses

pengembangan usaha pondok pesantren yang dilakukan di Bank Indonesia dimulai dari proses pemetaan usaha pesantren, yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra strategis untuk menghasilkan *feasibility study* usaha pondok pesantren. Mayoritas pengembangan pondok pesantren tersebut berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 276 pondok pesantren atau mencapai 49,81% dari total nasional (Gambar 3.7). Jumlah program pengembangan yang diimplementasikan diklasifikasikan ke dalam 13 sektor usaha, yaitu air minum, pengolahan sampah, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri kreatif, makanan/minuman, manufaktur, perdagangan, pengolahan kelapa, energi terbarukan dan lain-lain.

Strategi Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Perluasan Implementasi

Strategi perluasan implementasi dilakukan melalui peningkatan kuantitas, kualitas, serta peningkatan kapasitas unit usaha pondok pesantren. Strategi perluasan implementasi dilakukan melalui inisiasi model bisnis baru, serta replikasi model bisnis yang sudah teruji. Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) model bisnis baru yang dikembangkan antara lain budidaya bibit lebah dan madu, konveksi, dan pertanian olahan. Selain itu, strategi perluasan implementasi juga diterapkan terhadap penggunaan aplikasi SANTRI dan keuangan inklusif syariah di pondok pesantren.

Gambar 3.6. Sebaran Pondok Pesantren di Indonesia



Sumber: Kementerian Agama RI, 2021

Gambar 3.7. Sebaran Pondok Pesantren Binaan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia


Model Bisnis Budidaya Bibit Lebah dan Madu

Pengembangan model bisnis budidaya bibit lebah dan madu dilakukan sejalan dengan adanya peningkatan permintaan madu. Model bisnis pengembangan budidaya bibit lebah dan madu terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan utama yaitu pemilihan bibit lebah dan vegetasi, produksi, pengemasan, pemasaran serta pendistribusian ke pasar yang diuraikan pada Gambar 3.8. Secara umum budidaya madu tidak memerlukan infrastruktur yang kompleks, selain proses produksi yang cenderung mudah.

Model Bisnis Konveksi

Pengembangan model bisnis konveksi didasarkan pada kebutuhan internal pondok-pondok pesantren untuk dapat memenuhi seragam dan pakaian ibadah bagi para santri dan tenaga pengajar. Kebutuhan yang selama ini dipenuhi dari hasil produk konveksi dari luar pesantren, menyebabkan tingginya biaya operasional pendidikan yang harus dibebankan ke orang tua santri. Dari sudut pandang ekonomi, tingginya biaya pesantren dapat memproduksi pakaian secara mandiri.

Gambar 3.8. Model Bisnis Usaha Budidaya Bibit Lebah dan Madu di Pondok Pesantren



Sumber: Bank Indonesia

Pondok pesantren dapat memberikan andil terpenuhinya kebutuhan pakaian muslim di pasar, baik pasar internal maupun eksternal, sekaligus juga memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Melalui penjualan produk pakaian jadi oleh pesantren, kebutuhan masyarakat dari luar pondok pesantren juga dapat dipenuhi. Secara umum model bisnis konveksi terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan utama yaitu pembelian bahan baku, produksi/penjahitan, *labelling* dan pengemasan, serta pendistribusian ke pasar yang diuraikan pada Gambar 3.9.


Model Bisnis Pertanian Olah

Potensi sektor usaha pertanian yang terus stabil ditengah laju penurunan usaha akibat pandemi Covid-19 mendorong dikembangkannya model bisnis pertanian olahan. Pengembangan model bisnis pertanian olahan difokuskan pada komoditas hortikultura dengan masa tanam hingga masa panen berjangka waktu pendek (kurang dari 6 bulan) yaitu tanaman cabai mulai budidaya, pasca panen dan pengolahan sehingga dihasilkan produk cabai segar, cabai kering dan cabai bubuk yang siap dipasarkan. Selain cabai, pengembangan model bisnis ini diarahkan untuk komoditas carica yang diolah menjadi carica olahan kering.

Perluasan Penggunaan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI)

Strategi perluasan implementasi dilakukan juga terhadap penggunaan SANTRI. Menindaklanjuti penyesuaian pedoman akuntansi pondok pesantren terhadap Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 bagi organisasi nirlaba dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 terkait akuntansi wakaf maka aplikasi SANTRI perlu disesuaikan kembali di tahun 2021. Bank Indonesia kembali bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk melakukan *piloting* perluasan penggunaan Aplikasi SANTRI pada pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Perluasan penggunaan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan kemudahan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SANTRI. Dengan aplikasi SANTRI tersebut diharapkan yayasan pondok pesantren dapat lebih mudah mengaplikasikan pedoman akuntansi pondok pesantren yang sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 112 sehingga tata kelola keuangan pada yayasan pondok pesantren dapat lebih terstandardisasi.

Gambar 3.9. Model Bisnis Usaha Konveksi di Pondok Pesantren




Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.10. Model Bisnis Usaha Pertanian Olahan di Pondok Pesantren



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.11. Kurikulum Pendampingan Penggunaan Aplikasi SANTRI



Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan Keuangan Inklusif

Perluasan implementasi keuangan inklusif dilakukan oleh Bank Indonesia yang tergabung dalam *task force* Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). *Task force* tersebut diinisiasi oleh

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong optimalisasi keuangan inklusif dengan mengacu kepada pilar pengembangan keuangan inklusif sebagaimana Gambar 3.12.

Gambar 3.12. Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

PERPRES No. 114/2020 tentang STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Diterbitkan 7 Desember 2020, menggantikan Perpres 82/2016




Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Penguatan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak mendorong peningkatan keuangan inklusif di Indonesia baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan akun/rekening. Pada 2021, realisasi tingkat indeks keuangan inklusif telah mencapai 81,4%. Selain itu, aset keuangan

syariah di Indonesia sampai dengan semester I 2021 sebesar Rp1.812 triliun atau tumbuh sebesar 16,99% dibanding periode yang sama tahun 2020. Penyaluran KUR syariah telah disalurkan kepada 262.479 debitur, dengan nominal pembiayaan Rp13,05 triliun (Komjak Pembiayaan, 2021).

Gambar 3.13. Perkembangan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, s.d. Semester I 2021.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Upaya penguatan keuangan inklusif juga dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pondok pesantren secara nasional. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh anggota *task force* SNKI pada pondok pesantren antara lain:

- Edukasi dan literasi keuangan syariah;
- Pembiayaan Syariah bagi UMK sekitar pondok-pondok pesantren dan pelaku usaha binaan pondok pesantren;
- Pembukaan rekening syariah, seperti Simpanan Pelajar (SimPel) iB, *Basic Saving Account* (BSA) iB, tabungan umrah dan haji, serta rekening syariah lainnya;
- Program tabungan emas;
- Kemandirian ekonomi pondok pondok pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung *halal value chain*.

Ekosistem pendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren meliputi:

- Terbentuknya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di lingkungan Pondok-Pondok pesantren yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen *Fintech* Syariah, dan terintegrasi dengan: 1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan 2) *Halal Centre* Pondok Pesantren;
- Terciptanya sistem terintegrasi syariah pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, *payroll* gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren mencakup juga lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam rangka mendukung inklusi

keuangan syariah berbasis digital, sebagai contoh penerapan kartu santri digital, dan pembayaran menggunakan QRIS.

Penguatan Infrastruktur

Strategi penguatan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *people*, *process* dan *technology*. Menindaklanjuti pengembangan *prototype virtual market* pada tahun 2020 sebagai bentuk ikhtiar mengintegrasikan unit usaha pondok pesantren dalam suatu ekosistem digital, Bank Indonesia bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren di Jawa Barat untuk memperluas penggunaan *virtual market* dengan fokus pada skema ekosistem pertanian. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada hasil komoditas pertanian pondok pesantren yang cukup melimpah serta didukung oleh infrastruktur usaha kelembagaan pondok pesantren dalam bentuk Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren (Hebitren). Sehingga diharapkan produk pertanian yang sudah ada di wilayah tersebut, dapat lebih mudah dipasarkan pada pasar yang lebih luas sesuai dengan skema besaran pengembangan *virtual market*.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan *center of excellence bisnis pondok pesantren*. Melalui penyusunan buku model bisnis usaha syariah di pondok pesantren sebagai *repository knowledge*, pada tahun 2021 telah diterbitkan buku “Model Bisnis Hidroponik di Pesantren” dan buku “Model Bisnis Usaha Penggemukan Ternak Kambing dan Sapi di Pesantren” (Gambar 3.15). Penerbitan buku tersebut merupakan salah satu bentuk *transfer of knowledge* yang memuat (i) studi kelayakan bisnis bagi pondok pesantren yang akan menjajaki bisnis hidroponik dan penggemukan ternak kambing dan sapi, (ii) pengalaman kesuksesan unit usaha pesantren, (iii) faktor keberhasilan bisnis hidroponik dan penggemukan ternak kambing dan sapi, dan (iv) faktor-faktor penting (*critical points*) dalam memulai usaha hidroponik dan penggemukan ternak kambing dan sapi.

Gambar 3.14. Tampilan *Virtual Market* Pesantren: Alifmart



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.15. Buku Model Bisnis 2021



Sumber: Bank Indonesia

3.2.3. Penguatan Keuangan Sosial Syariah

Pengembangan Instrumen Keuangan Sosial Syariah Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*

Penguatan peran keuangan syariah dalam perekonomian antara lain dilakukan melalui integrasinya dengan keuangan komersial. Integrasi antara sektor keuangan komersial dan sosial adalah upaya untuk meningkatkan pembiayaan syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah yang berkontribusi pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi. Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas variasi instrumen, namun juga dapat berdampak mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, sekaligus meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

Salah satu inisiatif integrasi keuangan komersial dan sosial syariah adalah dalam bentuk instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Secara umum, model CWLS adalah: (i) penghimpunan dana wakaf uang dari wakif oleh mitra nazir (pengumpul wakaf) untuk dikumpulkan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazir, (ii) BWI membeli SBSN dari Kementerian Keuangan dengan mekanisme *private placement*, (iii) Pemerintah (Kementerian Keuangan) menerbitkan SBSN seri sukuk wakaf dan membayarkan imbal hasil investasi kepada nazir (BWI), (iv) Diskonto dan atau kupon SBSN akan diterima oleh BWI dan diteruskan kepada *mauquf'alah* (penerima manfaat wakaf) mitra nazir untuk pembangunan/pengembangan aset wakaf dan pembiayaan program dan kegiatan sosial.

CWLS sebagai instrumen percepatan pembangunan sektor wakaf menggabungkan sektor keuangan sosial syariah, sektor komersial dan sektor fiskal. Dalam hal ini CWLS memiliki beberapa keunggulan, yaitu merupakan instrumen keuangan berbasis wakaf yang memiliki klasifikasi *sovereign* dan berfungsi sebagai *benchmark* terhadap pengembangan instrumen wakaf tunai lainnya. Keunggulan CWLS lainnya ialah CWLS juga merupakan instrumen wakaf tunai yang membuka peluang investasi sosial secara permanen maupun temporer, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada calon investor (*wakif*) untuk dapat berkontribusi.

Dalam rangka diversifikasi instrumen untuk pendalaman pasar keuangan syariah dan perluasan basis investor SBSN, Pemerintah kemudian mengeluarkan seri CWLS Ritel. CWLS Ritel memberikan kesempatan bagi para pewakaf uang ritel untuk menempatkan wakaf uangnya baik temporer maupun permanen, pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Mekanisme CWLS Ritel adalah sebagai berikut: (i) Investor/*wakif* individu dapat beribadah dengan berwakaf atau beramal sosial sesuai ketentuan syariah; (ii) Hasil investasinya berupa kupon akan disalurkan sebagai amal *jariyah* untuk pelaksanaan proyek/program sosial yang dikelola nazir, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (iii) Pada saat SBSN CWLS Ritel jatuh tempo, pokok wakaf uang akan dikembalikan 100% kepada *wakif* untuk wakaf uang temporer atau dikelola lebih lanjut oleh nazir untuk wakaf uang perpetual atau permanen. Saat ini CWLS Ritel telah diterbitkan dua kali, yaitu CWLS Ritel seri pertama pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan hasil penempatan SWR001, dan CWLR Ritel seri SWR002 pada tanggal 9 Juni 2021. SWR002 merupakan seri CWLS pertama yang pemesanannya dapat dilakukan secara *online* (khusus untuk *wakif* individu).

Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Keuangan Sosial Syariah

a. Implementasi *Zakat Core Principles*

Pilot project implementasi ZCP telah dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Pilot project* ini dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yaitu asesmen awal, *training* dan pelatihan, pendampingan dan implementasi, diakhiri dengan asesmen akhir serta evaluasi dan rekomendasi. Penerapan ZCP diharapkan

dapat meningkatkan tata kelola dan kapabilitas lembaga pengelola zakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

b. Implementasi *Waqf Core Principles* (Indeks Implementasi WCP)

Pada tahun 2021, Bank Indonesia bekerja sama dengan BWI melanjutkan tahapan *pilot project* implementasi untuk mendorong implementasi WCP di Indonesia. *Pilot project* WCP diawali dengan penyusunan indeks implementasi WCP yang diturunkan langsung dari prinsip-prinsip WCP. Indeks implementasi WCP mengevaluasi kinerja nazir melalui tiga dimensi yaitu tata kelola, aktivitas inti, dan manajemen risiko dengan beberapa variabel dan indikator. Indeks ini juga telah diujicobakan kepada beberapa nazir pengelola wakaf tunai. Secara umum, indeks implementasi WCP digambarkan dalam Gambar 3.16. Implementasi indeks WCP bertujuan untuk mengevaluasi penerapan WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazir) yang disesuaikan dengan kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia. Indeks ini


diharapkan dapat menjadi digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan wakaf oleh nazir untuk mewujudkan manajemen wakaf yang kredibel dan dipercaya publik.

Digitalisasi Pembayaran Keuangan Sosial Syariah

Sejalan dengan tren ekonomi digital, transformasi digital kelembagaan dan infrastruktur sektor keuangan sosial syariah menjadi signifikan.

Digitalisasi pembayaran dalam pengelolaan ZISWAF akan mendorong peningkatan mobilisasi dana keuangan sosial syariah secara efektif dan efisien sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan dana sosial syariah. Survei digitalisasi zakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan responden 80 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memetakan perilaku OPZ terhadap penggunaan *platform* digital. Hasil survei mengindikasikan perlunya upaya nyata dan inovatif untuk mentransformasi pengelolaan zakat nasional menjadi pengelolaan zakat berbasis digital. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk sosialisasi digitalisasi pembayaran zakat untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi OPZ dalam optimalisasi digitalisasi zakat. Bank Indonesia telah melaksanakan setidaknya

Gambar 3.16. Indeks Implementasi WCP



Sumber: BWI dan Bank Indonesia

tiga kali sosialisasi digitalisasi zakat pada Agustus dan Oktober 2021. Kegiatan ini menghadirkan para narasumber dari industri perbankan syariah, *fintech* syariah dan *platform* digital *fundraising* yang dihadiri setidaknya 400 OPZ dari seluruh Indonesia.


Selanjutnya, untuk mendorong digitalisasi sektor zakat, diperlukan pemetaan terhadap kesiapan OPZ dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan zakat. Hal ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat dalam mengakselerasi digitalisasi pengelolaan zakat. Bekerja sama dengan PUSKAS BAZNAS, Bank Indonesia sedang mempersiapkan kajian tingkat kesiapan digitalisasi zakat. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan indikator bagi lembaga zakat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja digitalisasi pengelolaan zakat. Hasil pengukuran tersebut

akan menjadi panduan bagi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan transformasi dan akselerasi digitalisasi pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku Keuangan Sosial Syariah

Pengelolaan keuangan syariah yang efektif membutuhkan dukungan pelaku keuangan sosial yang handal. Upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku keuangan sosial syariah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pengelola dana keuangan sosial syariah. Terdapat beberapa lembaga sertifikasi lembaga keuangan sosial syariah, yaitu:

Gambar 3.17. Framework Indeks Kesiapan Digital OPZ



Sumber: Baznas dan Bank Indonesia

a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 178 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional. Pendirian LSP BAZNAS ini bertujuan untuk mewujudkan Amil Zakat yang kompeten dan tersertifikasi dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³ LSP BAZNAS telah mendapatkan lisensi dari BNSP, serta memiliki tujuh skema sertifikasi, yaitu skema sertifikasi pimpinan BAZNAS, skema sertifikasi pimpinan BAZNAS Daerah, skema sertifikasi direktur, skema sertifikasi manager pendistribusian dan pendayagunaan, skema sertifikasi manajer pengumpulan, skema sertifikasi staf pelaksana, dan skema sertifikasi verifikator.

b. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS)

LSP Keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang telah mendapatkan izin lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSPKS menyelenggarakan skema kompetensi Amil Zakat Tingkat dasar dan ahli disamping skema-skema lainnya. Pendirian LSPK diinisiasi oleh Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dan Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (FoZ)

c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para amil zakat yang tergabung di dalam OPZ. Amil zakat ini meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kota/Kabupaten, serta LAZ Tingkat Nasional, LAZ Tingkat Provinsi, dan LAZ Tingkat Kota/

Kabupaten. Terdapat dua kelompok/kategori diklat yaitu (1) Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)/*Competencies Based Training*, yang bersumber dari Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Zakat milik BAZNAS dan (2) Pelatihan Tematik, yang bersumber atas kebutuhan dan keperluan lembaga untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas amil zakat. Hingga akhir tahun 2021, Lemdiklat BAZNAS telah melaksanakan 154 diklat dengan total peserta sebanyak 8213.

d. Sekolah Amil Indonesia (SAI)

SAI adalah lembaga pendidikan zakat yang merupakan bagian dari Forum Zakat Nasional dan bersifat independen. SAI bertujuan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pada lembaga tersebut. Sejak berdirinya, SAI telah melakukan 109 kali pelatihan, yang dihadiri oleh 4192 peserta dan melahirkan output berupa 474 amil tersertifikasi (SAI, 2021)

e. LSP dan Lemdiklat BWI

LSP BWI telah mendapatkan lisensi dari BNSP pada Oktober 2021. Terdapat delapan skema yang dikembangkan dalam sertifikasi nazir wakaf oleh LSP BWI yaitu (1) Skema perencanaan pengelolaa dan pengembangan harta benda wakaf, (2) Skema pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) Skema perencanaan penerimaan harta benda wakaf, (4) Skema pelaksanaan penerimaan harta benda wakaf, (5) Skema perencanaan penjagaan harta benda wakaf, (6) Skema pelaksanaan penjagaan harta benda wakaf, (7) Skema perencanaan penyaluran hasil harta benda wakaf, dan (8) Skema pelaksanaan penyaluran hasil harta benda wakaf.

BWI juga membentuk Lemdiklat BWI yang telah menyelenggarakan dua pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf uang dengan peserta dari berbagai nazir wakaf.

23 Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi profesi



Selain sertifikasi, peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengelola keuangan sosial syariah juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Pada tahun 2021, Bank Indonesia bekerja sama dengan International Centre for Awqaf Studies - Universitas Darussalam (ICAST - UNIDA) Gontor melaksanakan pelatihan wakaf internasional yang dihadiri paling kurang 400 peserta dari dalam dan luar negeri. Pelatihan ini menyajikan topik tentang model sukuk dan aplikasi model wakaf uang, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap perkembangan terkini perwakafan dan mendorong tumbuhnya inovasi wakaf nasional.

3.2.4. Kerja Sama Internasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia, kiprah Indonesia di kancah ekonomi syariah global terus ditingkatkan. Adanya partisipasi dan kontribusi aktif diikuti oleh ragam inisiatif yang diusung oleh delegasi Indonesia pada setiap level pertemuan internasional pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Untuk mendukung kebijakan pendalaman pasar uang syariah dalam rangka menciptakan infrastruktur keuangan syariah yang kuat, pengembangan ragam produk keuangan syariah, dan perluasan basis investor, Bank Indonesia turut aktif dalam beberapa fora internasional. Kontribusi aktif ini diharapkan dapat mewarnai arah pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah global. Peran serta aktif Bank Indonesia dimaksud, dapat dilihat dari keterlibatan pada lima fora utama, yaitu: Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management (IILM), International Islamic Financial Market (IIFM), Organisation of Islamic Cooperation (OIC), dan Islamic Development Bank (IsDB).

Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB merupakan organisasi yang menetapkan standar internasional pada area keuangan syariah. Standar IFSB ditujukan untuk mendorong perwujudan dan peningkatan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah, baik dari sisi makro maupun mikroprudensial. Standar IFSB diterbitkan setelah melalui proses yang cukup panjang mulai dari riset, *workshop*, audiensi publik, melalui kerja sama dengan regulator, lembaga internasional relevan lainnya, dan pemangku kepentingan industri. Disinilah keterlibatan Bank Indonesia, bersinergi bersama OJK, berperan strategis dalam perumusan standar internasional, serta memastikan ciri khas ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terkomunikasikan dalam tataran diskusi internasional khususnya dari perspektif ekonomi mikro dan makroprudensial.

Pada tahun 2021, Bank Indonesia terus mendukung dan berkontribusi aktif dalam upaya penguatan IFSB. Hal ini dilakukan baik dari sisi kualitas serta relevansi riset dan standar, maupun penguatan organisasi dan tata kelola. Selain aktif dalam berbagai *working group* penyusunan standar, pada 2021 juga dilakukan riset bersama dalam

area makroprudensial berdasarkan prinsip syariah. Penguatan juga ditegaskan dalam *IFSB Strategic Performance Plan 2022-2024* berupa penajaman pencapaian *outcomes* dengan *impact assessment* yang menyeluruh. Ke depan, penyusunan standar dan *Guidance Note* (GN) IFSB diarahkan ke area digitalisasi perbankan syariah seperti antara lain FinTech, *Central Bank Digital Currency* (CBDC), dan *blockchain based Islamic capital market and takaful*, serta area *sustainability* yang telah menjadi fokus pembahasan global dan sangat relevan dengan prinsip keuangan syariah (Boks 1.2).

International Islamic Financial Market (IIFM) dan International Islamic Liquidity Management (IILM)

Keikutsertaan Bank Indonesia pada fora internasional IIFM dan IILM berkaitan dengan kebijakan dalam mendukung likuiditas keuangan syariah Indonesia. IIFM merupakan lembaga penyusun standar dengan fokus pada standardisasi instrumen keuangan syariah, khususnya pada area *Islamic Capital and Money Market*, *Islamic Corporate Finance*, dan *Islamic Trade Finance*. Pada 2021 IIFM mengembangkan *practical Shari'ah Compliant Solution Risk Free Rate* untuk transaksi pembiayaan syariah dan *Islamic hedging* dengan berakhirnya London Inter Bank Offered Rate (LIBOR). Dalam hal ini Bank Indonesia juga turut melakukan kajian *benchmark rate* untuk pasar uang syariah di Indonesia. Sementara IILM bertujuan untuk menyediakan instrumen manajemen likuiditas jangka pendek bagi lembaga keuangan syariah sehingga pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kontribusi aktif Bank Indonesia dalam penguatan organisasi dan tata kelola IILM, mencerminkan dukungan Indonesia dalam likuiditas syariah global.

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dan Islamic Development Bank (IsDB)

Bank Indonesia turut aktif membawa *stance* diplomasi ekonomi Indonesia dalam organisasi multilateral seperti OIC dan IsDB. Hal ini antara lain dilakukan melalui keanggotaan Bank Indonesia secara aktif pada Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) dan The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). Pada 2021, Bank Indonesia menyampaikan beberapa pandangan diantaranya pentingnya pengembangan

green investment products pada industri keuangan syariah yang mana sejalan dengan inisiatif G-20 dan perlunya pengembangan *Islamic social finance* sebagai instrumen untuk memperkuat *social safety-net* dan *well beings* di tengah kondisi pandemi pada negara anggota OKI yang sedang melakukan pemulihan ekonomi. Sementara IsDB adalah bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di negara anggota dan komunitas Islam seluruh dunia. Adapun kerja sama yang telah dilakukan Bank Indonesia dengan IsDB sampai dengan 2021 terutama difokuskan pada investasi IsDB Sukuk yang berjumlah sebesar 1,7 miliar dolar AS pada Oktober 2021 dan upaya pengembangan keuangan sosial syariah melalui penguatan tata kelolanya yang diimplementasikan dengan penyusunan *Waqf Core Principles* dan *Zakat Core Principles*.

3.2.5. Peningkatan Riset dan Edukasi Eksyar

Berdasarkan hasil *tracking survey* yang dilaksanakan di 8 provinsi dengan 885 responden, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 20,01% pada tahun 2021. Saat ini dapat diasumsikan bahwa dari sekitar 100 orang penduduk muslim Indonesia terdapat sekitar 20 orang yang "*well literate*" terhadap ekonomi syariah. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan indeks literasi berdasarkan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 16,28%. Peningkatan ini utamanya didorong oleh aspek pengetahuan terhadap prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah.

Upaya untuk terus mengawal peningkatan literasi ekonomi syariah nasional perlu terus diperkuat melalui pengembangan riset dan edukasi ekonomi syariah. Berkembangnya bidang riset tentu akan membantu para *stakeholder* dalam formulasi regulasi atau kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendukung praktisi ekonomi dan keuangan syariah dalam melakukan inovasi produk dan jasa pelayanan. Sementara itu, pelaksanaan program edukasi diharapkan akan mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman ekonomi syariah sehingga pada akhirnya berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk/jasa ekonomi syariah.

Ketersediaan data dan statistik yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat penguatan riset, untuk itu pengembangan data dan statistik ekonomi dan keuangan syariah menjadi hal yang strategis. Data dan informasi statistik ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan gambaran seluruh aspek yang perlu dimonitor dalam proses perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam rangka mendukung peran Bank Indonesia untuk mencapai visi dan misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui formulasi kebijakan pengembangan dibutuhkan data dan statistik dalam format *time series* dan *database* yang komprehensif. Program kerja ini bertujuan untuk menyediakan kerangka publikasi statistik yang menyajikan indikator-indikator, sumber data, periodisasi data, *granularity* data dalam konteks sistem ekonomi, sistem keuangan (termasuk keuangan sosial), dan sistem pembayaran. Mengingat masih terbatasnya publikasi statistik syariah dan belum terintegrasi (tersebar di masing-masing K/L) baik secara nasional maupun spasial maka perlu disusun Kerangka Statistik Syariah (KSS) sebagai inisiasi dalam penyusunan statistik syariah di Bank Indonesia. KSS yang disusun oleh Departemen Statistik (DSTA) – BI mengacu pada kebutuhan data Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) - BI yang dituangkan dalam Business Plan 2020-2024 (*multiyears*). Sebagai kelanjutan dari penyusunan kerangka statistik ekonomi, sistem keuangan dan sistem pembayaran syariah, serta pemenuhan dari data-data yang telah tersedia di tahun sebelumnya, pada tahun 2021 dilakukan asesmen pemenuhan

data yang tersebar di lembaga dan instansi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga dan instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Forum Wakaf Produktif (FWP), dan beberapa lembaga pengelola dana sosial syariah.

Peningkatan riset dan edukasi juga merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia bersama KNEKS, IAEI dan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta telah berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyiapkan bahan ajar yang komprehensif dan menjadi standar yang dapat digunakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mengampu Program Studi S1 Ekonomi Syariah.

Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia telah menerbitkan 5 buku yang dapat digunakan sebagai referensi ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia bekerja sama dengan *stakeholders* terkait telah menyelesaikan penyusunan 5 buku referensi untuk tingkat Perguruan Tinggi yang mencakup 3 buku ekonomi syariah untuk fakultas ekonomi dan 2 buku ekonomi syariah untuk fakultas hukum. Buku-buku tersebut adalah Ekonomi Pembangunan Islam, Pengantar Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, serta buku Ekonomi Syariah untuk Strata 1 dan Strata 2.

Gambar 3.18. Sinergi Bank Indonesia dan *Stakeholder* dalam Memperkuat Riset dan Edukasi Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.19. Buku Referensi Ekonomi dan Keuangan Syariah




Sumber: Bank Indonesia

Strategi penguatan riset lainnya oleh Bank Indonesia ditempuh melalui publikasi *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)* berskala internasional dengan peningkatan kualitas yang terus dilakukan. Publikasi dan peningkatan kualitas JIMF terus ditempuh sebagai implementasi kebijakan penguatan riset ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Peningkatan kualitas ini antara lain terlihat dari total sitasi JIMF pada Scopus per tahun 2021 yang meningkat menjadi 175 dari 70 pada tahun 2020

(Grafik 3.1). Sementara total sitasi JIMF pada Google Scholar pada tahun 2021 meningkat menjadi 983 dibandingkan dengan 2020 sejumlah 502. Pada 2021, JIMF telah menerbitkan 5 edisi jurnal yang terdiri dari 4 edisi reguler dan 1 edisi *special issue*. Dalam peningkatan kualitas JIMF, Bank Indonesia melakukan penguatan infrastruktur, penguatan SDM, dan perluasan visibilitas dalam pengelolaan JIMF untuk mendorong JIMF menjadi jurnal terindeks Scopus atau yang setara.

Grafik 3.1. Kinerja JIMF 2021



Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2021, diselenggarakan **7th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (7-IIMEFC) – Webinars and Call for Paper** sekaligus **13th International Conference on Islamic Economics and Finance (13-ICIEF)**. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menaungi ICIEF yaitu The Islamic Research and Training Institute (IRTI) sebagai afiliasi dari Islamic Development Bank (IsDB), International Association for Islamic Economics (IAIE) serta beberapa lembaga domestik seperti KNEKS, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kegiatan *Call for Paper* tahun 2021 mampu menarik 251 paper karya peneliti dari 27 negara. Dari total 251 paper tersebut, 125 paper berasal dari Indonesia, 15 paper *Indonesia-mixed country*, dan 111 paper internasional. Penyelenggaraan kegiatan 7-IIMEFC mencakup *plenary session*, *parallel session* untuk *Call for Papers*, serta kegiatan *book launching* dan *webinar discussion forum*. *Plenary Session* yang bertemakan “*Islamic Economy, Halal Economy, and Industry for Organic Growth Towards Global Value Chain*” dan “*Islamic Banking & Finance for Economic Recovery and Sustainable Development in Digital Era*” dihadiri oleh 782 peserta dari berbagai afiliasi, yaitu akademisi dari dalam dan luar negeri, praktisi, kementerian, lembaga penelitian, lembaga pengelola wakaf, lembaga pengelola zakat, serta asosiasi.

3.2.6. Pelaksanaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan event keuangan dan ekonomi syariah terbesar dan terkomprehensif di Indonesia. Diprakarsai oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, ISEF telah bertransformasi dari pameran ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu *event* terintegrasi berskala global. Pada tahun-tahun sebelumnya, ISEF dihadiri secara fisik oleh puluhan ribu peserta dan *buyer* dari berbagai negara, serta perwakilan ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menjadi wadah bagi pengembangan ekosistem usaha syariah dan industri halal, ISEF juga menjadi wadah silaturahmi bagi berbagai pelaku ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Tema ISEF terus berkembang dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan tahap pengembangan industri dan ekosistem ekonomi syariah Indonesia serta peningkatan daya saing Indonesia di kancah ekonomi dan keuangan syariah global.

ISEF ke-8 pada tahun 2021 mengangkat tema “*Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery*”. Tujuan utama penyelenggaraan ISEF ke-8 adalah untuk mengintegrasikan berbagai macam agenda ekonomi dan keuangan syariah sehingga menciptakan iklim pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia yang komprehensif. Di samping itu, rangkaian penyelenggaraan kegiatan ISEF ke-8 merupakan ikhtiar bersama untuk mendorong pengembangan industri halal yang berfokus kepada *sustainable food* dan *modest fashion*.

Penyelenggaraan ISEF ke-8 tahun 2021 tahun ini dilaksanakan dengan konsep *hybrid*, yaitu *online* melalui *platform zoom*, dan *offline* bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Masjid Istiqlal, Hotel Sultan, dan Masjid Bank Indonesia. ISEF 2021 telah menggelar total rangkaian 194 kegiatan webinar, *workshop*, *business coaching*, *business meeting-matching*, dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada skala nasional dan internasional, serta *talkshow* dan tablig akbar. Rangkaian kegiatan ISEF 2021 terdiri dari rangkaian *road to ISEF 2021* pada tanggal 5 – 23 Oktober 2021, pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di 3 (tiga) wilayah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan agenda utama ISEF 2021 pada tanggal 25 – 30 Oktober 2021. Rangkaian kegiatan ISEF 2021 setidaknya diikuti oleh 970 pelaku usaha, 420 desainer, 4.451 peserta kompetisi, 82.7 ribu pengunjung *platform* dan 293 ribu peserta dari 119 negara baik secara *online* maupun *offline*. Penyelenggaraan ISEF dan FeSyar 2021 berhasil mendorong terciptanya kesepakatan pembiayaan, komitmen transaksi *business to business*, transaksi ritel *business to consumer* dengan total senilai Rp25,8 triliun melalui bulan pembiayaan syariah yang dikoordinasikan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan pengumpulan ZISWAF dengan total Rp669 miliar.

Puncak acara ISEF 2021 ditandai dengan kegiatan *Opening Ceremony* ISEF 2020 secara *hybrid* pada 27 Oktober 2021. *Opening Ceremony* ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, serta dihadiri oleh sekitar 3 ribu tamu undangan yang bergabung secara *offline* maupun *online* melalui aplikasi Zoom, Instagram, dan Youtube. Pada *Opening Ceremony* ISEF 2021, Wakil Presiden RI menyampaikan pencaanangan dan *launching* berbagai agenda *flagship* telah dilakukan, baik secara nasional maupun internasional diantaranya:

- Pencanangan bulan Oktober sebagai Bulan Ekonomi Syariah;
- Peluncuran *Global Islamic Finance Report 2021*, kolaborasi dengan *Cambridge Islamic Finance Advisory*;
- Peluncuran *Indonesia Research Framework for Islamic Economics and Finance*, kolaborasi dengan KNEKS dan IAEI; dan
- Peluncuran *Indonesia Halal Market Report*, kolaborasi dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan Dinar Standard.

Gambar 3.20. Highlight Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan ISEF 2021



Sumber: Bank Indonesia

3.2.7. Sinergi Kebijakan dalam Wadah KNEKS

Dalam upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan K/L sebagai pemangku kepentingan dilakukan dalam wadah KNEKS. Saat ini telah terbentuk unit ekonomi syariah pada K/L guna mengakselerasi pengembangan eksyar di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program pada masing-masing otoritas telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi syariah yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di Bank Indonesia, berdasarkan *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menggunakan pendekatan pengembangan ekosistem. Tahapan dalam strategi pengembangan ini selaras dengan *timeline* tahapan pengembangan pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI).

Pembangunan zona industri dan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan wujud sinergi antar pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, K/L, pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha syariah. Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. Infrastruktur dan fasilitas pendukung telah dibangun pada KIH. Hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan industri halal. Hal ini dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memberikan hasil pada peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi produk halal Indonesia dalam perdagangan global. Dukungan K/L telah berperan penting dalam proses pembangunan dari perencanaan hingga peresmian KIH. Hingga saat ini sudah ada 3 zona industri halal yang beroperasi yaitu Modern Halal Valley Cikande, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintang Inti Halal Hub. Selain itu, terdapat 4 kawasan industri yang berminat mengembangkan zona halal dalam kewasannya yaitu JIEP di Pulo Gadung DKI Jakarta, Surya Borneo Industri di Kalimantan Barat, serta KIMA di Makasar Sulawesi Selatan. Diharapkan kedepannya akan lebih banyak Kawasan Industri Halal yang bisa beroperasi di Indonesia.

Selanjutnya, Program Sertifikasi Halal Produk Ekspor dan Halal *Traceability* merupakan bentuk komitmen bersama Bank Indonesia dengan *stakeholders* terkait dalam mendukung Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

Program sertifikasi halal produk ekspor dan halal *traceability* adalah serangkaian upaya untuk mendorong kewajiban sertifikasi halal untuk produk ekspor dari Indonesia dan menginisiasi terciptanya halal *traceability* global yang dimulai dari Indonesia. Sertifikasi halal produk ekspor dan halal *traceability* merupakan hal yang penting dan fundamental untuk pengembangan industri produk halal Indonesia. Sertifikasi halal produk ekspor dapat meningkatkan permintaan produk Indonesia di negara-negara tujuan ekspor, terutama pada negara tujuan yang memiliki penduduk muslim. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kontribusi produk ekspor pada neraca perdagangan dan perekonomian Indonesia. Dengan pengembangan sistem halal *traceability* akan meningkatkan kredibilitas produk-produk halal dari Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan rasa aman konsumen dalam negeri dan luar negeri dalam mengonsumsi produk-produk dari Indonesia. Program ini dilakukan Bank Indonesia dengan K/L terkait seperti Bappenas, Kemenperin, Kemendag, BPJPH, BPOM dan lembaga lainnya.

Dalam rangka mengembangkan ekosistem industri halal Bank Indonesia bersinergi dengan K/L membangun *Hub Port* yang terintegrasi dengan rantai pasok halal. Proyek ini memerlukan perhatian khusus semua otoritas dan pelaku usaha terkait sehingga dapat terealisasi. Penyusunan regulasi terkait pembentukan Halal *Hub Port* juga termasuk tata kelola, insentif dan infrastruktur pendukung lainnya diharapkan dapat dikeluarkan oleh K/L terkait, sehingga dapat menstimulus pelabuhan-pelabuhan lain untuk membangun Halal *Hub Port* yang menjadi bagian dari rantai pasok Halal. Halal *Hub Port* yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses logistik yang berdampak pada skala ekonomi yang lebih baik.

Pembentukan *Task force* Lintas K/L Percepatan Implementasi Sertifikasi Halal UMK juga dilakukan untuk akselerasi implementasi sertifikasi halal. Hingga saat ini telah diterbitkan regulasi PMK No. 57 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum dan PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku UMK. Selain itu, *task*

force Lintas K/L tersebut juga telah meluncurkan Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dan membangun fasilitasi halal UMK di beberapa K/L. Ditargetkan pada tahun 2024, 80% UMK makanan dan minuman yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) telah bersertifikasi halal.

Dengan besarnya potensi wakaf di Indonesia diperlukan transformasi pengelolaan wakaf nasional. Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan K/L lainnya dalam wadah KNEKS melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan peran dana sosial syariah khususnya wakaf uang dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Melalui sinergi tersebut, saat ini telah dibentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang di beberapa kementerian seperti Gerakan Wakaf ASN Kementerian Agama. Sementara itu, Gerakan Wakaf Daerah juga telah diinisiasi di beberapa daerah seperti Riau, Sumatera Barat dan DI Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya peningkatan penghimpunan dan kebermanfaatannya wakaf uang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

Untuk mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia diperlukan strategi lintas K/L dalam mempercepat ekspor produk halal Indonesia. Bank Indonesia bersama Kemendag, Kemenkop UKM, KADIN, Kemenkeu dan Kemenag telah menginisiasi program Percepatan Ekspor UKM Industri Halal. Program ini akan menguatkan beberapa aspek diantaranya akses pasar, produk unggulan dan teknologi produksi; (iii) legalitas dan sertifikasi; dan (iv) sumber pendanaan dan digitalisasi pembayaran dengan pemanfaatan teknologi digital dan *big data analytic*. Saat ini Indonesia dan United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (UAE-CEPA) telah menandatangani kesepakatan mengenai *Chapter* Ekonomi Syariah dimana kesepakatan tersebut akan meningkatkan kerja sama perdagangan dan meningkatkan nilai ekspor produk halal UMK Indonesia dengan negara UAE. Program ini menargetkan UKM Industri Halal dapat ekspor ke-16 Negara Tujuan Ekspor (NTE) pada tahun 2024.

Sejalan dengan pentingnya visi pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada riset dan pengembangan, KNEKS meluncurkan Kerangka Riset Terapan Nasional Sektor Ekonomi Syariah dan Sains Halal 2021-2024. Kerangka riset ini merupakan bagian dari Kerangka Riset Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, selain Kerangka Riset Sains Halal Nasional: Bahan Substitusi Non-




Halal, dan Kerangka Riset Sains Halal Nasional: Teknologi Autentikasi Halal 4.0. Berdasarkan *Global Innovation Index 2020* yang dikeluarkan oleh Cornell University, INSEAD, dan *World Intellectual Property Organization*, saat ini Indonesia masih berada pada ranking 85 dari 131 negara pada aspek riset dan inovasi. Penyusunan kerangka riset ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong penyelarasan pengembangan riset dan inovasi yang bernilai tambah, unggul, strategis dan tepat guna pada sektor ekonomi syariah dan industri halal nasional melalui ketersediaan acuan dan referensi riset bagi para peneliti ekonomi syariah. Selain mengusulkan beberapa tema riset strategis, kerangka riset ini juga memuat rekomendasi mengenai integrasi pelaku dan sumber daya yang mencakup pusat maupun lembaga riset unggulan di bidang ekonomi syariah di Indonesia.

Peluncuran kerangka acuan penelitian ekonomi syariah nasional berimplikasi positif terhadap optimalisasi fungsi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru. Penerbitan kerangka riset terapan ekonomi syariah dilakukan melalui penyelarasan topik dan tema riset yang selaras dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024. Penyelarasan tema riset strategis antara kegiatan penelitian dengan prioritas riset nasional dan kebutuhan *stakeholder* serta dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan dampak keluaran riset terhadap pengembangan sektor ekonomi

syariah secara keseluruhan serta pembangunan nasional bahkan di masa krisis seperti saat ini. Hasil riset yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan dan bermanfaat bagi para pengguna riset dan pelaku industri halal nasional. Hal ini akan mendorong terbangunnya sinergi dan kolaborasi antara partisipasi lembaga riset, pelaku usaha, dan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah dan dalam pengembangan R&D (*research and development*) ekonomi syariah.


Kerangka Riset Terapan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia mencakup tema-tema riset strategis nasional di seluruh sektor ekonomi dan keuangan Syariah. Berdasarkan usulan strategis dari para pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan Syariah, kerangka riset nasional ini merekomendasikan beberapa tema di sektor industri halal, yaitu mencakup makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, obat-obatan dan kosmetik halal, bisnis dan manajemen syariah; dan tema-tema industri halal lainnya. selanjutnya, tema riset di sektor keuangan syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah & investasi syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, hukum ekonomi & keuangan syariah, dan tema-tema keuangan syariah lainnya. selain itu, juga ada tema riset pada sektor keuangan sosial syariah (zakaf, infak, sedekah dan wakaf) dan sektor keuangan mikro syariah (institusi/lembaga keuangan mikro syariah).

Gambar 3.21. RIRN, PRN, dan Kerangka Riset Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah



Sumber: KNEKS, 2021


Gambar 3.22. Ekosistem Riset Ekonomi Syariah Indonesia



Sumber: KNEKS, 2021

Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah: *Collabs House* – Sinergi dan Kolaborasi Aksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) di Solo Raya

Gambar 3.23. Ekosistem Eksyar Pentahelix



Sumber: Bank Indonesia

Kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada sinergi dan kolaborasi antar stakeholder baik di tingkat nasional maupun daerah. Komitmen untuk melakukan sinergi dan kolaborasi secara pentahelix oleh sektor pemerintah, industri/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, akademisi, dan media diharapkan dapat memperkuat dan mengakselerasi kemajuan eksyar. Di wilayah Solo Raya, *Collabs House* tergabung dalam ekosistem eksyar yang terdiri dari Bank Indonesia, Pemerintah Daerah di Solo Raya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Forum Zakat (FOZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan akademisi. Ekosistem ini diharapkan menjadi salah satu model pengembangan secara kolektif antar lembaga sesuai peran dan fungsi dari tugas pokoknya masing-masing.

Sinergi dan kolaborasi ekosistem eksyar di Solo Raya diwujudkan dalam tiga program unggulan. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Solo Raya, yang meliputi wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dalam mengembangkan industri halal, baik untuk sektor makanan halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, dan pemberdayaan eksyar melalui perluasan fungsi pondok pesantren dan masjid. *Event* Syiar Ekonomi Syariah dan Pesantren (SYEKATEN), Kawasan Kuliner Halal berbasis komunitas di Kampung Batik Kauman, serta pengembangan ekosistem ekonomi pesantren yang dilaksanakan bekerja sama dengan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) Solo Raya menjadi tiga program unggulan.

Program Unggulan Pertama: SYEKATEN

SYEKATEN merupakan *showcase* sinergi dan kolaborasi *stakeholders* untuk mendukung ekosistem eksyar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi ekonomi baru dalam percepatan pemulihan ekonomi daerah. SYEKATEN pertama kali diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 6 September 2021, dan diagendakan menjadi *event* tahunan di Solo Raya. *Event* tersebut meliputi *Sharia Economic Forum* dengan berbagai *web seminar*, *talk show*, dan *focus group discussion* (FGD), *Sharia Fair* dengan sejumlah perlombaan dan fasilitasi *business matching* antara pelaku usaha syariah di Solo Raya dengan *potential buyers*.

Program Unggulan Kedua: Pengembangan Kawasan Kuliner Halal di Kampung Wisata Batik Kauman

Pengembangan Kawasan Kuliner Halal di Kampung Wisata Batik Kauman merupakan *pilot project* dalam rangka penguatan industri kuliner halal berbasis komunitas di Solo Raya. Penguatan dilakukan dengan meningkatkan


peran usaha syariah dalam *halal value chain*, serta mengembangkan keuangan sosial dan komersial syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif, yang secara umum dapat memperkuat keuangan syariah. Melalui program ini, masyarakat di Kota Solo diharapkan semakin menyadari pentingnya kehalalan produk untuk mendukung terciptanya kawasan *muslim friendly* sekaligus menguatkan *branding* Kota Solo sebagai salah satu destinasi wisata kuliner halal.

Pilot project tersebut merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dan *stakeholders* terkait lainnya dengan basis komunitas dan budaya. Kampung Kauman, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Solo, terkenal sebagai sentra batik tertua dan penyedia kuliner

untuk keluarga keraton. Pemilihan Kampung Kauman tersebut mempertimbangkan solidnya basis komunitas dan kuatnya nilai budaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing *output* produk yang dihasilkan. Kampung Kauman memiliki berbagai organisasi yang menggiatkan ekonomi, sosial, budaya dan dakwah keagamaan, diantaranya Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman (PKWBK), Koperasi Sarikat Dagang Kauman, Yayasan Masjid Agung dan Pengusaha Muda Kauman (PEMUKA), dan lainnya.

Program pilot project dirancang untuk pengembangan usaha yang hasilnya, berupa produk halal, memiliki keteresuaian dengan **Sistem Jaminan Produk Halal**. Pada tanggal

Gambar 3.24. Model Bisnis Kawasan Halal Kuliner Kampung Kauman, Solo



Sumber: Bank Indonesia

6 s.d. 10 Desember 2021, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Surakarta, MES, dan Komunitas Kampung Wisata Batik Kauman menyelenggarakan *Capacity Building Creative Halal Culinary*. Pelatihan ini fokus pada pengembangan kapasitas SDM pelaku UMKM terkait dengan perizinan, sertifikasi halal, *branding* dan *packaging*.

Program Unggulan Ketiga: Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui HEBITREN Solo Raya


Bank Indonesia mendukung perluasan fungsi pesantren guna meningkatkan kemandirian ekonominya dalam rangka pengembangan eksyar nasional. Bentuk dukungan berupa penciptaan wirausaha baru, sentra pengembangan teknologi tepat guna, dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga pesantren dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi selain menjalankan fungsi utamanya di bidang pendidikan. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah dicapai melalui perluasan ekosistem dengan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi dari berbagai lini usaha syariah, termasuk diantaranya pesantren, UMKM, dan korporasi dalam suatu rantai usaha yang inklusif untuk memperkuat struktur ekonomi.

Pembentukan HEBITREN di wilayah Solo Raya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi dan daya saing pesantren pada sektor-sektor unggulan. HEBITREN Solo Raya yang telah dideklarasikan pada 27 Agustus 2020

menjadi wadah penyatuan komitmen dari para pesantren anggotanya untuk menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Solo Raya. Forum yang bersifat informal tersebut merupakan langkah awal dari proses pembentukan *holding* bisnis yang formal dan fungsional. Berdasarkan hasil pemetaan unit usaha pesantren di Solo Raya, 62% pesantren memiliki unit usaha di sektor perdagangan; 14,1% di sektor industri; 9,9% di sektor peternakan; 7,1% di sektor perikanan; dan 6,9% sisanya di sektor pertanian lainnya. Dari hasil pemetaan tersebut, HEBITREN Solo Raya berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan *stakeholder* terkait lainnya membantu pengembangan unit usaha syariah yang fokus pada sektor makanan halal, pariwisata, pertanian, dan energi baru terbarukan, melalui pembentukan unit usaha baru ataupun pengembangan unit usaha yang sudah dijalankan oleh pesantren.

Kolaborasi HEBITREN Solo Raya bersama Bank Indonesia menghasilkan program pengembangan model bisnis perluasan akses usaha perdagangan dan industri serta penyelenggaraan edukasi dan literasi digitalisasi pembayaran dan pemasaran produk halal pesantren. Dalam mengimplementasikan model bisnis yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Rasuna Said Surakarta, HEBITREN bekerja sama dengan salah satu distributor terbesar setempat, yaitu PT K33 Distribusi. Selain itu, dalam

Gambar 3.25. Pemetaan Usaha Pesantren di Solo Raya



Sumber: Bank Indonesia

rangka mendorong digitalisasi pondok pesantren, dilakukan sosialisasi mengenai digitalisasi pembayaran dan pemasaran produk halal pesantren yang bekerja sama dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi pembayaran melalui QRIS dan digitalisasi pemasaran produk, dengan menghadirkan narasumber dari LinkAja Syariah, Bukalapak, dan Satuan Tugas Halal Jawa Tengah.

Pada sektor perikanan, dilakukan pengembangan unit usaha perikanan lele sebagai usaha bersama. Budidaya lele dengan sistem semi-bioflok dilakukan melalui kerja sama dengan UMKM binaan yang akan menjadi mentor, mulai dari budidaya lele sampai dengan pengolahan paska panen. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Alang-Alang Tumbuh Subur merupakan mitra yang melakukan pendampingan dan menjadi *off taker* hasil budidaya lele HEBITREN.

Pada sektor pertanian, dilakukan pengembangan konsep “Santri Jogo Bumi”. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini berupa ketidakseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh pola budidaya yang tidak ramah lingkungan, sehingga produktivitas lahan menurun dan kelestarian

alam terganggu. Salah satu pendampingan yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah mendorong klaster dan UMKM binaan untuk mengembangkan budidaya tanam ramah lingkungan. Bank Indonesia memfasilitasi pelatihan perbaikan kesuburan tanah dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan mengoptimalkan fungsi mikroorganisme tanah bagi pesantren yang memiliki unit usaha sektor pertanian. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada November 2021 yang diikuti oleh 21 pesantren di bawah koordinasi HEBITREN Solo Raya bekerja sama dengan Komunitas Bunkaination Indonesia di Malang, yaitu komunitas petani yang berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan pertanian modern berbasis teknologi *greenhouse*, dilakukan melalui program *mentoring* dan pendampingan oleh Pesantren Al Ittifaq terhadap enam pesantren.

Pola kerja sama dalam mengembangkan agribisnis dilakukan untuk komoditas melon, sebagai komoditas perdana. Sebagai mentor, Pesantren Al Ittifaq akan menjadi *off taker* buah melon yang dihasilkan oleh enam pesantren untuk dipasarkan di supermarket mitranya. Usaha tersebut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pesantren di bawah koordinasi HEBITREN Solo Raya.

Gambar 3.26. Budidaya Lele oleh HERBITREN



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.27. Santri Tani Jogo Bumi



Sumber: Bank Indonesia

Perluasan QRIS untuk Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan keuangan sudah menjadi keniscayaan dan telah mempengaruhi corak aktivitas ekonomi dan keuangan. Faktor yang sangat menentukan selain pesatnya perkembangan teknologi digital adalah preferensi masyarakat yang meningkat pada penggunaan teknologi digital, cepatnya akseptasi digitalisasi dan besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan perangkat digital. Bagi Indonesia, meluasnya penggunaan internet atau penggunaan perangkat digital seperti *smartphone* dan besarnya jumlah masyarakat Indonesia khususnya kelompok milenial yang aktivitas hariannya tidak dapat dipisahkan dengan teknologi digital, menjadi pondasi digital bagi Indonesia dalam rangka memperluas inklusivitas, baik di sektor ekonomi maupun keuangan syariah.

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS – dibaca KRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. QRIS dikembangkan agar proses transaksi

dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi bagi industri. Pihak-pihak yang telah menggunakan *QR Code* pembayaran sebelum ketentuan QRIS berlaku, wajib menyesuaikan *QR Code* pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat 31 Desember 2019.

Peran teknologi digital semakin signifikan dengan munculnya pandemi. Beberapa kebijakan Bank Indonesia terkait penggunaan teknologi digital menyikapi kondisi pandemi, diantaranya adalah mendorong transaksi nontunai menggunakan media nirsentuh, mendorong akseptasi dan inovasi model bisnis QRIS untuk UMKM serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, *fintech* dan *e-commerce* untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, QRIS juga menjadi bagian dari kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran sebagai upaya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan di masa pandemi Covid-19.

Gambar 3.28. Penggunaan QRIS oleh UMKM




Sumber: Bank Indonesia

Peran teknologi digital seperti QRIS tentu saja menjadi *tools* yang sangat penting dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. QRIS membantu pengembangan sektor usaha syariah khususnya di kelompok UMKM dalam melancarkan mekanisme pembayaran. Hal ini dikarenakan upaya digitalisasi UMKM dapat dimulai dengan digitalisasi pada sisi pembayaran. Aplikasi QRIS untuk digitalisasi UMKM termasuk pada unit ekonomi dan bisnis pesantren. Sampai dengan tanggal 17 Desember 2021, jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS mencapai 14 juta *merchant*, dimana 84,3% atau 11 juta pengguna merupakan pelaku usaha mikro-kecil.


Sementara itu penggunaan QRIS di sektor keuangan syariah, khususnya membantu aktivitas keuangan sosial syariah. Saat ini QRIS secara luas telah digunakan untuk pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf, baik melalui masjid, lembaga pengelola ZISWAF, pesantren dan kegiatan sosial lainnya. Dalam rangka meningkatkan penggunaan QRIS pada aktivitas sosial syariah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui beragam program, seperti penggunaan fitur QRIS pada pelayanan BAZNAS dan BWI serta program sosialisasi dan edukasi QRIS kepada masyarakat.

Gambar 3.29. Penggunaan QRIS dalam Aktivitas Sosial



Sumber: Bank Indonesia





Bab 4

Arah Kebijakan Ekonomi Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Kuat dan Berkesinambungan

Membatkannya prospek ekonomi global dan mitra dagang produk halal nasional direspon dengan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional untuk menjaga momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi pemulihan pada 2022. Pengembangan industri halal dan perluasan usaha syariah, serta peningkatan peran keuangan syariah dalam pembangunan menjadi bagian dari program prioritas nasional pada 2022. Bank Indonesia terus bersinergi mendukung upaya akselerasi ekonomi syariah nasional melalui penguatan dan penajaman kebijakan pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan. Fokus pengembangan ekosistem halal value chain akan tetap diutamakan pada sektor unggulan makanan halal dan fesyen muslim. Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan ditempuh antara lain melalui pengembangan instrumen transaksi valas dan Sukuk BI Inklusif. Dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial sebagai alternatif sumber pembiayaan syariah juga terus didorong, terutama melalui wakaf produktif. Selanjutnya, inovasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah akan semakin tereskalasi dengan sinergi nasional bersama otoritas, stakeholder terkait, dan masyarakat luas dalam lintasan menuju visi Indonesia Maju.

4.1

Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi Syariah Nasional Mendorong Pemulihan

Kebijakan ekonomi syariah nasional mendukung sinergi respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan efektivitas penanganan kesehatan sebagai prasyarat.

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung oleh efektivitas penanganan pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan sinergi respon kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, termasuk sektor unggulan *halal value chain*, agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Sinergi respon kebijakan tersebut yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau.²⁴ Kebijakan ekonomi syariah nasional merupakan bagian dari kelima respon kebijakan, bersinergi dan berinovasi membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia.

Sektor unggulan ekonomi syariah termasuk dalam sektor prioritas utama kebijakan transformasi sektor riil nasional. Pada respon kebijakan nasional dalam mengakselerasi transformasi sektor riil, dilakukan pemetaan sektor-sektor prioritas yang berdaya tahan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, dua sektor unggulan ekonomi syariah pada ekosistem *halal value chain* termasuk dalam 8 (delapan) subsektor industri prioritas utama penopang pertumbuhan ekonomi dan ekspor²⁵. Kedua sektor unggulan ekonomi syariah tersebut adalah industri makanan dan minuman halal dan industri fesyen muslim yang

masing-masing merupakan bagian dari (i) Industri Makanan dan Minuman, dan (ii) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Di samping itu sektor unggulan ekonomi syariah lainnya, yaitu sektor pertanian, juga menjadi bagian dari sektor prioritas pendorong pemulihan yang berdayatahan.²⁶ Untuk mendukung akselerasi sektor-sektor prioritas ini dari sisi pembiayaan, kebijakan antara lain mencakup kebijakan makroprudensial syariah Bank Indonesia, kebijakan perpanjangan restrukturisasi pembiayaan OJK, serta kebijakan lainnya yang mendukung penyaluran pembiayaan syariah untuk menutup *gap* pembiayaan.

Pada respon sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, sinergi kebijakan juga akan terus ditempuh sesuai prinsip syariah di masing-masing bidangnya. Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial sesuai prinsip syariah ditempuh untuk mendorong sisi permintaan. Meneruskan peran Bank Indonesia dalam memperkuat dukungan pendanaan APBN 2021 dan 2022, sinergi kebijakan juga dilakukan melalui pembelian SBSN atau Sukuk Negara yang berdasarkan proyek (*project based sukuk* – PBS). Hal ini menyebabkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter syariah tidak hanya mendukung kestabilan sistem keuangan, namun juga sekaligus mendorong sektor riil melalui proyek pembangunan. Di samping itu, kebijakan makroprudensial syariah yang akomodatif juga akan dilanjutkan untuk tetap mendorong fungsi intermediasi antara lain melalui rasio CCyB Syariah, RIM Syariah, FTV/Uang Muka yang kondusif bagi intermediasi, termasuk mendorong sektor prioritas unggulan HVC, serta UMKM syariah melalui penerapan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Syariah.

24 Laporan Perekonomian Indonesia 2021

25 Delapan subsektor industri prioritas utama dalam transformasi sektor riil tersebut, yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (3) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (4) Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; (5) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; (6) Industri Logam Dasar; (7) Industri Alat Angkutan; serta (8) Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik (LPI, 2021)

26 Khususnya subsektor Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan yang masuk ke dalam 24 sektor prioritas dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari transformasi sektor keuangan, sektor keuangan sosial syariah memegang peranan sebagai alternatif sumber pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Peran tersebut bekerja mulai dari menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, sampai dengan penyediaan sumber pembiayaan berbasis kemitraan bagi UMKM, dan bahkan ultra mikro. Pemanfaatan wakaf secara produktif dapat berperan secara inklusif, dimulai dari dukungan daya tahan usaha mikro, sampai dengan sumber pembiayaan fasilitas publik dan sosial masyarakat, antara lain melalui CWLS. Sementara dana zakat dapat digunakan untuk menopang daya beli sebagai sumber pembiayaan kebutuhan dasar konsumsi *mustahik* (penerima zakat). Peran keuangan sosial syariah secara komprehensif ini menjadi semakin penting dalam mendukung stimulus fiskal yang dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan memitigasi perluasan kemiskinan serta kesenjangan.

Sinergi kebijakan dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) semakin memperkuat peran ekonomi syariah melalui respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional yang ditempuh oleh kementerian lembaga dalam wadah KNEKS semakin terfokus. Hal ini dimungkinkan dengan semakin lengkapnya perangkat koordinasi nasional baik melalui terbentuknya unit khusus di masing-masing institusi,

maupun tersedianya strategi dan rencana aksi nasional. Sebagai implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang dijabarkan dalam Rencana kerja KNEKS 2020-2024, terdapat 13 program prioritas yang menjadi fokus sinergi. Ketigabelas program prioritas tersebut mencakup 4 (empat) area pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, yaitu (i) pengembangan industri produk halal, (ii) pengembangan industri keuangan syariah, (iii) pengembangan dana sosial syariah, dan (iv) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah (Gambar 4.1).

Sinergi pengembangan industri halal nasional dan perluasan usaha syariah pada tahun 2022 akan meletakkan pondasi yang kuat untuk akselerasi pencapaian Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Sinergi program pengembangan industri halal memprioritaskan kelengkapan data strategis, perencanaan yang terstruktur, serta inovasi berbasis teknologi. Pengembangan pusat data ekonomi syariah, termasuk kodifikasi industri produk halal yang mengintegrasikan data industri produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor dan impor menjadi prioritas pengembangan industri halal dan perluasan kegiatan usaha syariah. Masterplan industri produk halal nasional yang memberikan arah pengembangan jangka menengah dan panjang bagi optimalisasi pengembangan industri halal menjadi prioritas prasyarat pengembangan. Untuk terus meningkatkan daya saing industri

Gambar 4.1. Program Prioritas KNEKS



Sumber: Sekretariat KNEKS



halal nasional secara jangka panjang, upaya pengembangan didukung riset dan inovasi yang berbasis teknologi. Di samping itu keunggulan Indonesia dalam sumber daya yang beragam di masing-masing daerah perlu didukung perangkat kelembagaan yang efektif untuk optimalisasi ekonomi syariah daerah.

Sinergi akselerasi ekonomi syariah nasional secara struktural didukung oleh peningkatan peran keuangan syariah, termasuk dana sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang inklusif. Peningkatan peran keuangan syariah dalam pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi, akan menjadi prioritas pada tahun 2022. Hal ini salah satunya dilakukan melalui penerapan proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menggunakan skema syariah, baik untuk pembiayaan maupun penjaminan. Pengembangan dari sisi permintaan melalui perluasan penyelenggaraan layanan syariah pada jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker) yang telah diinisiasi di Aceh pada tahun 2021 juga akan menjadi prioritas pengembangan industri keuangan syariah di tahun 2022. Dari sisi keuangan sosial syariah, transformasi pengelolaan wakaf uang menjadi prioritas guna meningkatkan kebermanfaatan wakaf uang dalam mendukung pemulihan dan ketahanan

ekonomi nasional. Transformasi digital institusi keuangan mikro syariah (IKMS) atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berbasis masjid, pesantren dan lainnya menjadi prioritas dalam peningkatan inklusivitas ekonomi dan keuangan secara struktural.

Selanjutnya, sinergi kebijakan nasional yang terus diperkuat untuk mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru, akan turut mendorong perekonomian Indonesia kembali ke lintasan jangka panjangnya.

Sinergi kebijakan ekonomi keuangan syariah nasional dalam wadah KNEKS yang telah diinisiasi melalui program prioritas pengembangan tersebut akan terus diperkuat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, sinergi pengembangan industri halal diharapkan telah memiliki statistik industri produk halal Indonesia yang valid dan akurat, dimana pengembangan industri produk halal di pemerintah pusat dan daerah telah terimplementasi sebagai program kerja nasional, termasuk melalui kawasan industri halal. Kebijakan penguatan industri kecil dan menengah (IKM) produk halal diarahkan untuk dapat menembus pasar ekspor di 16 negara tujuan dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dari sisi keuangan syariah, penggunaan skema syariah pada KPBU di level Kementerian pada tahun 2024 akan semakin menguatkan peran keuangan syariah dalam pembangunan nasional.

4.2

Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi Syariah Bank Indonesia Mendukung Pemulihan


Kebijakan ekonomi keuangan syariah dalam bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan ekonomi syariah sebagai bagian dari transformasi sektor riil berperan sebagai sumber pertumbuhan baru untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Dalam bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan ekonomi syariah selain merupakan bagian dari kebijakan moneter dan makroprudensial dengan prinsip syariah juga berperan dalam inklusivitas ekonomi melalui pemberdayaan berdasarkan prinsip kemitraan, baik pada UMKM syariah, maupun pada unit ekonomi pesantren (Gambar 4.2). Di samping itu, optimalisasi keuangan sosial syariah sesuai dengan prinsip penggunaannya, dapat secara inklusif membantu mitigasi peningkatan kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Bank Indonesia terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan, serta mendorong pemulihan bersama otoritas, kementerian, dan lembaga lainnya dalam wadah KNEKS, sinergi fiskal dan moneter syariah,

maupun dengan *stakeholder* terkait lainnya (Gambar 4.3). Pada tahun 2022, beragam peran kebijakan ekonomi dan keuangan syariah tersebut akan difokuskan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kestabilan sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga akan aktif bersinergi dan berkontribusi pada program prioritas KNEKS.

Kebijakan moneter syariah pada tahun 2022 lebih ditujukan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) dengan tetap menjaga momentum pemulihan.

Sejalan dengan arah kebijakan moneter secara umum, normalisasi kebijakan moneter syariah juga akan dilakukan dengan berhati-hati dan terukur agar tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di perbankan syariah. Penyesuaian likuiditas tersebut akan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan pembelian SBSN atau sukuk lainnya.


Gambar 4.2. Bauran Kebijakan Bank Indonesia



Sumber: LPI 2021

Hal ini dilakukan agar dukungan terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan secara umum tetap terjaga dengan tetap meningkatkan peran ekonomi syariah dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perluasan penggunaan Sukuk BI dalam operasi moneter, sekaligus pendalaman pasar keuangan, diharapkan akan meningkatkan efektivitas kebijakan pada masa normalisasi.

Gambar 4.3. Bank Indonesia Mendukung Sinergi Kebijakan Eksyar Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan moneter, pengembangan operasi moneter syariah kedepan mengacu pada kerangka pengelolaan moneter yang terintegrasi. Kerangka pengelolaan moneter tersebut memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan moneter yang efektif dan terdepan dalam mengimplementasikan arah kebijakan moneter, serta terintegrasi dengan pengembangan pasar uang sesuai dengan *international best practices*. Sejalan dengan pengembangan di pasar uang sebagaimana tercantum dalam BPPU 2025, pengembangan operasi moneter syariah kedepan juga menggunakan prinsip 3P+I (Produk, Pelaku, Pricing, dan Infrastruktur). Salah satu pilar dalam kerangka pengelolaan moneter adalah integrasi pengelolaan moneter dengan arah pengembangan pasar uang, sehingga strategi pengembangan pengelolaan moneter dan pasar uang akan tersinergi dan saling mendukung.

Upaya pengembangan produk ditempuh tidak hanya untuk memperkuat pengelolaan moneter, namun juga untuk mendukung kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan. Salah satu pengembangan produk pada

tahun 2022 antara lain berupa penguatan OMS valas melalui asesmen dan implementasi *swap* lindung nilai syariah bank syariah kepada Bank Indonesia, dan upaya mendorong peningkatan pasar sekunder Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Transaksi *swap* lindung nilai syariah adalah transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Selain itu, untuk mendukung kebijakan makroprudensial terkait Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), penguatan OMS rupiah juga akan dilakukan melalui implementasi penerbitan SukBI Inklusif. SukBI inklusif adalah SukBI yang diterbitkan dengan *underlying* SBSN inklusif yang dimiliki Bank Indonesia. SukBI inklusif diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moneter syariah dan pasar uang syariah namun juga berfungsi sebagai instrumen yang mendukung ekonomi keuangan inklusif karena dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial syariah longgar ditempuh dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan diperluas untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah pada sektor-sektor prioritas dan unggulan HVC, termasuk untuk ekspor sesuai dengan kondisi sektor dimaksud sebagai bagian dari koordinasi kebijakan KSSK. Upaya ini juga ditujukan baik untuk menjawab kebutuhan UMKM syariah, maupun korporasi dalam menjalankan usaha syariahnya berkontribusi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Prospek semakin baiknya permintaan global terhadap ekspor produk halal nasional, semakin meningkatkan urgensi dukungan penyaluran pembiayaan syariah. Kebijakan makroprudensial syariah longgar ditempuh melalui penetapan kembali Rasio CCyB yang rendah, fleksibilitas pemenuhan rasio PLM Syariah melalui penggunaan PaSBI kepada Bank Indonesia, serta rasio FTV KPR/KPA sebesar 100% dan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0% bagi bank syariah yang memenuhi kriteria NPF rendah. Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember 2022. Selain itu, kebijakan RIM Syariah untuk meningkatkan pembiayaan perbankan syariah juga akan dilanjutkan dan diperkuat dengan pengawasan makroprudensial kepada perbankan syariah. Khusus terkait upaya mendorong pembiayaan untuk sektor UMKM,


kebijakan RPIM Syariah akan terus ditingkatkan efektivitas implementasinya melalui penerbitan SukBI Inklusif.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung ekonomi hijau, Bank Indonesia melakukan inisiatif yang tertuang dalam draft kerangka keuangan hijau Bank Indonesia. Riset tentang kebijakan makroprudensial hijau serta penguatan ketentuan terkait akan terus dilakukan. Ke depan, kebijakan makroprudensial hijau akan menjadi salah satu fokus Bank Indonesia. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pengembangan ekonomi keuangan syariah terkait ekonomi hijau tertuang di seluruh aspek pengembangannya mengingat prinsip keuangan hijau yang sudah inheren dalam prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi pemberdayaan usaha syariah, pengembangan model bisnis hijau dilakukan pada area pertanian terintegrasi, *sustainable halal food and fashion*, PRM dan energi baru terbarukan baik pada usaha besar, menengah dan kecil-mikro yang didorong untuk saling bersinergi satu sama lain. Dari sisi keuangan syariah akan dikembangkan pengaturan kebijakan dan regulasi serta implementasinya, baik komersial maupun sosial, untuk mendukung kegiatan usaha syariah hijau. Dalam pengembangan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi yang erat dengan Kementerian/Lembaga, KNEKS, dan *stakeholders* terkait.

Dukungan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung transaksi aktivitas usaha syariah akan terus diperluas. Pemanfaatan QRIS akan terus dilakukan dalam pengembangan usaha syariah, khususnya komunitas UMKM syariah, termasuk yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Penggunaan QRIS dalam aktivitas keuangan sosial syariah, seperti pembayaran donasi melalui masjid atau lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), juga akan terus diperluas. Di samping itu, berbagai inisiatif lainnya dalam BSPI 2025, seperti antara lain *open banking* dan *interlink bank-fintech* yang terwujud melalui standarisasi *open API*, serta penyelenggaraan *fast payment* melalui BI-FAST dengan perluasan kepesertaan perbankan syariah juga akan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan.


Untuk mendorong kinerja ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, akselerasi kembali dilakukan melalui tiga strategi penguatan di setiap pilarnya. Ketiga strategi penguatan yang telah dimulai pada tahun 2021 tersebut mencakup (i) Penguatan Model Bisnis dan Perluasan Implementasi, (ii) Penguatan Kelembagaan, serta (iii) Penguatan Infrastruktur termasuk Digitalisasi. Ketiga strategi penguatan ini diimplementasikan di ketiga pilar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam bersinergi bersama otoritas maupun *stakeholder* terkait lainnya (Gambar 4.4).

Gambar 4.4. Strategi Penguatan Pilar Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.5. Fokus Arah Sinergi Kebijakan Eksyar Bank Indonesia 2022



Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2022, strategi penguatan yang telah dilakukan sebelumnya di 2021 akan terus ditempuh. Penguatan akan terus dilakukan pada tahun 2022 dengan penajaman fokus implementasi dalam mendorong peningkatan peran ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Gambar 4.5 berikut memperlihatkan fokus arah sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia bersama Pemerintah, otoritas keuangan OJK, serta *stakeholder* terkait lainnya.

4.2.1. Penguatan Pilar-1 Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Penguatan Model Bisnis Sektor Pertanian dan Perluasan Pemberdayaan Pesantren

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren akan dilakukan dengan pengembangan model bisnis potensial di sektor unggulan untuk replikasi yang lebih luas. Sesuai dengan perkembangan saat ini, dimana hampir seluruh dunia berusaha untuk menggaungkan kebutuhan proses bisnis yang dapat menjaga ekosistem bumi secara berkelanjutan (*sustainable*), pengembangan model bisnis unit ekonomi pesantren akan diarahkan pada energi baru dan terbarukan, *sustainable fashion* dan *sustainable*

food. Hal ini dilakukan agar model bisnis yang dikembangkan dan akan direplikasi secara nasional, sesuai dengan nilai syariah bahwa seluruh hal yang ada di muka bumi merupakan milik Allah yang tidak boleh dirusak.

Implementasi model bisnis INFRATANI akan semakin diperluas pada 2022 untuk memperkuat ekosistem sektor pertanian terintegrasi.

Pada tahun 2022, ekosistem pertanian melon yang dibangun oleh Pesantren Al-Ittifaq akan diperkuat dengan penambahan sekitar 26 pesantren mitra baru yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Lampung, Riau, DI Yogyakarta dan Solo. Kehadiran mitra baru ini ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas produksi dan pembentukan hub penjualan baru di beberapa wilayah potensial. Ekosistem ini juga akan diperkuat dengan sinergi dan riset tentang pembenihan agar mampu menghasilkan benih berkualitas secara mandiri. Selain itu, *linkage* dengan sektor hilir khususnya industri makanan halal juga akan semakin diperluas agar tercipta ekosistem pertanian yang memberikan nilai tambah optimal dan berkelanjutan.

Penyesuaian implementasi model bisnis Juara Ekspor akan menjadi fokus program pemberdayaan berorientasi ekspor di 2022. Pendampingan intensif bekerja sama dengan

perguruan tinggi menjadi solusi untuk mengatasi *gap* kompetensi SDM dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman. Pendamping lapangan akan bertugas secara harian di tiap pesantren untuk memberikan asistensi teknis budidaya serta transfer ilmu kepada SDM pesantren dalam kerangka pemenuhan standar kualitas produk ekspor. Selain itu, model kerja sama pesantren dengan *off-taker* juga akan diperkuat melalui skema bagi hasil yang terbuka dan saling menguntungkan. Keterlibatan *stakeholders* lain seperti perusahaan benih dan *greenhouse* serta lembaga riset dan penelitian juga akan diintensifkan untuk memperkuat ekosistem pertanian berorientasi ekspor.

Penguatan Kelembagaan UMKM Syariah dan Pesantren

Pembentukan kelembagaan IKRA Indonesia dan penyempurnaan model bisnis akan menjadi prioritas di tahun 2022. Dengan jumlah anggota yang semakin besar serta kebutuhan untuk memperkuat daya saing produk IKRA, akan dibentuk kelembagaan formal yang dapat mengakomodir kepentingan anggota IKRA. Selain mengintegrasikan sumber daya dan fasilitas bersama, keberadaan kelembagaan ini dapat membuka akses yang lebih besar bagi pembiayaan dan pangsa ekspor. Model bisnis IKRA juga akan disempurnakan untuk memberikan dampak yang semakin signifikan bagi para anggotanya, misalnya dalam proses seleksi, kelembagaan Dewan IKRA, penyusunan materi *bootcamp*, penetrasi pasar ekspor ke sejumlah negara baru, serta perluasan sinergi dengan berbagai pihak.

Kelembagaan wilayah dan bisnis HEBITREN akan tetap menjadi prioritas program kerja di tahun 2022. Jumlah kelembagaan wilayah HEBITREN serta anggota pesantren yang bergabung akan diperluas seiring dengan tingginya penerimaan berbagai *stakeholders* di daerah terhadap HEBITREN. Model pengembangan bisnis pesantren berdasarkan sektor usaha unggulan daerah juga akan diperluas, misalnya pada ekosistem pertanian hortikultura berbasis teknologi *greenhouse* di wilayah Yogyakarta, Solo Raya, dan penambahan anggota HEBITREN di wilayah Jawa Barat, Lampung dan Riau. Selain itu, integrasi akses dan pasar bersama serta akselerasi akses keuangan akan dilakukan melalui konektivitas dengan lembaga keuangan syariah dan ZISWAF, pembentukan pusat vokasi pesantren dan gerakan dakwah ekonomi syariah dan kerakyatan.

Penguatan Infrastruktur Pendukung termasuk Digitalisasi

Bank Indonesia tetap berkomitmen mendorong perluasan sertifikasi halal di tahun 2022 melalui inovasi model bisnis dan penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama pembentukan dan perluasan halal *center* di sejumlah universitas dan ormas Islam akan terus menjadi program utama Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Cakupan halal *center* di kedua institusi ini tidak hanya fokus pada penambahan jumlah auditor halal, penyelia halal dan peningkatan fasilitas laboratorium, tetapi juga akan diperluas dengan implementasi pendampingan proses produk halal (PPH) untuk mendukung sertifikasi halal melalui pernyataan halal (*self-declare*) oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Bersama dengan BPJPH dan lembaga lainnya, Bank Indonesia akan terus memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan/*workshop* sistem jaminan halal kepada pelaku usaha, industri kecil dan menengah, serta para pendamping yang bertugas di sejumlah kementerian/lembaga, dinas teknis pemerintah daerah dan asosiasi/komunitas. Sinergi dan kolaborasi dengan komunitas industri dan UMKM juga akan terus diperkuat agar jangkauan sertifikasi halal dapat semakin diperluas hingga ke daerah.

Pada penguatan ekonomi pesantren, perluasan penggunaan virtual market dan penggunaan Aplikasi SANTRI akan terus didorong di wilayah lain. Proses perluasan *virtual market* pesantren akan dilakukan secara *on-boarding* melalui *event* yang akan diadakan dalam waktu berkala, baik secara triwulanan maupun pada saat pelaksanaan ISEF 2022. Sementara untuk penggunaan aplikasi SANTRI mengingat sifatnya yang cukup fundamental dalam mengubah proses pencatatan pembukuan, Bank Indonesia akan mulai berkoordinasi dengan Kementerian Agama secara lebih intens dalam mendorong dan mensosialisasikan Aplikasi SANTRI.

4.2.2. Penguatan Pilar-2 Pendalaman Pasar Uang Syariah untuk Mendukung Pembiayaan

Pendalaman pasar uang syariah guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah dalam pengelolaan likuiditas ditujukan untuk mendukung penyaluran pembiayaan ekonomi syariah. Pendalaman pasar uang syariah yang terintegrasi dengan kerangka pengelolaan



moneter syariah, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam pengelolaan likuiditas ditujukan untuk mendukung penyaluran pembiayaan ekonomi syariah. Bersama dengan implementasi kebijakan makprudensial syariah penyaluran pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan sistem keuangan. Pada tahun 2022, sejalan dengan prinsip 3P+1 pada BPPU 2025, program pengembangan dan pengaturan pasar uang syariah juga akan dilakukan melalui implementasi strategi penguatan, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan dan infrastruktur, juga melalui pengembangan instrumen, maupun perluasan basis investor. Upaya untuk mendukung penyaluran pembiayaan syariah juga dilakukan melalui penguatan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia tetap fokus pada penguatan keuangan sosial syariah, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, infrastruktur termasuk digitalisasi.

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Pasar uang yang efisien, likuid dan dalam perlu didukung oleh regulasi yang dapat memberikan landasan hukum bagi pelaku pasar untuk melakukan kegiatan pasar uang. Pengaturan

oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan pasar uang syariah akan dilakukan secara *agile*, memperhatikan kebutuhan industri, inovatif, dan sesuai dengan *best practice*. Pengaturan pasar uang menjadi pedoman dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Pada tahun 2022, menindaklanjuti penerbitan PBI No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang yang menjadi ketentuan payung pengembangan pasar uang baik konvensional dan syariah, akan dilakukan penguatan pengaturan mengenai produk pasar uang syariah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan PBI Penerbitan Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI PITBU Syariah) yang mengatur penerbitan instrumen dan transaksi pasar uang syariah dengan pendekatan integrasi ketentuan, simplifikasi ketentuan, dan penyempurnaan ketentuan yang mendukung pelaku pasar dalam pengembangan pasar uang syariah.

Dari sisi keuangan sosial syariah, penguatan tata kelola tetap menjadi prioritas utama di tahun 2022.

Pada tahun 2022, *pilot project* implementasi ZCP dan WCP akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan keberhasilan program. Implementasi ZCP dan WCP diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia sehingga

kepercayaan publik akan meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat penghimpunan dana sosial syariah yang diharapkan dapat mencapai potensinya, yaitu potensi zakat sebesar Rp327,6 triliun (BAZNAS, 2021) dan potensi wakaf tunai mencapai Rp180 triliun per tahun.

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Instrumen (Produk) Keuangan

Pengembangan variasi instrumen pasar uang syariah dilakukan melalui penguatan dan perluasan instrumen eksisting maupun inovasi baru. Instrumen pasar uang yang bervariasi diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi pasar uang sesuai dengan *risk appetite*-nya. Pengembangan instrumen tidak hanya dalam bentuk pengembangan instrumen baru tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap instrumen yang telah tersedia namun belum aktif ditransaksikan, serta asesmen produk baru pasar keuangan syariah. Untuk penguatan produk yang sudah tersedia, akan dilakukan pula penyusunan standarisasi wakalah *agreement* bersama dengan industri, asosiasi treasuri syariah dan DSN MUI. Standar ini akan menjadi pedoman bagi para pelaku pasar uang syariah untuk melakukan transaksi SIPA. Instrumen yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah Sukuk BI inklusif dengan *underlying* SBSN inklusif yang diterbitkan Pemerintah, serta penajakan pengembangan Surat Berharga Komersial (SBK) syariah. Di samping itu, untuk mendukung transaksi perdagangan internasional dan mendukung kestabilan nilai tukar, juga akan dikembangkan instrumen *swap hedging* syariah antar bank syariah dengan Bank Indonesia.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pasar uang syariah, dilakukan upaya untuk peningkatan kredibilitas dan integritas pelaku pasar melalui sertifikasi treasuri syariah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Treasuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Treasuri dan Penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana telah diubah dengan PADG No.21/21/PADG/2019, Bank Indonesia mewajibkan adanya sertifikasi bidang treasuri bagi pelaku treasuri pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Pemenuhan kewajiban sertifikasi treasuri syariah secara rutin dilakukan pemantauan dan tingkat kelulusan sertifikasi treasuri syariah diharapkan dapat mencapai minimal 80%. Selain melakukan pemantauan rutin, Bank Indonesia juga aktif sebagai narasumber sertifikasi serta sebagai penguji dari sisi syariah tingkat *advanced*.

Pada integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, pengembangan instrumen tetap menjadi fokus di tahun 2022. Pada tahun 2022, Bank Indonesia akan melihat peluang model bisnis baru yang bisa diterapkan sehingga terdapat variasi instrumen dan investor keuangan sosial syariah yang lebih luas. Perluasan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan dana sosial syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2022, Bank Indonesia akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait yaitu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru pengembangan keuangan sosial syariah.

Penguatan Infrastruktur Keuangan Syariah

Penguatan infrastruktur ditempuh baik melalui inovasi perangkat pasar uang syariah, maupun perluasan digitalisasi. Dalam rangka penguatan infrastruktur pasar uang syariah asesmen awal terkait *benchmark rate* PUAS pada tahun 2021 akan diperdalam untuk dapat mencari formula yang tepat. Di samping itu, penguatan infrastruktur dan digitalisasi juga dilakukan sebagai bagian dari implementasi BSPI 2025 dan BPPU 2025 dimana pengembangan juga dapat memfasilitasi pasar uang syariah. Pengembangan *Financial Market Infrastructure* (FMI), serta pengembangan data dan digitalisasi akan memperkuat dan meningkatkan efisiensi pasar uang, termasuk pasar uang syariah. Pada tahun 2022 juga akan dilakukan penguatan infrastruktur terkait *pricing*, melanjutkan asesmen *benchmark rate* pasar uang syariah yang telah dilakukan pada tahun 2021. Pendalaman aspek implementasi IndONIA syariah dengan mempertimbangkan dampaknya dari berbagai aspek diharapkan dapat menjadi alternatif acuan dalam penetapan imbal hasil di pasar yang syariah yang menggambarkan riil transaksi yang terjadi sesuai dengan karakteristik instrumen di pasar uang syariah.

Digitalisasi sektor keuangan sosial syariah menjadi strategi penting dalam pengembangan keuangan sosial syariah. Pada tahun 2021, Bank Indonesia dan Puskas BAZNAS telah menyelesaikan kajian indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat (OPZ). Pada tahun 2022, kajian ini akan ditindaklanjuti dengan survei kepada OPZ di 34 provinsi sehingga diperoleh pemetaan kondisi kesiapan dan implementasi digitalisasi zakat di Indonesia. Hasil survei ini akan menjadi penting untuk pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan digitalisasi zakat ke depan.

4.2.3. Pilar-3 Penguatan Riset, Edukasi dan Sosialisasi

Penguatan riset ekonomi dan keuangan syariah tahun 2022 memprioritaskan kebutuhan formulasi sinergi kebijakan yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan jangka panjang. Penguatan riset pada tahun 2022 mempertimbangkan komitmen Bank Indonesia pada beberapa isu penting, seperti kesepakatan bersama dengan Kementerian Keuangan RI, OJK dan LPS pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNPPPK) tahun 2018-2024, serta komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan hijau atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sehubungan dengan itu, riset tahun 2022 di sektor ekonomi syariah akan fokus pada eksplorasi model bisnis sektor unggulan ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau serta formulasi indikator aktivitas usaha syariah sebagai riset yang mendorong pengembangan ekosistem secara *end-to-end*. Di sektor keuangan syariah riset akan fokus pada eksplorasi model pembiayaan syariah untuk *sustainable project*, pengukuran validitas *reference rate* bagi produk keuangan syariah dan pengembangan produk atau instrumen integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial syariah. Prioritas riset tahun 2022 tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang mendorong pemulihan ekonomi nasional dan komitmen menuju *net zero omission*, serta pengokohan Indonesia sebagai *center of excellence* ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Pada 2022, Bank Indonesia secara konsisten dan terencana akan melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Perencanaan berbagai

program tersebut disusun dengan mengacu antara lain pada Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Strategi Edukasi dan Komunikasi Ekonomi Syariah Bank Indonesia 2020-2024 dan Rencana Kerja KNEKS 2020-2024. Sebagai evaluasi tingkat literasi ekonomi syariah, pada 2022 akan kembali dilakukan survei literasi ekonomi syariah nasional, dengan cakupan wilayah dan responden yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Untuk penguatan edukasi, penyusunan materi dan referensi ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait, termasuk pelaksanaan *Training of Trainers (ToT)* di seluruh wilayah regional. Peningkatan sosialisasi kembali ditempuh melalui pelaksanaan FESyar di tiga wilayah (Jawa, Sumatera, dan Wilayah Indonesia Timur) dan rangkaian kegiatan ISEF lainnya yang sekaligus menjadi *side event* Indonesia G20 Presidency 2022. Peningkatan sosialisasi juga akan termasuk kegiatan pengenalan Brand Ekonomi Syariah nasional berkolaborasi dengan KNEKS. Di samping itu, penayangan berbagai materi ekonomi dan keuangan syariah pada berbagai *platform* media, serta bentuk sinergi sosialisasi lainnya terus diperluas.

Penguatan edukasi juga ditempuh untuk meningkatkan partisipasi aktif perbankan syariah, baik BUS maupun UUS, serta pelaku pasar uang syariah lainnya dalam upaya pendalaman pasar uang syariah. Salah satu faktor pendukung perluasan basis investor serta pelaku pasar uang syariah adalah peningkatan edukasi kepada investor sehingga mau melakukan aktivitas di pasar uang syariah. Pemahaman mengenai fitur dan manfaat instrumen pasar uang syariah perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap risiko, biaya dan kewajiban pengguna instrumen pasar uang syariah. Dengan demikian, ketika investor memutuskan untuk melakukan aktivitas di pasar uang syariah sudah memahami manfaat dan risikonya. Melalui sosialisasi dan *focus grup discussion* instrumen diharapkan dapat mendorong jumlah partisipasi aktif investor di pasar uang syariah untuk instrumen PUAS (SiMA, SiKA, SiPA), NCDS, SukBI, SBK syariah, dan transaksi di pasar sekunder (*outright* dan repo syariah surat berharga pasar uang syariah).

Di sisi keuangan sosial, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam memperkuat kapabilitas dan kompetensi pelaku keuangan sosial syariah, serta memperluas literasi masyarakat juga terus ditingkatkan. Keberhasilan pertumbuhan keuangan sosial syariah tidak bisa dilepaskan dari

kualitas SDM dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya posisi keuangan sosial syariah dalam mensejahterakan masyarakat. Terkait hal ini, Bank Indonesia tetap akan melanjutkan kerja sama yang baik antara lain dengan International Centre for Awqaf Studies (ICAST) Universitas Darussalam Gontor, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), asosiasi keuangan sosial syariah seperti Forum Zakat, Forum Wakaf Produktif dan kementerian/ lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, serta kementerian/ lembaga dan institusi lainnya.

Seluruh penguatan pada area prioritas utama kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia tersebut akan terus dilanjutkan hingga memasuki tahap implementasi nasional pada 2024. Berbagai elemen dalam pilar pengembangan akan terus diperkuat dan diperkaya dengan inovasi

teknologi tepat guna berbasis digital, utamanya dalam pengembangan sektor prioritas. Penguatan ditempuh dengan pengembangan instrumen pembiayaan syariah lainnya, penambahan fokus pemberdayaan usaha syariah pada sektor pariwisata ramah muslim, serta penguatan *center of excellence* ekonomi dan keuangan syariah melalui pendidikan tinggi di tahun 2023. Upaya peningkatan penyaluran pembiayaan syariah untuk kebutuhan usaha syariah, akan ikut terakselerasi dengan pemanfaatan teknologi digital, sejalan dengan visi BSPI 2025 dalam mendukung inklusi ekonomi di era digital. Untuk itu, kolaborasi dan sinergitas antar otoritas dan pihak terkait lainnya merupakan salah satu kunci efektivitas transformasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dalam akselerasi pemulihan ekonomi dengan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan mengantarkan Indonesia mencapai visi Indonesia Maju.

Konsep Pengembangan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) Inklusif

Pada September 2021, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan kebijakan **Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR)**. Ketentuan ini berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. RPIM merupakan inovasi kebijakan yang ditempuh guna mendorong pertumbuhan pembiayaan, sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Di samping itu RPIM juga ditujukan untuk memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas target pembiayaan dan opsi-opsi mekanisme penyaluran pembiayaan perbankan termasuk perbankan syariah. Dengan kapasitas UMKM yang besar, melalui kebijakan RPIM diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah UMKM dalam perekonomian. Cakupan pembiayaan Inklusif yang diberikan oleh bank dalam melakukan pemenuhan RPIM berupa:

- pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;
- pemberian kredit atau pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;
- pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI); dan/atau
- pembiayaan inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SBPI sebagaimana pada huruf c meliputi: (i) SBPI yang diterbitkan dengan penggunaan inklusif, (ii) **SBPI yang diterbitkan dengan agunan/ underlying inklusif**, dan (iii) SBI yang diterbitkan untuk perdagangan portofolio inklusif. **Sukuk Bank Indonesia (SukBI) Inklusif** merupakan salah satu SBPI yang diterbitkan dengan agunan/ *underlying* inklusif.

SukBI inklusif adalah sukBI yang diterbitkan Bank Indonesia dengan *underlying* SBSN inklusif, yaitu SBSN yang diterbitkan Pemerintah dengan *underlying* kegiatan/aset yang memenuhi kriteria inklusif. Saat ini SukBI yang diterbitkan Bank Indonesia telah memiliki 2 (dua) jenis *underlying*, yaitu SBSN dan sukuk global. Dengan adanya SukBI inklusif maka jenis *underlying* SukBI akan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu SBSN (non inklusif), sukuk global, dan SBSN inklusif. SukBI inklusif merupakan bagian dari SukBI yang memiliki manfaat selain sebagai instrumen moneter dan pasar uang syariah, juga dapat diperhitungkan dalam pemenuhan instrumen makroprudensial seperti RPIM dan Penyediaan Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta dapat dipergunakan sebagai agunan dalam hal bank mengajukan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). SukBI inklusif direncanakan akan diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui lelang operasi pasar terbuka dalam kerangka operasi moneter syariah.

Akad, karakteristik dan mekanisme SukBI inklusif sama dengan SukBI yang sudah diterbitkan Bank Indonesia selama ini, kecuali jenis *underlying* yang digunakan adalah SBSN inklusif. SBSN inklusif merupakan SBSN yang memiliki proyek *underlying* sesuai dengan kriteria kegiatan ekonomi inklusif. Akad SukBI adalah ***Al Musyarakah Al Muntahiyah bi Al Tamlik*** yaitu kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi *hishshah* oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau telah jatuh tempo. Karakteristik SukBI inklusif adalah sebagai berikut:


- menggunakan *underlying asset* berupa SBSN inklusif;
- memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
4. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
5. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
6. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
7. dapat diperdagangkan (*tradable*) di pasar sekunder;
8. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
9. hanya dapat ditransaksikan antarbank dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, *repurchase agreement* (repo), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.

Mekanisme SukBI inklusif pada dasarnya menggunakan mekanisme bagi hasil oleh kedua belah pihak dengan penyertaan dana.

Sebagai contoh Bank Indonesia memiliki 1000 unit SBSN inklusif yang dijadikan sebagai *underlying asset* untuk menerbitkan SukBI inklusif. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat menerbitkan SukBI inklusif berdasarkan penyertaan dana dari investor (dalam hal ini BUS dan/atau UUS) sejumlah 999 unit dari *underlying asset* tersebut, dan tetap memegang 1 (satu) unit sebagai bagian penyertaan dananya sendiri. Dalam hal ini, telah terjadi penyertaan dana bersama (*musyarakah*) antara Bank Indonesia dengan investor dengan kesepakatan nisbah bagi hasil terhadap imbalan dari *underlying asset* yang akan diberikan kepada investor. Pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia akan membeli kembali porsi (*hishah*) 999 unit dari investor (*muntahiyah bit tamlik*) beserta pembayaran imbalan SukBI kepada investor.

Gambar 4.6. Mekanisme Penerbitan SukBI Inklusif



¹⁾ Nisbah merupakan salah satu rukun akad musyarakah

²⁾ Musyarakah Muntahiyah Bit Tamlik adalah kontrak syirkah dua pihak atau lebih (musyarakah) yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishah*) oleh satu pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak (jatuh tempo) sesuai dengan *rate* OMK.

Sumber: Bank Indonesia





Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional

Penurunan aktivitas ekonomi nasional akibat pandemi mendorong ekonomi dan keuangan syariah untuk tampil berkontribusi dalam upaya pemulihan. Dengan kinerja yang cukup berdaya tahan terhadap krisis, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional. Oleh sebab itu, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu menunjukkan kontribusi melalui kinerjanya, khususnya melalui sektor unggulan ekonomi syariah nasional dalam ekosistem halal value chain. Sektor unggulan halal value chain yang menjadi prioritas pengembangan di antaranya adalah sektor industri makanan halal, sektor industri fesyen muslim, dan wakaf produktif sebagai alternatif sumber pembiayaan. Sektor industri makanan halal dan fesyen muslim terbukti pada tahun 2021 mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga pada tahun mendatang menjadi sektor prioritas untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, praktik keuangan sosial syariah menggunakan instrumen wakaf di Indonesia sudah begitu bervariasi dan semakin memberikan kontribusi, baik yang dilakukan institusi swasta maupun pemerintah.

5.1.


Sektor Industri Makanan Halal

5.1.1. Posisi Indonesia dalam Industri Makanan Halal Global

Posisi Indonesia terus meningkat untuk sektor makanan halal global, dengan menempati peringkat ke-2 pada tahun 2021. Menurut Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Ranking 2021, peringkat Indonesia di sektor makanan halal global naik dua peringkat dari posisi ke-4 di tahun sebelumnya. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia masih menjadi konsumen makanan halal terbesar global dengan nominal sebesar 135 miliar dolar AS, atau sekitar 11,4% dari total konsumsi global. Pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk makanan halal tahun 2020 sempat menurun akibat pandemi Covid-19, tercatat tumbuh -6,44%. Namun, dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan konsumsi makanan halal Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sekitar 14,64% seiring dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan daya beli masyarakat.

Posisi Indonesia sebagai produsen makanan halal dunia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan positif sektor makanan minuman sebesar 3,49% pada Triwulan III-2021, kontribusi industri sektor makanan minuman terhadap PDB industri pengolahan non migas juga meningkat menjadi 38,91% dibandingkan posisi dua tahun sebelumnya sebesar 36,4%. Kinerja sektor makanan minuman semakin menunjukkan signifikansinya bagi perekonomian Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ekspor produk makanan halal Indonesia tahun 2020 tercatat sebesar 7,83 miliar dolar AS, yang menjadikan Indonesia sebagai negara OIC pengekspor terbesar dan berada di posisi ke-7 di antara negara eksportir dunia. Namun demikian, belum ada pemain industri makanan halal Indonesia yang termasuk dalam daftar Global Corporate 2000, meskipun perusahaan *local champion* memiliki potensi yang besar untuk memperluas dan bersaing di pasar global. Dari sisi investasi, Indonesia juga tercatat sebagai tiga besar negara tujuan investasi sektor makanan halal yang diperkirakan memiliki nilai sebesar 6,1 miliar dolar AS di tahun 2019/2020.

Gambar 5.1. Posisi Indonesia di Sektor Halal Food Global



Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022



5.1.2. Tren dan Perkembangan Halal Food

Tren konsumsi makanan global mengalami perubahan seiring dengan adanya penyesuaian perilaku konsumsi masyarakat akibat pandemi.


Menurut riset pasar yang dilakukan oleh LAPI ITB (2021), preferensi konsumsi makanan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir mencakup pada tiga kategori, yaitu produk kemasan dan siap saji (*packaged food*), makanan sehat (*healthy food*), dan pelayanan pemesanan secara daring (*online delivery*). Tren konsumsi tersebut didorong dengan adanya globalisasi konsumsi, regionalisasi produksi, penerapan teknologi dan digitalisasi, serta peningkatan kesadaran dan gaya hidup masyarakat.

Makanan kemasan hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memasak praktis, aman, cepat dan mudah. *Packaged food* dapat dikelompokkan ke dalam produk *ready to drink* (RTD), *ready to eat* (RTE) dan kelompok bahan/bumbu siap pakai. Menurut Market Research Future (2021), makanan kemasan menjadi preferensi konsumen yang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memasak dan mengkonsumsinya. Bahan yang digunakan

untuk mengemas makanan didesain agar nyaman untuk dibuka, ditutup, dibawa bepergian serta tahan lama untuk disimpan. Valuasi pasar makanan kemasan pun diperkirakan akan terus tumbuh pesat mencapai 4,11 triliun dolar AS pada akhir 2028.

Tren konsumsi makanan sehat (*healthy food*) didorong oleh meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan dan tumbuhnya adopsi kebiasaan makan yang sehat. Makanan sehat merupakan kombinasi berbagai makanan yang terdiri dari bahan pokok seperti sereal (gandum, *barley*, gandum hitam, jagung, atau beras), buah dan sayuran, dan makanan dari sumber hewani (daging, ikan, telur, dan susu). Selama pandemi, bermunculan kelas konsumen sadar kesehatan yang mencari lebih banyak pilihan untuk makanan dan minuman yang lebih sehat di restoran dan *channel* layanan makanan lainnya dalam rangka menjaga imunitas tubuh. Konsep "*superfood*" pun kemudian cukup populer di perkotaan karena mencakup makanan dengan diet rendah kalori dan tinggi protein juga kini dianggap baik. Food Market Outlook 2021 juga memberikan contoh makanan dan minuman yang sehat berupa makanan organik rendah kalori, tinggi kandungan serat dan produk herbal yang terbuat dari rempah-rempah dan olahan protein nabati.


Gambar 5.2. Kelompok *Packaged Food*



Sumber: Riset Pasar IKRA 2021

Grafik 5.1. Makanan Sehat


Perceived Healthfulness of Foods



Besarnya pasar makanan sehat sejalan dengan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global. Laporan Global Health Food Market: Global Size, Trends, Competitive, Historical & Forecast Analysis, 2021-2027, memprakirakan pertumbuhan pasar makanan sehat global sekitar 4,91% dengan nilai sebesar 811,82 miliar dolar AS pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 707,12 miliar dolar AS. Hal ini selaras dengan sejumlah hasil survei preferensi konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi. Temuan hasil survei dari *International Food Information Council's 2020*

Food & Health (Forbes, 2021), menyatakan bahwa kesehatan adalah faktor penentu dalam membeli makanan melebihi rasa dan harga bagi masyarakat di Amerika Serikat. Sementara menurut studi Yang et.al (2021), konsumen di Jepang dan Taiwan memilih label “*certified food safety*” sebagai indikator makanan yang paling penting dibandingkan atribut yang lainnya. Menariknya, indikator “kesegaran (*freshness*)” menjadi pilihan yang kedua dan “label asal produk” di pilihan berikutnya, yang semakin memperkuat indikasi pentingnya makanan yang sehat di era sekarang.

Grafik 5.2. Nilai Pasar *Health Food* di Dunia Tahun 2016-2021



Sumber: Global Health Food Market: Global Size, Trends, Competitive, Historical & Forecast Analysis

Seiring dengan hal tersebut, tren konsumsi makanan halal juga semakin meningkat karena menawarkan *branding* makanan yang aman, bersih dan sehat. Minat masyarakat dunia untuk mengonsumsi makanan halal bukan hanya didorong oleh motivasi keyakinan saja tetapi juga kualitas produk yang semakin baik, baik dari aspek etika, kesehatan, keamanan dan keramahan terhadap lingkungan. Makanan berlogo halal mewakili simbol jaminan terhadap kualitas bahan baku, proses produksi, pengemasan dan penanganan produk secara *end-to-end*. Untuk itu, kampanye makanan halal “*beyond halal compliance*” perlu untuk terus digaungkan agar akseptansi produk halal tidak hanya menjadi bagian dari syariat dan keyakinan konsumen muslim saja, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup kekinian masyarakat global.

Tren konsumsi makanan halal dan sehat diperkirakan masih akan menjadi preferensi masyarakat global di masa depan. Menurut Food Report 2022, pilihan konsumsi makanan global kedepannya mengedepankan aspek kesehatan, kualitas, kepedulian terhadap lingkungan dan citarasa lokal, yang secara substansi merepresentasikan kriteria makanan halal. Penyediaan pangan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga bagian dari *lifestyle* dan aktualisasi diri. Industri makanan halal perlu untuk menangkap peluang ini dengan melakukan penyesuaian strategi bisnis untuk menghasilkan produk yang *consumer-related* serta penerapan model bisnis yang berorientasi ekosistem atau *value-chain*.


ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas nasional agar mampu berkompetisi di pasar global. Teknologi 4.0 ditargetkan mampu untuk menghemat biaya operasional melalui perencanaan produksi dan *maintenance* mesin yang terjadwal dan meningkatkan utilisasi pabrik secara optimal.

Digitalisasi di industri makanan halal semakin penting dalam memberikan kemampuan ketelusuran produk (*traceability*) secara cepat dan akurat. Dalam konteks industri makanan halal, penerapan digitalisasi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional, tetapi juga untuk memberikan jaminan kehalalan produk secara *end-to-end*, mulai dari asal bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap disantap (*from farm to fork*). Sejumlah titik kritis kehalalan di sepanjang rantai nilai produksi perlu untuk dikendalikan secara akurat dan cepat lewat penerapan teknologi digital. Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam industri makanan halal untuk memberikan kemampuan *traceability* adalah teknologi *halal blockchain*, yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat di setiap rantai nilai produksi mulai dari produksi, *handling* dan distribusi. Gambar 5.3 memberikan contoh

5.1.3. Digitalisasi Industri Makanan Halal

Aplikasi teknologi dan digitalisasi mengakselerasi pertumbuhan sektor makanan halal. *Peta jalan Making Indonesia 4.0* yang disusun oleh Kementerian Perindustrian RI menjadikan industri makanan minuman sebagai salah satu sektor utama untuk penerapan teknologi industri 4.0. Hal

Gambar 5.3. Halal Blockchain pada Industri Peternakan Ayam



Sumber: Materi Narasumber Focus Group Discussion Bank Indonesia

penerapan teknologi *halal blockchain* untuk industri peternakan ayam yang mampu mengintegrasikan ekosistem dan rantai nilai mulai dari penyediaan pakan, bibit, *breeding*, rumah potong, distribusi hingga konsumen akhir.


Pertumbuhan sektor makanan halal juga diakselerasi dengan adanya alternatif channel penjualan secara online. Adopsi teknologi digital tidak hanya terjadi di rantai produksi industri makanan halal, tetapi juga di rantai distribusi dan pemasaran produk makanan halal. Pola penjualan dan distribusi produk yang semula dilakukan secara konvensional mulai berubah ke *platform online*, yang semakin terakselerasi di masa pandemi ini. Pada tahun 2020 penjualan produk makanan global melalui *e-commerce* mencapai 41%, tertinggi dibandingkan kategori produk yang lain (Tabel 5.1). Sejalan dengan hal tersebut, penjualan makanan melalui aplikasi layanan antar juga menjadi pilihan para konsumen pasar domestik. Kajian Momentum Works mencatat bahwa Indonesia menyumbang sekitar 3,7 miliar dolar AS terhadap

Tabel 5.1. Pertumbuhan Penjualan Global melalui *E-commerce*

CATEGORY	YOY% (2019-2020)
Travel & accommodation	-51%
Fashion & beauty	+27%
Electronics and media (products)	+18%
Food & personal care	+41%
Toys, DIY & hobbies	+25%
Video games	+23%

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

Grafik 5.3. GMV Jasa Pengiriman Makanan di Asia Tenggara



Sumber: Momentum Works, 2020

gross merchandise volume (GMV)²⁷ pada tahun 2020, tertinggi dibandingkan enam pasar lain di regional Asia Tenggara. Hal ini ditengarai sebagai akselerator dan penyangga daya tahan sektor makanan halal Indonesia di masa pandemi.

5.1.4. Potensi Industri Makanan Halal Indonesia

Perkembangan industri makanan halal didorong dengan adanya pergeseran persepsi dan tren konsumsi global serta digitalisasi. Dengan terus bertambahnya populasi muslim dunia dan meningkatnya pertumbuhan kelas menengah secara global, Indonesia memiliki potensi terbesar untuk memimpin pasar halal. Konsumen muslim semakin cenderung untuk mengonsumsi produk makanan bersertifikat halal. Selain itu, kesadaran untuk mengonsumsi makanan halal juga datang dari non-muslim karena keamanan, kesehatan dan kesegaran makanan tersebut. Adanya peningkatan pengunjung atau penduduk muslim (wisatawan atau pekerja) dari beragam latar belakang budaya juga memicu peningkatan permintaan produk halal di beberapa negara non-muslim seperti Jepang atau negara-negara di Eropa. Di sisi lain, penetrasi teknologi juga semakin dalam di tengah masyarakat dunia, terutama di Indonesia yang memiliki 53% penduduk generasi milenial dan gen-Z. Sekitar 73.7% penduduk Indonesia tercatat memiliki akses internet, melebihi angka global di 59.5%. Hampir 87.1% pengguna internet Indonesia pun tercatat pernah belanja secara *online*.

Industri makanan minuman Indonesia diperkirakan memiliki 1.8 juta perusahaan.

Kementerian Perindustrian RI mencatat perusahaan yang bergerak di sektor makanan minuman nasional terdiri dari 20% perusahaan besar dan 80% skala UMKM. Industri makanan minuman tersebut mampu mengeksport produk makanan halal unggulan ke sejumlah negara anggota OKI, mencakup produk saus dan olahannya, pasta, ikan olahan, ekstrak, esensi dan konsentrat kopi serta makanan olahan. Namun demikian, Indonesia masih impor untuk kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman, terutama untuk biji gandum dan meslin, gula, kedelai, dan lainnya. Untuk itu, perlu dirancang strategi pengembangan industri makanan halal nasional yang fokus untuk peningkatan produk ekspor dan substitusi impor.

²⁷ *Gross Merchandise Volume* (GMV) adalah total nilai penjualan seluruh barang selama kurun waktu tertentu.

Gambar 5.4. Pangan Impor Indonesia

NILAI TERTINGGI KOMODITAS IMPOR BAHAN MAKANAN

Dalam periode Januari-Agustus 2020, biji gandum dan meslin adalah komoditas impor bahan makanan dengan nilai tertinggi, mencapai 1.748 juta dolar AS

Komposisi	Nilai Impor (dolar AS)	Komposisi (%)	Berat (ton)
1. Biji gandum dan meslin	1.748 juta	26	6.830.352
2. Gula	1.529 juta	23	4.382.631
3. Kedelai	672 juta	10	1.691.680
4. Susu	503 juta	7	182.116
5. Daging jenis lembu	389 juta	6	126.822
6. Tembakau	382 juta	6	76.479
7. Kakao	364 juta	5	143.071
8. Bawang putih	344 juta	5	353.963
9. Jenis lembu	282 juta	4	105.364
10. Beras	126 juta	2	222.064
11. Komoditas lain*	388 juta	6	2.163.525


* Termasuk jagung, mentega, garam, cabai kering/tumbuk, minyak nabati, kopi, teh, cengkeh, kentang, tepung terigu, kelapa, lada, bawang merah, ubi kayu, telur unggas, kelapa sawit, daging, ayam, cabai yang diawetkan dan cabai segar.

Sumber: BPS

Produk makanan halal kemasan dapat menjadi produk unggulan ekspor Indonesia. Berdasarkan produknya, pasar makanan halal global terbagi menjadi daging, unggas & makanan laut, buah & sayuran, produk susu, sereal dan biji-bijian, minyak, lemak dan lilin, kembang gula, dan lain-lain. Saat ini, daging, unggas & makanan laut merupakan mayoritas dari total pangsa pasar. Untuk memperkuat pangsa ekspor makanan halal, industri halal Indonesia dapat fokus pada kelompok produk makanan kemasan, yaitu *ready to drink* (RTD), *ready to eat* (RTE) dan bumbu siap saji. Kelompok


makanan ini diperkirakan memiliki valuasi 4,11 triliun dolar AS pada akhir 2028, seiring dengan perubahan preferensi konsumsi masyarakat global. Hal ini juga sejalan dengan proyeksi pertumbuhan dan tren yang positif untuk produk makanan kemasan baik di tingkat regional dan global. Bagi industri makanan halal Indonesia, penetrasi produk makanan kemasan ini tidak hanya menasar pasar halal di negara anggota OKI, tetapi juga untuk bersaing di pasar dunia, terutama ke negara Amerika dan Eropa dengan mengedepankan *branding halal-certified product*.

Gambar 5.5. Preferensi Produk Kemasan



Sumber: Riset Pasar IKRA 2021, Bank Indonesia

Grafik 5.4. Potensi Pasar Makanan Kemasan



Sumber: Riset Pasar IKRA 2021, Bank Indonesia

5.1.5. Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Industri Makanan Halal

Bank Indonesia ikut mendukung pengembangan industri makanan halal Indonesia melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, Bank Indonesia telah menjalankan sejumlah model bisnis peningkatan kapasitas produksi pertanian berbasis komunitas pesantren dan kelompok tani dengan mengedepankan adopsi teknologi pertanian (*smart farming*) lewat program INFRATANI dan JUARA EKSPOR. Model bisnis pertanian yang dikembangkan fokus pada komoditas yang memiliki forward linkage dengan industri makanan halal, seperti komoditas hortikultura dan biofarmaka. Di sisi hilir, Bank Indonesia melakukan penguatan kapasitas pelaku usaha syariah kreatif sektor food dalam kerangka program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia. Cakupan program IKRA tersebar di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dan mitra strategis. Beragam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan dilaksanakan untuk memperkuat kompetensi para pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk makanan halal Indonesia di pasar global.

Bank Indonesia berupaya memperluas penetrasi pasar produk makanan halal di tingkat global melalui kegiatan *business linkage* dan promosi perdagangan. Dalam rangka memperkenalkan produk makanan halal unggulan Indonesia, para anggota IKRA sektor makanan mengikuti rangkaian kegiatan pameran internasional, di antaranya pada World Expo Dubai 2021, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), ISEF, dan promosi produk halal melalui Program Muhadatsah MES 1-6. Selain itu, *business linkage* antar anggota IKRA dengan korporasi dan *buyer* lokal dan global juga difasilitasi dalam rangka memperluas jangkauan dan penetrasi produk halal Indonesia.

Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan *stakeholders* utama untuk akselerasi penguatan infrastruktur pendukung ekosistem sektor makanan halal, seperti perluasan sertifikasi halal. Di dalam

ekosistem rantai nilai halal sektor makanan, sertifikasi halal menjadi kunci penting dalam mempercepat pengembangan sektor ini. Untuk itu, Bank Indonesia mendukung perluasan sertifikasi halal melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan perguruan tinggi membentuk halal *center* di sejumlah perguruan tinggi melalui penyediaan tenaga auditor dan penyelia halal, pembangunan kantin halal dan laboratorium. Seiring dengan telah diterbitkannya ketentuan tentang sertifikasi halal melalui pernyataan halal pelaku usaha (*self-declare*), Bank Indonesia dan BPJPH menyelenggarakan pelatihan perdana kepada 180 pendamping halal dari perguruan tinggi dan ormas Islam yang kedepannya akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Bank Indonesia juga memfasilitasi upaya harmonisasi standar halal global di antara negara anggota OKI. Perdagangan global produk makanan halal mengalami hambatan dalam hal adanya perbedaan penerimaan sertifikasi halal yang diterbitkan antar negara. Meskipun sertifikasi halal yang diterbitkan di Indonesia telah diakui di sejumlah negara OKI melalui *mutual recognition agreement* (MRA), namun masih terdapat kendala untuk penerimaan produk makanan bersertifikasi halal dari Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan BPJPH telah menyelenggarakan forum dialog secara intensif dengan para otoritas di negara OKI dalam rangka harmonisasi standar halal global. Pada penyelenggaraan forum *3rd global halal dialogue* pada Oktober 2021, disepakati sejumlah rekomendasi kebijakan, di antaranya penerapan halal *supply chain management* untuk standarisasi produksi dan layanan halal, adopsi standar halal dari OKI/SMIIC oleh negara OKI dan non-OKI serta introduksi standar OKI/SMIIC baru yang mencakup *Halal Value Chain Standard*, *Halal Cluster Standard*, *Halal (Recycled) Packaging Standard*. Diharapkan rekomendasi kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan untuk terciptanya harmonisasi standar halal global antar negara sehingga dapat meningkatkan transaksi perdagangan produk halal.

5.1.6. Strategi Pengembangan

Rekomendasi penguatan industri makanan halal dikelompokkan kedalam aspek penguatan infrastruktur - ekosistem jaminan produk halal dan aspek integrasi ekosistem usaha syariah. rekomendasi penguatan infrastruktur ekosistem jaminan produk halal di antaranya adalah:

1. Sinkronisasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI dan BPJPH
2. Memperkuat eksistensi BPJPH di daerah untuk mendorong aksesibilitas para pelaku usaha
3. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman standardisasi akreditasi LPH
4. Menyesuaikan *brand positioning* industri halal dengan tren *global lifestyle value chain*, yaitu *healthy products, ecological friendly* dan *socially responsible*
5. Mempercepat dan memperbanyak kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat pengakuan standar dan sistem JPH Indonesia
6. Melakukan literasi dan sosialisasi secara masif terkait dengan konsep halal dan sertifikasi kepada UMKM dan Koperasi. (Media cetak, sosial media, *influencer* dll.)
7. Menyusun dan mensosialisasikan SOP standarisasi *self-declare* bagi UMKM.
8. Penguatan pendampingan sertifikasi halal *self-declare*.
9. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara UMKM dan Koperasi/koperasi syariah/BMT/*Microfinance*.

Sedangkan rekomendasi penguatan industri makanan halal terkait integrasi ekosistem usaha syariah, di antaranya adalah:

1. Digitalisasi sertifikasi produk pangan UMKM untuk memudahkan *traceability* dari kehalalan produk yang dihasilkan dalam rantai pasok produk pangan halal.
2. Memanfaatkan digitalisasi sertifikasi produk pangan halal untuk integrasi elemen-elemen dalam ekosistem usaha pangan halal agar dapat menelusuri kehalalan produk dan memudahkan pembiayaan bagi pihak-pihak dalam ekosistem tersebut.
3. Mengembangkan *platform* digital bagi transaksi dalam ekosistem usaha pangan halal dan membentuk *Halal Hub Supply Chain*.
4. Meningkatkan fasilitas pembiayaan (termasuk dari wakaf uang dan wakaf produktif) untuk penelitian pengembangan produk pangan halal dengan referensi pada informasi hasil digitalisasi.
5. Produk halal harus terhubung dengan digital agar mudah diakses dan memberikan informasi terkait bahan baku halal yang digunakan. Pengembangan industri halal merupakan kunci strategis untuk menjalankan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia menjadi akselerator dan inisiator untuk mewujudkan peningkatan industri halal.
6. Melakukan penelitian dampak perubahan perilaku konsumsi produk pangan pada cara penyampaian (*delivery*) dan pelayanan (*services*).

5.2.

Sektor Sustainable Muslim Fashion

Di tengah perkembangan fesyen muslim dunia, Indonesia sudah berada pada top 10 negara pengekspor produk fesyen muslim secara global.

Menurut Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2020/21, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia (Gambar 5.6). Fesyen muslim atau *modest fashion* dapat diartikan sebagai fesyen atau pakaian yang mengedepankan prinsip kesopanan sebagaimana yang direferensikan pada Quran dan hadis. Namun demikian, secara umum makna tren *modest fashion* dapat diinterpretasikan sebagai jenis pakaian yang menyembunyikan bentuk tubuh, sederhana sambil tetap tampil gaya serta dapat dinikmati tanpa memandang batas agama, ras, dan budaya (Bauck, 2016).

5.2.1. Tren dan Prospek Sustainable Muslim Fashion


Sebagai bagian dari gerakan *slow fashion*, dewasa ini juga mulai berkembang gerakan *sustainable fashion*. Istilah *sustainable* seringkali digunakan bergantian dengan *eco*, *green*, dan *ethical fashion* (Carey & Cervellon, 2014)²⁸. Gerakan *sustainable fashion* ini muncul sebagai upaya mengatasi

dampak buruk dari industri fesyen terhadap lingkungan. Indonesia Fashion Chamber (IFC) memandang *sustainable fashion* sebagaimana konsep yang dipresentasikan oleh Niikimaki (2013)²⁹ dalam bukunya *Sustainable Fashion: New Approach*, dengan adopsi konsep *people*, *planet*, dan *profit* (Gambar 5.6). Dalam hal ini '*people*', merujuk pada praktik bisnis yang adil, baik bagi para pekerja dan pelanggan. '*Planet*', mengarah pada bagaimana bisnis fashion ini harus memperhatikan kondisi lingkungan. Selain berupaya agar proses produksinya lebih ramah lingkungan dengan penggunaan serat alami, pewarna natural, dan lain sebagainya, *sustainable fashion* juga melibatkan konsumen dengan melakukan *reuse* dan *recycling* terhadap produk-produk mode yang dimiliki. Sementara '*profit*' mengacu pada mencari keuntungan yang diperoleh tanpa meninggalkan prinsip etis terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Sederhananya, tujuan dari fesyen berkelanjutan adalah untuk menyatukan berbagai kalangan di industri fesyen: perancang, produsen, distributor, hingga konsumen (pemakai) untuk bekerja sama demi mengubah cara suatu produk fesyen bersumber, diproduksi, dan dikonsumsi ke arah yang lebih baik (Kemenperin, 2021).

28 Carey, L. and Cervellon, M.-C. (2014), "Ethical fashion dimensions: pictorial and auditory depictions through three cultural perspectives", *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vol. 18 No. 4, pp. 483-506. <https://doi.org/10.1108/JFMM-11-2012-0067>

29 Niinimäki, K. (2013). *Sustainable fashion: New approaches*. Aalto University.

Gambar 5.6. Sustainable Fashion System



Sumber: Niinimaki (2013)


Pelaku usaha di sektor fesyen memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.³⁰

Industri fesyen adalah industri global senilai 2,4 triliun dolar AS yang mempekerjakan sekitar 300 juta orang di seluruh rantai nilai —di antaranya adalah wanita — dengan skala industri yang diperkirakan akan terus umbuh di masa depan. Mengingat ukuran dan jangkauan globalnya, praktik yang tidak berkelanjutan dalam sektor fesyen memiliki dampak krusial terhadap indikator pembangunan sosial dan lingkungan. Tanpa adanya perubahan pada proses produksi dan pola konsumsi dalam berpakaian, biaya sosial dan lingkungan dari sektor ini akan terus meningkat.

Terjadi peningkatan minat masyarakat dunia terhadap produk fesyen dengan prinsip *sustainable*.


Berdasarkan laporan Year in Fashion (2019), total pencarian terkait *sustainability* meningkat 75% (yoy) pada tahun 2020 dengan rata-rata mencapai 27,000 pencarian *sustainable fashion* perbulan (Grafik 5.5 dan 5.6). Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 67% pelaku usaha menganggap penggunaan material yang *sustainable* menjadi sangat penting bagi mereka. *Environmental issues* diklaim menjadi sebab terjadinya *demand shifting* tersebut yang pada akhirnya mendorong bisnis mengalami pergeseran paradigma dalam fondasinya.

Grafik 5.5. Total Pencarian Sustainable Fashion



Sumber: Google Trends (2010-2021), diolah

Grafik 5.6. Total Pencarian Sustainable Fashion Menurut Negara



Sumber: Google Trends (2004-2021), diolah

Di sisi lain, selama beberapa tahun terakhir, fesyen muslim atau *modest fashion* semakin berkembang dan telah diadopsi oleh pelaku usaha *mainstream* dan pendatang baru terus bermunculan.


Hal ini tampak dari pencarian dengan *keyword* “*modest fashion*” yang mengalami peningkatan hingga 90% pada 2019³¹. Namun, data dari State of Global Islamic Economy 2020/2021 menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi syariah termasuk sektor *modest fashion*. Kondisi *post pandemic fashion trend* didominasi oleh perubahan konsumsi masyarakat kepada produk *sustainably made and comfort* yang salah satunya diterapkan dalam produk-produk *modest fashion* atau disebut juga *fashion to show “less”*.³² Ekosistem yang saat ini terus berkembang mempengaruhi *awareness* dan pandangan masyarakat mengenai *modest fashion* sebagai industri yang berkelanjutan/*sustainable*. Tren pakaian yang berkelanjutan semakin populer dan telah menjadi tema di berbagai pagelaran busana *modest fashion*, seperti Amsterdam Modest Fashion Week, dan Mod Markit-Thrift Edition dalam Melbourne Fashion Week (SGIE, 2021). Indonesia melalui Bank Indonesia berkolaborasi dengan mitra terkait juga telah menyelenggarakan *fashion show* parade dengan tema “New Normal is Sustainable Fashion” pada *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* 2021.

31 Year in Fashion Report, 2019

32 Indonesian Women Entrepreneurs Network (IWEN) dalam Diaspora Talk ISEF 2021

30 United Nations Alliance for Sustainable Fashion (2018)

Grafik 5.7. Persentase Konsumen yang Bersedia Membeli Produk Eco-friendly



Sumber: The State of Fashion (2020)

Sustainability merupakan bagian dari ekonomi sirkular. Di masa depan akan banyak merek fesyen yang menggunakan bahan *recycle* dalam manajemen *supply chain*. Banyak pula yang akan memanfaatkan tren keberlanjutan melalui inovasi teknologi untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta *mission oriented and ethical upgrades*. Tren *sustainable fashion* juga diperkirakan akan bertahan cukup lama, dan bahkan akan semakin diminati ke depannya. Selain dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, juga dapat menjadi pengayaan *story telling* yang bisa menguatkan *branding* produk-produk fesyen. Menurut laporan McKinsey (2020), 57 persen

konsumen setuju bahwa mereka telah membuat perubahan signifikan pada gaya hidupnya untuk mengurangi dampak lingkungan. Di samping itu, atensi dan antusiasme konsumen global memperlihatkan besarnya prospek tren ini di masa depan. Kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan cukup signifikan terutama dari generasi-generasi Z (Grafik 5.7) yang menurut studi *Business of Fashion* (2020), merupakan generasi yang mementingkan konsep keberlanjutan untuk produk-produk yang dikonsumsinya.

Di Indonesia sendiri, pengembangan *sustainable fashion* semakin meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan *awareness* pelaku usaha lokal untuk meluncurkan produk dengan bahan ramah lingkungan atau yang sering dilabeli sebagai produk organik. Kesempatan pemasaran melalui *e-commerce* juga dilihat sebagai peluang bagi pelaku usaha. Di sisi lain, potensi peningkatan konsumsi *modest fashion* diperkirakan mencapai 311 miliar dollar AS pada 2024 didorong oleh peningkatan jumlah penduduk muslim yang menurut Pew Research akan mencapai 3 miliar pada tahun 2060. Kurangnya pesaing *sustainable* di segmen hulu produk, potensi konsumsi yang besar, serta peluang peningkatan penjualan dengan menggunakan *e-commerce* membuka kesempatan bagi pelaku usaha *sustainable modest fashion* Indonesia untuk menjangkau beberapa negara yang telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap produk berkelanjutan.



5.2.2. Urgensi Pengembangan Sustainable Muslim Fashion

Aktivitas bisnis yang *unsustainable* berpotensi meningkatkan resiko disrupsi dalam berbagai aspek lingkungan dan sosial menurut **The Global Risks Report (2021)** oleh **World Economic Forum (Gambar 5.7)**. Kurang dari 1 persen limbah produksi pakaian yang dapat didaur ulang menjadi pakaian baru.³³ Konsep *take-make-dispose* ini tidak hanya mengakibatkan penurunan nilai ekonomi lebih dari 500 miliar dolar AS per tahun, tetapi juga akan menyebabkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Total emisi gas rumah kaca dari produksi tekstil sebesar 1,2 miliar ton per tahun, lebih banyak daripada semua penerbangan internasional yang ada.


Upaya industri fesyen untuk mengurangi dampak negatif dari sistem yang ada saat ini menjadi sangat krusial. Nilai-nilai *sustainable fashion* yang mempertimbangkan aspek sosial, alam, dan ekonomi akan berdampak besar pada keberlanjutan (Islamic Finance Institute, 2021). *Sustainability* dalam *fashion* merupakan proses penciptaan produk fesyen yang etis dan bertanggung jawab mencakup pemilihan bahan baku dan tekstil yang berbahan alami dan lokal, penggunaan sumber daya untuk mengurangi limbah dan dampak iklim, perlakuan adil terhadap para pekerja, menciptakan karya berkualitas tinggi yang tak lekang oleh waktu, serta memberdayakan konsumen untuk mengetahui dampak pola konsumsi.

Tahun 2021 membawa tantangan pada industri fesyen. Berdasarkan laporan SGIE 2020/21 dan survei dari McKinsey (2021) (Grafik 5.8), industri fesyen di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan selama tahun 2021, yaitu krisis ekonomi selama pandemi Covid-19, serta perubahan permintaan dan perilaku konsumen atau *demand shifting*. Namun di sisi lain, peningkatan digitalisasi serta perhatian terhadap aspek *sustainability* membuka peluang besar bagi industri fesyen untuk dapat bertahan. Kondisi krisis saat ini menekankan perlunya beralih kepada cara-cara kerja yang mengedepankan aspek berkelanjutan dan bertanggung jawab di semua aspek rantai nilai.


Pergeseran *consumer demand* terhadap tren *sustainable fashion* pada akhirnya dapat mempengaruhi orientasi ekspor nasional, terutama produk pakaian jadi yang saat ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Perkembangan tren fesyen secara global yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan telah mendapat perhatian di seluruh negara dunia tak terkecuali negara-negara pengekspor terbesar produk tekstil dari Indonesia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris dan lainnya. Untuk dapat terus memenangkan pasar global, Indonesia harus mulai mengakselerasi pengembangan produksi produk fesyen berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden Indonesia, dalam acara Pembukaan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021, bahwa penguatan *green economy, green technology, and green product* harus dilakukan agar Indonesia bisa bersaing di

33 Ellen MacArthur Foundation (EMF). (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion's future. Retrieved from <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>

Gambar 5.7. Peningkatan Resiko Disrupsi Akibat Aktivitas Bisnis Tidak Berkelanjutan



Grafik 5.8. Survei Tantangan dan Peluang Industri Fesyen 2021



Sumber: The State of Fashion (2021)

pasar global. Indonesia juga memiliki kesempatan besar untuk masuk ke produk hijau dan ekonomi hijau baik di sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi.³⁴

Data dari BPS (2021) menunjukkan pertumbuhan perusahaan fesyen di Indonesia yang beroperasi di seluruh rantai nilai. Setidaknya ada 4.899 fasilitas manufaktur menengah hingga besar di sektor tekstil dan pakaian jadi yang mempekerjakan lebih dari 1,39 juta pekerja. Sementara itu, UKM juga memainkan peran penting dalam sektor ini terutama selama pandemi, tahun 2019, tercatat 909.822 UMKM di industri tekstil dan pakaian jadi yang mempekerjakan 1,57 juta orang dengan banyak di antaranya fokus dalam produksi *modest wear*. Merujuk kepada Laporan Indonesia Halal Market Report 2021, hal ini membuka peluang Indonesia untuk meningkatkan GDP senilai 1,3 miliar dolar AS melalui peningkatan ekspor produk *modest* ke negara OKI.

Urgensi pengembangan *sustainable muslim fashion* ini juga didorong oleh target Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan tekstil dan fesyen dunia. Hal ini dapat diwujudkan dengan akselerasi penyediaan bahan baku *sustainable* dalam negeri seperti rayon yang diklaim memiliki sejumlah keunggulan seperti *biodegradable* serta terbarukan, sehingga rayon bisa menjadi alternatif sekaligus masa depan bahan baku tekstil. Rayon yang menjadi salah satu pilihan utama dalam produksi fesyen berkelanjutan memiliki, sehingga memiliki potensi untuk memperkuat peluang industri tekstil dalam negeri. Di samping itu, komitmen para pelaku usaha nasional terhadap *sustainable fashion* juga terus meningkat.

Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dan perubahan *consumer demand* terhadap fesyen berkelanjutan menunjukkan urgensi pengembangan *sustainable muslim fashion* di Indonesia. Pengembangan *sustainable muslim fashion* merupakan salah satu cara untuk mendukung capaian *sustainability goals* sesuai target dalam program keberlanjutan yang dilaporkan dalam *Sustainability Report*.³⁵ Tren ini juga dapat memberikan beberapa manfaat seperti efisiensi air, energi, bahan baku, proses, pengolahan limbah yang dapat mendukung penghematan untuk investasi baru atau pengembangan bisnis. Berkurangnya polusi, emisi, dan limbah dari industri akan mendorong perbaikan kualitas lingkungan, serta meningkatnya kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Tren *sustainable fashion* merupakan *brand awareness* yang baik kepada konsumen dan investor. Produk yang selain *eco friendly* juga unik dengan desain mengangkat budaya lokal dapat menjadi *value added* produk *muslim fashion* Indonesia yang pada akhirnya mendorong *competitive advantage* produk *muslim fashion* Indonesia di pasar domestik dan global.

Pemerintah Indonesia menjadikan isu pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2014, Bappenas telah meluncurkan “Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy” yang bertujuan menjadi petunjuk dalam pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dengan sasaran awal “menghijaukan” sektor

34 kominfo.go.id, 2021

35 Paparan Kepala Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian di ISEF 2021

industri, transportasi, energi dan sektor berbasis lahan (pertanian dan kehutanan). Diharapkan prakarsa ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan adaptasi dampak perubahan iklim, salah satunya dengan pembangunan *green industry* atau industri hijau yang dalam hal ini juga diterapkan oleh industri *sustainable fashion*.

5.2.3. Peran Bank Indonesia dalam Mendorong *Sustainable Muslim Fashion* di Indonesia

Bank Indonesia ikut mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah melalui *Blueprint Kebijakan Pengembangan Eksyar BI yang mencakup pengembangan ekosistem halal value chain (HVC)*. Dalam lingkup pilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Bank Indonesia berupaya mengoptimalkan pengembangan rantai nilai halal pada beberapa sektor prioritas, termasuk salah satunya adalah sektor usaha industri fesyen. Dalam kaitannya dengan pengembangan industri *muslim/modest fashion*, pengembangan ekosistem dilakukan melalui pengembangan dan pendampingan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar, yang saat ini telah dilakukan melalui pembentukan Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia. IKRA diresmikan pada 11 Desember 2018 pada acara *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019*, dan saat ini telah memiliki ratusan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berkolaborasi bersama kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah.

Untuk mendorong pelaku usaha syariah memenangkan pasar global terhadap produk berprinsip *sustainable*, Bank Indonesia mengembangkan model bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip *sustainable fashion* secara keseluruhan baik dari sisi hulu hingga ke hilir. Dari sisi hulu, dapat dipertimbangkan pengembangan model bisnis pertanian yang mendukung ketersediaan bahan baku tekstil ramah lingkungan seperti serat alam (katun, wol, sutra) yang selama ini masih didominasi barang impor. Sementara di sisi hilir, BI bersinergi dengan pihak terkait memperkuat kapasitas pelaku usaha IKRA sektor fesyen dalam memproduksi dan memasarkan produk *sustainable muslim fashion*. Penguatan



kapasitas dapat mencakup desain, pemilihan bahan baku, penggunaan teknik produksi yang *eco friendly* seperti *zero waste drapping*, penggunaan ekolabel SNI yang memenuhi sertifikasi organik global (OEKO-TEKS) melalui Balai Besar Tekstil. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan *consumer demand* terhadap produk *sustainable*, BI turut mensosialisasikan pentingnya konsumsi dan produksi produk *sustainable muslim fashion* melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan pembiayaan terhadap pelaku industri fesyen muslim, serta peningkatan ekspor ke negara tujuan potensial sebagai sasaran ekspor utama. Survei BI tahun 2020 pada 613 pelaku usaha syariah pada 7 sektor industri halal termasuk sektor fesyen muslim di 15 kota besar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pinjaman bank dan *angel investor* merupakan sumber dana eksternal yang paling banyak digunakan. Dari sisi keuangan komersial syariah, hal ini didukung melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) bagi perbankan yang memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha syariah, termasuk sektor fesyen. Selain itu, melalui sektor keuangan sosial syariah, model pembiayaan berbentuk zakat produktif dapat diperuntukkan bagi pelaku usaha yang termasuk kategori mustahik zakat. Sementara wakaf maupun hibah dapat diimplementasikan dengan penggunaan yang lebih luas sesuai dengan prinsipnya. Kedua opsi pembiayaan tersebut diharapkan dapat membuka peluang terhadap dukungan pembiayaan pada sektor *sustainable muslim fashion* yang lebih besar.

Secara umum pengembangan *sustainable fashion* di sektor usaha atau ekonomi syariah pada dasarnya mencerminkan visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang juga peduli dengan isu *green economy* dan *green finance* untuk mendukung *sustainable development*. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia, dimana pembangunan ekonomi dan keuangan hijau akan terus diperkuat. Diharapkan *stakeholders* dapat memahami upaya dan kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam hal ini, pengembangan usaha atau ekonomi syariah yang dilakukan berbasis komunitas, seperti berbasis komunitas usaha (usaha mikro-kecil dan menengah-besar) termasuk pondok pesantren di dalamnya, akan dilakukan menggunakan pendekatan ekonomi hijau. Implementasi pendekatan ini seperti yang dilakukan dalam wadah IKRA sektor *sustainable muslim fashion*.


5.2.4. Potensi Ekspor Produk Sustainable Modest Fashion

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia. Berdasarkan hasil analisis komoditas Ekspor 2013-2020 oleh BPS, sektor fesyen dalam kaitannya sebagai bagian dari

industri pakaian jadi/Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dijadikan sektor prioritas berbasis manufaktur memiliki peluang ekspor yang sangat besar dengan tingkat sumbangan devisa mencapai 83,17 persen dari produk pakaian jadi (konveksi) dan 12,50 persen dari pakaian jadi rajutan pada tahun 2020. Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai 7,04 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan Inggris sebagai top negara tujuan ekspor utamanya.

Pentingnya peran industri pakaian jadi dan kontribusinya terhadap ekspor Indonesia menjadikan sektor fesyen muslim memiliki kesempatan untuk ikut serta sebagai pemain pasar ekspor komoditas fesyen. Berdasarkan jenis *apparel* yang diekspor, Indonesia berada di peringkat ke 9 dunia dengan nilai ekspor Indonesia kurang dari 10% dari nilai ekspor China ke Dunia. Dalam hal ini, terdapat potensi yang belum dimanfaatkan Indonesia sebesar 4,2 miliar dolar AS (Kemenperin, 2021). Menurut Indonesia Halal Market Report 2021, kinerja ekspor produk fesyen Indonesia terhadap negara anggota OKI menduduki peringkat ke 9 di dunia dengan China masih menduduki yang utama dan UEA sebagai importer utamanya (Gambar 5.8).

Gambar 5.8. Top OIC Clothing & Accessories Exporters & Importers Tahun 2020



Sumber: Indonesia Halal Market Report (2021)

Industri sektor fesyen muslim atau *modest fashion* pada dasarnya menjalankan model bisnis yang sejalan dengan *sustainable fashion*. Fesyen muslim atau *modest fashion* merupakan aktivitas ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai prinsip ekonomi Syariah, yaitu kepemilikan melalui usaha berkeadilan, baik, dan pertumbuhan yang seimbang. Prinsip-prinsip ini dimanifestasikan sebagai etika bisnis yang meskipun bertujuan untuk mencapai keuntungan juga memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam prinsip *sustainable fashion*.


Prinsip praktik bisnis yang identik serta potensi kedua jenis produk *modest fashion* dan *sustainable fashion* ini - 402 miliar dolar AS dan 9,81 juta dolar AS pada 2025 diperkirakan semakin besar di masa mendatang, membuka peluang pasar industri halal Indonesia yang lebih luas.

Performa ekspor Indonesia untuk industri *modest fashion* diperkirakan akan terus sejalan dengan performa ekspor komoditas dan produk tekstil sebagai salah satu industri hulu *modest fashion*, dimana 30% UKM di Indonesia dikuasai oleh industri ini. Hal ini juga didorong oleh adanya peluang pembiayaan sektor ini melalui program *green economy* yang saat ini dicanangkan pemerintah. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf) juga telah meluncurkan *incubator program* bersama perbankan syariah, termasuk perusahaan pembiayaan dan *fintech* untuk mendukung pembiayaan pengembangan sektor *modest fashion*. Inovasi pada sektor *modest fashion* yang sejalan dengan prinsip SDGs ini diyakini akan menarik minat investor.

Pada gelaran ISEF 2021, *fashion show* dan *fashion exhibition* yang mengangkat tema “New Normal is Sustainable Fashion” menampilkan sekitar 113 pelaku usaha IKRA dan 48 pelaku usaha non IKRA sektor fesyen. Dari total 161 peserta *fashion show*, 22 di antaranya terkonfirmasi telah berhasil *go export* dengan konsep *sustainable fashion*, terdiri dari 11 pelaku usaha IKRA dan 11 pelaku usaha non IKRA. Seluruh peserta pelaku usaha IKRA maupun Non IKRA yang mengikuti *sustainable fashion show* dalam rangkaian ISEF 2021 telah melalui proses

kurasi dari *Indonesia Fashion Chamber* sebagai mitra penyelenggara. Sejalan dengan konsep *sustainable fashion* menurut Niikimaki (2013) dan UN Sustainable Fashion Alliance, setidaknya ada 3 (tiga) aspek utama yang menjadi kriteria kurasi produk tersebut, yaitu 1) penerapan prinsip *sustainable* dengan mengimplementasikan penggunaan bahan baku *recycle* atau *eco-friendly*, 2) mempekerjakan karyawan dengan ‘*fairness*’, serta 3) aktif mengembangkan *business place* dengan memperhatikan kondisi sosio-ekonomi. Kriteria ini sejalan dengan *sustainable fashion concept* dan juga termasuk salah satu bentuk dari *six forms of sustainable fashion* yang diajukan oleh Jestratijevic & Rudd (2018). Keberhasilan terselenggaranya kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha syariah sektor fesyen muslim atau *modest fashion* Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan produk *sustainable fashion* yang diklaim ramah lingkungan dan mendukung pencapaian target yang diinginkan dalam SDGs. Grafik 5.9. menunjukkan bahwa sekitar 47% dari total keseluruhan pelaku usaha IKRA telah mampu memproduksi produk yang memenuhi kriteria *modest sustainable fashion*. Jenis produk yang dihasilkan beragam dan didominasi oleh produk *ready to wear*, *handcraft*, dan aksesoris sebagaimana ditunjukkan pada lampiran.

Grafik 5.9. Pelaku Usaha IKRA yang Sudah Meluncurkan Produk *Sustainable Modest Fashion*



Sumber: Bank Indonesia (2021), diolah

5.2.5. Strategi Pengembangan

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong produksi produk *sustainable muslim fashion* dan memperluas akseptasi pasarnya, di antaranya yaitu:³⁶

1. Pemangku kebijakan terkait dapat mengakselerasi literasi dan kapasitas produksi bagi pelaku usaha syariah dari sisi hulu untuk mendukung ketersediaan sumber daya bahan baku ramah lingkungan yang dapat berperan dalam peningkatan substitusi impor dalam negeri, serta memenangkan pasar ekspor.
2. Peningkatan investasi Pemerintah dan industri keuangan untuk mengakselerasi kapasitas produksi dan ekspor industri *sustainable muslim fashion*, terutama dengan pendekatan *green economy*.
3. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga khusus yang menjadi sentra untuk dapat memastikan keterhubungan/*linkage* pelaku usaha syariah sektor *modest fashion* dari hulu hingga ke hilir serta mendukung keterbukaan informasi bagi seluruh pelaku usaha syariah. Hal ini juga dapat menjadi sumber *treacibility* ketersediaan bahan baku yang *sustainable*, kapasitas produksi hijau, kesempatan pembiayaan, peningkatan keterampilan/desain, maupun dukungan pemasaran atau distribusi produk. *Platform* ini akan dapat mendorong peningkatan produksi *sustainable muslim fashion* dengan satu label yang sama yaitu 'Made in Indonesia'.
4. Pemerintah dapat membuat suatu regulasi yang mencakup standar kualitas untuk produk pakaian yang diekspor yang sejalan dengan standar produk organik dunia untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Menyertakan standar yang terkait dengan praktik etis dan berkelanjutan juga bagian dari *international branding* khususnya dalam pemenuhan *demand shifting* saat ini serta dukungan Indonesia terhadap pencapaian SDGs.
5. Pelaku usaha syariah meningkatkan pemasaran berbasis substitusi impor dalam negeri dan berbasis ekspor luar negeri sebagai upaya *demand creation* terhadap produk *sustainable muslim fashion* Indonesia. Hal ini penting untuk meningkatkan *global footprint* Indonesia dalam produk fesyen muslim yang *sustainable*. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui kampanye 'Bangga buatan dalam negeri' dengan tampilan produk yang *eco friendly*. Selain juga perlu aktif berpartisipasi dalam *international event* yang berfokus pada sektor fesyen muslim maupun *sustainable muslim fashion* untuk menjalin relasi internasional, dapat pula dipertimbangkan pembukaan *marketplace* di negara-negara yang menjadi kiblat mode dunia seperti London, Milan, New York, dan Paris untuk penetrasi pasar dengan konsumen yang lebih luas.

36 Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021, Masyarakat Ekonomi Syariah 2021, dan lainnya.

5.3.

Wakaf Produktif: Alternatif Sumber Pembiayaan

Tahun 2021 sebagai tahun kedua pandemi semakin menunjukkan peran sektor keuangan sosial syariah dalam memitigasi dampak pandemi, seperti peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan sosial syariah. Salah satu instrumen sektor keuangan sosial syariah yang dioptimalkan perannya adalah instrumen wakaf. Pengembangan aplikasi wakaf khususnya wakaf uang dilakukan dengan menggunakan skema wakaf produktif, dimana wakaf bukan hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat duaafa dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga memberikan kemanfaatan komersial seperti pemanfaatan dana wakaf untuk mendorong usaha atau bisnis komersial. Bisnis komersial yang memanfaatkan dana wakaf, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, tentu mendorong sektor usaha ekonomi secara umum dan membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.

Perwakafan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tanda-tanda kebangkitannya terlihat pada tumbuhnya kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf, sinergi antara *islamic social finance* dengan *islamic commercial finance* semakin kuat, tersedianya lembaga pengelolaan wakaf yang bervariasi dan semakin beragamnya harta yang diwakafkan, mulai dari tanah, uang, saham, *intellectual property right*, dan lainnya. Hal ini tentu memudahkan semua lapisan masyarakat dalam menunaikan wakaf. Selain itu, aplikasi wakaf saat ini juga tersedia dalam bentuk *digital ecosystem*, dimana hal ini menjadikan transaksi wakaf menjadi sangat mudah, transparan, dan terjaga akuntabilitasnya.

Wakaf produktif yang merupakan aset atau dana berbiaya rendah atau bahkan tanpa biaya, selain nilainya yang terus meningkat akibat pemasukan dari kegiatan produktif dan penambahan wakaf, dapat berperan sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi. Pengembangan wakaf produktif secara masif

diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Pemberdayaan wakaf menjadi sebuah upaya pemanfaatan hasil dari wakaf yang berkelanjutan serta strategis bagi peruntukan wakaf. Pemberdayaan wakaf produktif selain untuk memakmurkan umat juga untuk memberdayakan ekonomi sehingga taraf ekonomi umat lebih meningkat.


Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Kementerian Agama, saat ini terdapat 302 nazir wakaf uang. Di antaranya, 1 Badan Wakaf Indonesia (BWI), 160 nazir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) & *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), 94 nazir Yayasan Sosial, 30 nazir Lembaga Yang Memiliki Induk Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), 7 nazir Lembaga Berbasis Organisasi Masyarakat & Komunitas, 10 nazir Lembaga Pendidikan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Kampus. Fungsi nazir juga dibantu 27 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Peran penting wakaf ini semakin dikuatkan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada tanggal 25 Januari 2021. Gerakan Nasional Wakaf Uang adalah kolaborasi bersama membangun penguatan literasi, partisipasi, pengelolaan dan kebermanfaatan wakaf uang untuk pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan aplikasi wakaf produktif pada tahun 2021 dilakukan dalam beragam bentuk, seperti peluncuran kembali instrumen *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS), penyusunan Buku Direktori Pemberdayaan ZISWAF yang di dalamnya termasuk beragam model bisnis wakaf produktif, konferensi internasional terkait wakaf, *workshop* pembinaan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait RUU Wakaf yang diselenggarakan pada saat *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2021 serta penyusunan kajian Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* (IIWCP) pada nazir.

Sebagai bentuk optimalisasi wakaf produktif, pada tanggal 9 Juni 2021, pemerintah menerbitkan CWLS Ritel seri SWR002. Total pembelian SWR002 oleh 591 wakif sebesar Rp24,141 miliar atau meningkat sekitar 62% dibandingkan SWR001. Pembelian SWR002 didominasi oleh wakif individu sebesar Rp15,661 miliar dan wakif institusi sebesar Rp8,480 miliar. Jumlah wakif SWR002 sebanyak 591 wakif, yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi. SWR002 merupakan seri CWLS pertama yang pemesanannya dapat dilakukan secara *online* (khusus untuk wakif individu).

Bank Indonesia mendukung peningkatan pemberdayaan ZISWAF. Untuk mendorong atau menginspirasi upaya pengembangan aplikasi keuangan sosial syariah di Indonesia agar semakin signifikan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, dibutuhkan referensi model-model bisnis pemberdayaan ZISWAF yang pernah dilakukan untuk beragam program keuangan sosial syariah. Oleh sebab itu, Bank Indonesia pada tahun 2021 bekerja sama dengan mitra strategis di sektor keuangan sosial syariah yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyusun Buku Direktori Model Bisnis Pemberdayaan ZISWAF (Gambar 5.9).

Gambar 5.9. Buku Direktori Pemberdayaan ZISWAF



Terdapat dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif. Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti pengembangan sarana pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, dan sebagainya yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan. Beberapa contoh model pemberdayaan wakaf produktif bernilai ekonomi yaitu (Gambar 5.10):

1. Wakaf Produktif - Inisiatif Wakaf

Inisiatif wakaf atau I-Wakaf memiliki berbagai macam wakaf produktif properti, perkebunan dan wakaf usaha. Contoh dari wakaf produktif properti adalah pembangunan graha wakaf, rumah sakit, hotel dan sebagainya. Sementara wakaf perkebunan contohnya sawah dan kebun Jabon. Adapun untuk wakaf usaha di antaranya kios wakaf, minimarket wakaf dan gerobak usaha.


2. Sentra Komersil Produk UMKM Agrowisata - Baitul Maal Muamalat (BMM)

Sentra Komersil Produk UMKM Agrowisata merupakan program pemberdayaan di bidang ekonomi yang berlandaskan wakaf produktif. Sentra ini dibangun di atas tanah wakaf seluas 1.128-meter persegi yang berasal dari wakif *MT Farm - Waru Farmland*. Sentra Komersil Produk UMKM Agrowisata ini digunakan untuk tempat pemasaran produk UMKM. Sentra yang berada di Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, Bogor, ini mengembangkan pola sinergi dan integrasi berbagai macam pelaku UMKM.

3. Program Wakaf *Fattening* Domba - Rumah Wakaf

Salah satu bentuk wakaf produktif di bidang peternakan adalah Program Wakaf *Fattening* Domba oleh Rumah Wakaf dan Rumah Zakat. Program ini berlangsung di Kampung Sukamulya, Bandung. Puluhan domba telah diinvestasikan dalam program tersebut. Selain domba, program wakaf *fattening* ini juga mencakup sapi dan kambing.

Gambar 5.10. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif



Dalam upaya penghimpunan dana wakaf, BI, BWI dan Forum Wakaf Produktif menyelenggarakan lelang wakaf pada 3-15 Oktober 2021. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021. Lelang wakaf berhasil dikumpulkan dana ZISWAF dengan nilai total Rp669 miliar. Lelang wakaf bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap wakaf produktif, serta mendorong partisipasi publik

dalam berwakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ini, nazir yang terlibat adalah Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, Lembaga Wakaf MUI, Wakaf Al-Azhar, Sinergi Foundation, Desa Emas dan BWI. Bagi nazir, kegiatan lelang wakaf akan memberikan peluang untuk meningkatkan dana wakaf produktif yang akan disalurkan kepada proyek-proyek sosial ekonomi masyarakat.

Dalam rangka penyediaan sumber data yang reguler pada aktivitas keuangan sosial syariah termasuk Wakaf, Bank Indonesia beberapa kali menyelenggarakan FGD. FGD bersama Kementerian Agama, BAZNAS, BWI dan beberapa lembaga pengelola dana sosial syariah diselenggarakan dalam rangka memperoleh data dan informasi penyusunan Statistik Syariah mengenai perkembangan wakaf dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dari Kementerian Agama (Kemenag).

Upaya peningkatan kualitas aplikasi wakaf di Indonesia dilakukan pula dengan menggali beragam gagasan dari para akademisi, praktisi dan regulator dalam berbagai forum yang diselenggarakan pada saat ISEF 2021, seperti konferensi dan focus group discussion (FGD). Pada acara *Ijtima'* Dewan Pakar Pengurus Pusat MES pada tanggal 23 Oktober 2021 yang dihadiri lebih dari 75 peserta beberapa poin penting diidentifikasi untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang memiliki kontribusi optimal bagi perekonomian nasional, diantaranya: (i) Peningkatan *awareness* dan literasi masyarakat terhadap wakaf dan wakaf produktif; (ii) Penguatan kapasitas dan kredibilitas nazir terutama dalam skema wakaf produktif, baik dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi nazir; (iii) Penguatan SOP, transparansi pelaporan serta penerapan *Risk Management Wakaf (Waqf Core Principle)*; (iv) Implementasi digitalisasi secara *endtoend* termasuk di dalamnya pengembangan *waqf blockchain*; (v) Transparansi melalui keterbukaan publik (kebijakan *disclosure* untuk membuka informasi berkaitan dengan akuntabilitas publik, namun tetap menjaga privasi lembaga nazir); (vi) Revitalisasi UU Wakaf, memberi peluang bagi bank syariah/BPRS/ventura syariah menjadi nazir (untuk membina nazir di pedesaan), dengan pembatasan tertentu; (vii) Menginisiasi perlunya unit riset dan pengembangan dalam tubuh organisasi nazir, untuk merancang inovasi dari hulu ke hilir (kebijakan sampai ke pemanfaatan aset) secara strategis dan berkelanjutan.

Sedangkan pada kegiatan *workshop* pembinaan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang diselenggarakan pada tanggal

26 Oktober 2021 dihadiri lebih dari 200 peserta, menegaskan 4 (empat) Arah Rencana Strategi dan Kebijakan terkait Wakaf Uang, yaitu: (i) Peningkatan partisipasi wakif uang di LKS-PWU dan nominal wakaf uang; (ii) Peningkatan persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; (iii) Peningkatan jumlah wakaf produktif bernilai ekonomis; dan (iv) Inovasi produk wakaf uang. Di samping itu muncul pula rekomendasi berupa optimalisasi perangkat digital dalam aplikasi wakaf uang, peningkatan kualitas SDM di LKS-PWU dan inovasi pelayanan atau produk wakaf di LKS-PWU seperti memfasilitasi wakif dalam memilih nazir dan proyek wakaf.

Pada acara *International Waqf Conference*

yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2021 dihadiri lebih dari 250 peserta dengan tema “*Strengthening the Synergy of Islamic Commercial and Social Finance, Cross Corder and Digital Innovation for Better Waqf Optimalization*”, mengungkapkan banyak rekomendasi langkah penguatan dan pengembangan aplikasi wakaf. Rekomendasi dari konferensi tersebut di antaranya:

1. Wakaf memiliki posisi yang strategis dan potensi besar yang perlu dioptimalkan, khususnya untuk pengembangan wakaf sebagai salah satu instrumen sosial untuk medistribusi kekayaan dalam rangka mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan aset-aset masyarakat didistribusi secara adil.
2. Lima strategi agar wakaf dapat lebih berkontribusi dalam ekonomi nasional:
 - a. Literasi, pemahaman dan preferensi masyarakat pada wakaf harus terus ditingkatkan.
 - b. Standarisasi, BI bersama BWI dan Islamic Development Bank telah menginisiasi penyusunan *Waqf Core Principles*.
 - c. Inovasi, wakaf dapat dikembangkan melalui integrasi keuangan sosial dan komersial yang diharapkan menciptakan kesejahteraan serta mendorong stabilitas keuangan.

- d. Digitalisasi, penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

- e. Transparansi, bertujuan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat

3. Pengembangan sektor keuangan sosial khususnya wakaf akan melengkapi sektor ekonomi yang telah ada, yaitu sektor riil dan sektor keuangan komersial, melalui pembangunan pada infrastruktur, kemampuan manajemen investasi keuangan dan melakukan kerja sama antar berbagai lembaga terkait.

Sementara itu pada *FGD Rancangan Undang-Undang (RUU) Wakaf* yang diselenggarakan pada

tanggal 29 Oktober 2021 dihadiri lebih dari 75 peserta memunculkan rekomendasi dibutuhkan perubahan dan penyempurnaan perundangan terkait wakaf yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, mengingat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah lebih dari 17 tahun. Selain itu peraturan terkait wakaf yang harus memperhatikan hal-hal berikut: (i) Penegakan terhadap perlindungan harta benda wakaf dan advokasi sengketa perwakafan; (ii) Penguatan peran dan posisi nazir; (iii) Penguatan peran dan posisi kelembagaan pengelola wakaf; (iv) Mengatur pemberdayaan harta benda wakaf; (v) Alur skema dan mekanisme wakaf uang; (vi) Aspek kepatuhan Syariah dan sanksi pidana Tindakan penyalahgunaan wakaf; (vii) Aspek wakaf sebagai pengurang pajak; (viii) Pendanaan anggaran APBN dan APBD; (ix) Pengamanan aset wakaf; (x) Aspek data dan teknologi pengelolaan wakaf.

Saat ini RUU atas Perubahan UU Wakaf masih berada di tahapan pertama yaitu perencanaan.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan inisiatif DPR sudah masuk Prolegnas 2020 - 2024 dengan nomor urut 64 (dari 246 RUU). RUU ini belum masuk pada Program Prioritas di Tahun 2021 sehingga harapannya bisa segera masuk di tahun berikutnya. Hal yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait adalah bahwa pengembangan wakaf pada akhirnya dapat membantu tugas pemerintah dalam pelonggaran defisit APBN dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.



Dalam meningkatkan kualitas aplikasi wakaf termasuk wakaf produktif di dalamnya, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan buku Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* (WCP) bagi nazir. Penyusunan buku Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* (WCP) pada nazir (Gambar 5.11), merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memperkuat tata kelola kelembagaan wakaf. Buku ini memuat prinsip-prinsip dalam WCP serta pengukuran praktiknya melalui Indeks Implementasi WCP di Indonesia. Adopsi dan penerapan prinsip-prinsip dalam WCP dan Indeks Implementasi WCP diharapkan mampu memperkuat *governance* dan kualitas pengelolaan wakaf dan pada akhirnya, berdampak positif pada kemajuan perwakafan nasional.

Gambar 5.11. Buku Indeks Implementasi *Waqf Core Principles* pada Nazir



Lampiran Bab 5

Tabel 5.2. Pemetaan Potensi Ekspor Produk *Sustainable Muslim Fashion* Indonesia

Kinerja ekspor produk <i>fashion</i> Indonesia	Peluang ekspor produk <i>sustainable muslim fashion</i>	Dukungan pengembangan produk <i>sustainable muslim fashion</i>
<p>Sektor fesyen dijadikan sektor prioritas berbasis manufaktur tingkat sumbangan devisa mencapai 83,17% dari produk pakaian jadi (konveksi) dan 12,50% dari pakaian jadi rajutan pada tahun 2020. Kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai 7,04 miliar dolar AS</p>	<p>Berdasarkan laporan SGIE 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mengembangkan fesyen muslim atau <i>modest fashion</i> terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki yang menggambarkan peluang Indonesia untuk dapat berada pada urutan pertama dan menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia.</p>	<p>Arahan Presiden Indonesia untuk dapat menguatkan <i>green economy, green technology, and green product</i> agar Indonesia bisa bersaing di pasar global dan mendukung SDGs;</p> <p>Pengembangan <i>green industry</i> didukung penuh oleh Kemenperin melalui UU No. 3/2014 dan PP No. 29/2018.</p>
<p>Terdapat 4.899 fasilitas manufaktur menengah hingga besar di sektor tekstil dan pakaian jadi, 909.822 UMKM dengan banyak di antaranya fokus dalam produksi <i>modest wear</i> membuka peluang peningkatan GDP senilai 1,3 miliar dolar AS melalui peningkatan ekspor produk <i>modest</i> ke negara anggota OKI.</p>	<p>Dari pemetaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha Industri Kreatif Syariah (IKRA) Bank Indonesia, terdapat 113 Pelaku usaha atau 47% dari total pelaku usaha IKRA fesyen telah berhasil meluncurkan produk yang memenuhi kriteria <i>sustainable fashion</i>, 11 pelaku usaha di antaranya telah berhasil <i>go export</i> dengan konsep ini.</p>	<p>Sebagai inisiator, Bank Indonesia mendukung perkembangan <i>halal value chain</i> secara langsung berkolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait salah satunya melalui pengembangan model bisnis yang memenuhi prinsip <i>sustainable fashion</i> secara keseluruhan dari sisi hulu hingga ke hilir serta penguatan pelaku usaha syariah melalui program IKRA sektor fesyen.</p>
<p><i>Potential Untapped Market:</i> Indonesia berada di peringkat ke 9 dunia dengan nilai ekspor Indonesia kurang dari 10% dari nilai ekspor China ke Dunia. Dalam hal ini, terdapat potensi yang belum dimanfaatkan Indonesia sebesar 4,2 miliar dolar AS;</p> <p>Kinerja ekspor pakaian jadi Indonesia didominasi oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Australia, Tiongkok, Belgia, Kanada, dan negara muslim seperti Uni Emirat Arab.</p>	<p>Kinerja ekspor produk fesyen Indonesia terhadap negara anggota OKI menduduki peringkat ke 9 di dunia;</p> <p>Peluang Ekspor produk <i>modest fashion</i> ke negara anggota OKI & Non-OKI: 0,44 miliar dolar AS.</p> <p><i>Top market</i> ekspor Indonesia ke negara anggota OKI: Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Saudi Arabia</p> <p><i>Top market</i> ekspor Indonesia ke negara non-OKI: Amerika Serikat, Jepang, Jerman</p> <p>Jenis produk: Apparel (<i>not knitted/crocheted</i>).</p>	<p>Dukungan pembiayaan melalui program <i>green economy</i> dan program <i>sustainable finance</i> yang diinisiasi oleh OJK berdasarkan <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025).</p> <p>Sebagai regulator, BI mendukung melalui rasio pembiayaan inklusif makprudensial (RPIM) bagi perbankan yang memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha syariah termasuk IKRA fesyen, sehingga dapat membuka peluang pembiayaan pada sektor <i>sustainable muslim fashion</i> yang lebih besar.</p>
<p>Potensi produk <i>modest fashion</i> sebesar 402 miliar dolar AS dan produk <i>sustainable fashion</i> sebesar 9,81 juta dolar AS pada 2025.</p> <p>Performa ekspor Indonesia untuk industri <i>modest fashion</i> diprakirakan akan terus sejalan dengan performa ekspor komoditas dan produk tekstil sebagai salah satu industri hulu <i>modest fashion</i>, dimana 30% UKM di Indonesia dikuasai oleh industri ini.</p>	<p>Perluasan pasar ekspor diluar target pasar sektor <i>modest fashion</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Top market ekspor Indonesia ke negara anggota OKI: Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Bangladesh 2) Top market ekspor Indonesia ke negara non-OKI: Singapura, Inggris, Australia 3) Jenis produk: Apparel (<i>not knitted/crocheted</i>) mencakup produk <i>ready to wear, handcraft, accessories</i> 	<p>Dukungan penyesuaian ekolabel SNI yang memenuhi sertifikasi organik global (OEKO-TEKS) melalui Balai Besar Tekstil Kemenperin;</p> <p>BI mendukung literasi konsumen nasional, international <i>branding</i> dan <i>global footprint</i> industri syariah Indonesia melalui penyelenggaraan sosialisasi maupun agenda ISEF mencakup <i>fashion show, business matching, talkshow</i> dan kompetisi.</p>



Lampiran



Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akad	Kesepakatan antara kedua belah pihak yang menetapkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perikatan berdasarkan ketentuan syariah
Akad <i>Al-Tahawwuth al-Basith</i>	Transaksi lindung nilai dengan skema <i>Forward Agreement</i> yang diikuti dengan Transaksi <i>Spot</i> pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang
Akad <i>Al-Tahawwuth Al-Murakkab</i>	Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward Agreement</i> yang diikuti dengan Transaksi <i>Spot</i> pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang
Akad <i>Al-Muqaradhadh bi Dhaman Ra's al-Mal</i>	Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek Bank, yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan komitmen (<i>iltizam</i>), dijamin dengan agunan, dan disertai nisbah bagi hasil
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
<i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	Lembaga keuangan mikro syariah dengan fungsi <i>Baitul maal</i> yang lebih mengarah pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan fungsi <i>Baitul Tamwil</i> sebagai kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bauran Kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya
<i>BI 7 Days Reverse Repo Rate</i> (BI7DRR)	Suku bunga kebijakan baru yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan <i>BI Rate</i> karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja

Istilah	Arti
<i>Business Coaching</i>	Bimbingan teknis untuk pelaku usaha dalam bentuk <i>workshop</i>
<i>Business Deals</i>	Kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi proses kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dan ditandatangani bersama
<i>Business Matching</i>	Kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli baik di tingkat domestik maupun global
<i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>	Instrumen penempatan dana wakaf (<i>cash waqf</i>) pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan sarana social
<i>Countercyclical</i>	Kecenderungan pergerakan berlawanan arah dengan pergerakan siklus ekonomi
<i>Countercyclical Capital Buffer (CCyB)</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/ atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019
<i>Credit to GDP Gap</i>	Kesenjangan kredit/pembiayaan terhadap PDB
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
Digitalisasi	Proses pemberian atau pemakaian dengan menggunakan teknologi dan sistem digital
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet
Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sistem ekonomi dan keuangan yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
<i>Excessive Credit Growth</i>	Pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang berlebihan

Istilah	Arti
<i>Excess Liquidity</i>	Semua jenis deposito bank komersial yang dikurangi persyaratan cadangan minimum
Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI)	Penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta <i>Standing Facilities</i> Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	Fasilitas simpanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis <i>Indonesia Sharia Economic Festival</i> (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan <i>road to ISEF</i>
<i>Financing to Value</i> (FTV)	Rasio <i>Financing to Value</i> (FTV) digunakan untuk pembiayaan properti dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (<i>green financing</i>)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
<i>Green Economy</i>	Ekonomi berwawasan lingkungan
<i>Green Sukuk</i>	Sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim
G20	Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa
Haji	Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu
<i>Halal Value Chains (HVC)</i> / Rantai Nilai Halal	Rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen, yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah
Haram	Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Infak	Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
Inklusif	Kebijakan yang ditempuh agar berdampak secara luas kepada masyarakat
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Instrumen PUAS)	Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS

Istilah	Arti
<i>Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)</i>	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu <i>Sharia Economic Forum</i> dan <i>Sharia Fair</i> . Kegiatan forum terdiri dari seminar/ <i>workshop</i> , sedangkan <i>Sharia Fair</i> merupakan <i>outlet</i> bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga terkait
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investor	Suatu pihak baik perorangan atau lembaga/institusi yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan kegiatan investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek
<i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)</i>	Jurnal internasional ilmiah di bidang ekonomi, moneter dan keuangan syariah yang diterbitkan setiap triwulan oleh Bank Indonesia Institute
Kebijakan substitusi impor	Kebijakan Pemerintah untuk membuat industri domestik mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui impor
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf
Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah dalam usaha skala mikro
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)	Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
<i>Lender of the Last Resort (LOLR)</i>	Fungsi yang melekat pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral baik dalam kondisi normal maupun krisis, dimana Bank Indonesia dapat memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS) bagi perbankan nasional
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya
Literasi Ekonomi Syariah	Pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (<i>Economic & Financial knowledge</i>) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (<i>financial skill</i>) dan keyakinan (<i>financial confident</i>) dalam mengelola sumber keuangannya (<i>financial behavior</i>) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (<i>well-being</i>) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Maqashid</i> Syariah	Tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat
<i>Marketplace</i>	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i>)
Milenial	Generasi yang lahir antara tahun 1980 - 2000

Istilah	Arti
Mustahik	Orang yang berhak menerima zakat
Muzaki	Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
Nazir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
<i>New Normal</i>	Perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19
<i>Off-taker</i>	Pihak yang menjadi penjamin pembelian atau penyalur hasil produksi dari para produsen
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Operasi Moneter Syariah (OMS)	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan <i>Standing Facilities</i> berdasarkan prinsip syariah
Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah	Kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain
<i>Outstanding</i>	Posisi cash/kewajiban yang belum terselesaikan secara keuangan
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
Pariwisata Ramah Muslim (<i>Muslim-friendly Tourism</i>)	Tujuan wisata, fasilitas, dan layanan yang sejalan dengan syariat Islam
Pasar Keuangan Syariah	Pasar keuangan yang mencakup pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar modal syariah
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	Kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas masyarakat
Pembiayaan	Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil
Pendalaman Pasar Keuangan Syariah	Upaya meningkatkan likuiditas di Pasar Keuangan Syariah
Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI)	Instrumen baru injeksi likuiditas Operasi Moneter Syariah (OMS) yang baru ditransaksikan sejak awal Oktober 2020
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19
Perbankan syariah	Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Istilah	Arti
Pesantren	Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam <i>rahmatan lil'alam</i> yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
<i>Pilot Project</i>	Kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian dalam rangka untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari suatu pelaksanaan program
<i>Platform</i>	Program atau rencana kerja yang diidentikan dengan pemanfaatan teknologi digital
Prinsip Syariah	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
Produk Domestik Produk (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu negara tertentu
Produk Halal	Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam
Profit	Keuntungan yang diperoleh atas suatu hasil usaha tertentu
Prosiklikal	Kecenderungan pergerakan searah dengan pergerakan siklus ekonomi
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan <i>scanning</i> kode tertentu melalui aplikasi mobile di merchant
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi
Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah)	Rasio hasil perbandingan antara Pembiayaan yang diberikan dan Surat berharga syariah korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki BUS/UUS terhadap DPK BUS/UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat (tidak termasuk dana antarbank), Surat berharga syariah yang diterbitkan, dan Pembiayaan yang diterima BUS/UUS
Repo	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati
<i>Repo Financing Facility (Repo FF)</i>	Transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Hal ini dalam rangka penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja
<i>Riba</i>	Penambahan pendapatan secara tidak sah (<i>batil</i>) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<i>fadhil</i>), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (<i>nasi'ah</i>)

Istilah	Arti
<i>Scarring Effect</i>	Dampak berkepanjangan dari suatu krisis akibat masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya
Sedekah	Harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
Sektor riil	Sektor produksi barang dan/atau layanan jasa di luar produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
<i>Standing Facilities Syariah</i>	Kegiatan penyediaan dana rupiah (<i>financing facility</i>) dari Bank Indonesia kepada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan penempatan dana rupiah (<i>deposit facility</i>) oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia untuk OMS
Substitusi impor	Kemampuan industri domestik untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui impor
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia
Surat Berharga Negara (SBN)	Surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara	Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah
<i>Sustainable Fashion</i>	Konsep produksi pakaian yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi pada keseluruhan proses daur hidup produk.
Teknologi finansial (<i>fintech</i>)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
<i>Term Deposit (TD) Valas Syariah</i>	Penempatan dana milik peserta Operasi Pasar Terbuka Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing
Transformasi	Perubahan struktur ekonomi yang dapat mendukung ekonomi tumbuh secara berkesinambungan dan mendukung pencapaian menuju negara maju
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Unit Usaha Syariah (UUS)	Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah

Istilah	Arti
Usaha Syariah	Usaha yang dilakukan dengan menerapkan nilai dan prinsip dasar syariah dalam setiap proses kegiatan usaha
<i>Virtual</i>	Tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak melalui jaringan internet
Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
<i>Wakif</i>	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
<i>Waqf Core Principles (WCP)</i>	Prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf yang terdiri dari 29 prinsip dan mencakup 6 dimensi
Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
<i>Zakat Core Principles (ZCP)</i>	Prinsip-prinsip pokok pengelolaan zakat yang berisi 18 prinsip dan mengatur 6 dimensi utama pengelolaan zakat

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	Amerika Serikat
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BI	Bank Indonesia
BINS	Bank Indonesia Institute
BI-FAST	Bank Indonesia Fast Payment
BI7DRR	BI 7 Days Reverse Repo Rate
BMM	Baitul Maal Muamalat
BMT	<i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSPI	<i>Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CBF	<i>Central Banks Forum</i>
CCB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CFP	<i>Call For Paper</i>
COMCEC	Committee for Economic and Commercial Cooperation
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CWLS	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>
DEKS	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
FESyar	Festival Ekonomi Syariah

Singkatan	Kepanjangan
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FinTech	<i>Financial Technology</i>
FLISBI	Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
FMI	<i>Financial Market Infrastructure</i>
FTV	<i>Financing to Value</i>
GIER	<i>Global Islamic Economy Report</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
HEBITREN	Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren
HVC	<i>Halal Value Chain</i>
IAIE	International Association for Islamic Economics
ICAST-UNIDA	International Centre for Awqaf Studies - Universitas Darussalam
IFSB	Islamic Financial Services Board
IH	Industri Halal
IIFM	International Islamic Financial Market
IILM	International Islamic Liquidity Management
IIMEFC	<i>International Islamic Monetary Economics and Finance Conference</i>
IKMS	Institusi Keuangan Mikro Syariah
IKRA	Industri Kreatif Syariah Indonesia
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IMF	International Monetary Fund
INFRATANI	<i>Integrated Farming with Technology and Information</i>
IPB	Institut Pertanian Bogor
IRTI	Islamic Research and Training Institute
ISAK	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
IsDB	Islamic Development Bank
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISF	<i>Islamic Social Finance</i>
JIMF	<i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i>

Singkatan	Kepanjangan
JUARA EKSPOR	Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KP	Kredit Properti
KSPPS	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
KTI	Kawasan Indonesia Timur
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LKMS	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKS-PWU	Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
LN	Luar Negeri
LOLR	<i>Lender of The Last Resort</i>
LPPOM MUI	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
LU	Lapangan Usaha
MEKSI	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
MOSA	<i>Modified On Site Audit</i>
NCD	<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
NTE	Negara Tujuan Ekspor
OIC / OKI	Organisation of Islamic Cooperation / Organisasi Kerja Sama Islam
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OMS	Operasi Moneter Syariah
OPT	Operasi Pasar Terbuka
OPZ	Organisasi Pengelola Zakat
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBS	<i>Project Based Sukuk</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PLM	Penyanga Likuiditas Makroprudensial
PP	Pembiayaan Properti

Singkatan	Kepanjangan
PPIH	Pusat Pemberdayaan Industri Halal
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPUMI	Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia
PMA	Peraturan Menteri Agama
PRM	Pariwisata Ramah Muslim
PSAK	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAS	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
PUSKAS BAZNAS	Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
Repo	<i>Repurchase agreement</i>
RI	Republik Indonesia
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RR	<i>Reverse Repo</i>
RS	Rumah Sakit
SANTRI	Standar Akuntansi Pesantren Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBK	Surat Berharga Komersial
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SESRIC	Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SIKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SIPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SMA	Sekolah Menengah Atas
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SWR001	Sukuk Wakaf Ritel Seri 001
SWR002	Sukuk Wakaf Ritel Seri 002
TD	<i>Term Deposit</i>
UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia
UIN	Universitas Islam Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Singkatan	Kepanjangan
USD	United States Dollar
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah
Valas	Valuta Asing
WCP	<i>Waqf Core Principles</i>
WGI	<i>World Giving Index</i>
ZCP	<i>Zakat Core Principles</i>
ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf



Tim Penyusun

Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2021



Pengarah M. Anwar Bashori

Editor Priyono, Ita Rulina, Bambang Himawan

Koordinator Jardine Ariena Husman, Ali Sakti, Indrajaya, Fadhil Akbar Purnama

Penulis Ahmad Zaky Darmawan, Arinda Dewi Nur Aini, Dahnila Dahlan, Dien Mochammad Irvan Idris, Dinda Herfian Wardhani, Jhordy Kashoogie Nazar, Gt. Hafiz Anshari Azhar, Miranda Hutagalung, Rizkaul Hasanah, Tri Puji Lestari, Shandy Primanda Setio, Wahyu Ega Nugraha, Zalika Nasser.

Pengolah Data, Layout dan Produksi Siti Nurfalinda, Risa Sari Pertiwi, Rifka Mustafida, Muhammad Kemal Ardiansyah

Kontributor Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Departemen Regional
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan



Bank Indonesia Jl MH Thamrin No 02, Jakarta 10350
Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131)
Telp 1500131 (dari dalam dan luar negeri), bicara@bi.go.id